

Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan  
Hak Perempuan dan Anak (ACWC)



# BUKU PEDOMAN

UNTUK MEMANTAU

PENDEKATAN PEKA GENDER

DAN BERPUSAT PADA KORBAN

UNTUK MENANGGULANGI

PERDAGANGAN ORANG







**Australian Aid** | **ASEAN-Australia Counter Trafficking**

September 2023

**Penafian:** Buku Pedoman ini disusun oleh Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC), yang didukung oleh Pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT). Pandangan yang disampaikan dalam Buku Pedoman ini merupakan pandangan milik penulis dan tidak serta-merta menjadi pandangan Pemerintah Australia.

# Daftar Isi

<b>1. Prakata</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Kata Pengantar Ketua ACWC</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Akronim</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Istilah Kunci</b> .....	<b>8</b>
<b>7. Latar Belakang</b> .....	<b>12</b>
<b>8. Tentang Buku Pedoman ini</b> .....	<b>13</b>
9. Bagaimana Buku Pedoman ini disusun .....	14
10. Khalayak Sasaran .....	16
<b>11. Bagaimana menggunakan Buku Pedoman ini</b> .....	<b>17</b>
12. Adopsi .....	19
13. Adaptasi .....	19
14. Mencari dukungan .....	19
15. Laporan .....	19
<b>16. Kesadaran dan pencegahan TPPO</b> .....	<b>21</b>
17. Contoh praktik baik kesadaran dan pencegahan TPPO .....	29
<b>18. Identifikasi dan rujukan korban</b> .....	<b>30</b>
19. Contoh praktik baik identifikasi dan rujukan korban .....	45
<b>20. Pemulihan, refleksi dan tempat perlindungan</b> .....	<b>46</b>
21. Contoh praktik baik pemulihan, refleksi dan tempat perlindungan .....	53
<b>22. Pemulangan dan reintegrasi</b> .....	<b>54</b>
23. Contoh praktik baik pemulangan dan reintegrasi .....	61
<b>24. Perawatan kesehatan medis dan mental</b> .....	<b>62</b>
25. Contoh praktik baik perawatan kesehatan medis dan mental .....	67
<b>26. Proses peradilan</b> .....	<b>68</b>
27. Contoh praktik baik proses peradilan .....	93
<b>28. Lampiran 1: Indikator Keluaran</b> .....	<b>94</b>
<b>29. Lampiran 2: Gender, Disabilitas dan Inklusi orang dewasa yang rentan dan pengumpulan data TPPO</b> .....	<b>95</b>

# Ucapan Terima Kasih

Sistem Pemantauan dan Evaluasi ASEAN untuk Pendekatan Peka Gender dan Berpusat pada Korban untuk Menanggulangi Perdagangan Orang termasuk buku pedomannya dikembangkan oleh Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dengan dukungan dari ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) yang didanai Pemerintah Australia dan Sekretariat ASEAN.

ACWC mengapresiasi komitmen dan dedikasi H.E. Sri Danty Anwar, Perwakilan Indonesia untuk Hak-Hak Perempuan di ACWC, yang telah mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi. ACWC turut mengapresiasi kontribusi besar dari para anggota Kelompok Kerja Teknis ACWC pada ‘Proyek Multi-Tahun tentang Peningkatan Kapasitas Petugas Garis Depan dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Menggunakan Pendekatan Berorientasi Korban dan Peka Gender’ (“Proyek”), yaitu: H.E. Yanti Kusumawardhani (Perwakilan Indonesia pada ACWC untuk Hak Anak), H.E. Lourdesita Sobrevega-Chan (Perwakilan Filipina pada ACWC untuk Hak Perempuan), H.E. Ratchada Jayagupta (Perwakilan Thailand pada ACWC untuk Hak Perempuan), dan H.E. Wanchai Roujanavong (Perwakilan Thailand pada ACWC untuk Hak Anak).

ACWC lebih lanjut mengapresiasi Dr. Anne Stephens dan Ms. Jill Thomas dari Ethos of Engagement Consulting yang mendukung ACWC dalam mengembangkan Kerangka Kerja, Panduan dan Alat M&E untuk memantau dan mengevaluasi pengadopsian dan penerapan pendekatan yang berpusat pada korban dan peka gender dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan ASEAN.

ACWC mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari ASEAN-ACT yang dipimpin oleh Lucia Pietropaoli, bersama Nurul Qoiriah dan anggota tim ASEAN-ACT lainnya.

Terakhir, ACWC memberikan penghargaan kepada Sekretariat ASEAN melalui Divisi Pengentasan Kemiskinan dan Gender dalam memastikan bahwa pengembangan Kerangka Kerja, Panduan dan Alat M&E mendapat informasi yang sesuai dari negara-negara ASEAN.

# Kata Pengantar Ketua ACWC

Kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu komitmen utama ASEAN yang disepakati bersama. Pengadopsian dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) pada 2015, dilanjutkan dengan dilakukannya ratifikasi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN tanpa terkecuali dan merupakan sebuah tonggak capaian dalam sejarah ASEAN untuk memiliki sebuah dokumen yang mengikat secara hukum. Akan tetapi, TPPO orang masih berlangsung, terutama terhadap perempuan dan anak-anak dan terus berkembang.

Sebagai bagian dari misinya untuk mendukung dan membela hak-hak perempuan dan anak-anak di kawasan, Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) terus melakukan advokasi untuk hak-hak perempuan dan anak-anak dan pemberantasan TPPO. Berkolaborasi dengan sektor arus utama, ACWC telah menyusun pedoman dan kerangka kerja guna memperkuat kapasitas dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Dalam konteks penanggulangan TPPO, berbagai strategi dan pedoman di tingkat regional telah disusun. Di antaranya termasuk Panduan ASEAN tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan, Melindungi Hak Para Korban Perdagangan Orang, Pedoman dan Prosedur Regional untuk Mengatasi Kebutuhan Korban Perdagangan Orang dan Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang. Berbagai pedoman ini memperkuat upaya ASEAN agar dapat secara serius melindungi para korban TPPO dan mendukung mereka dengan cara menerapkan pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban.

ACWC menyadari perlunya kebutuhan untuk mengukur kemajuan dan sejauh mana pengadopsian serta implementasi dari pendekatan peka gender dan berpusat pada korban telah terlaksana untuk memperlihatkan dampak dari pengadopsian dan implementasi tersebut, serta mengidentifikasi bagian yang memerlukan perbaikan. Bersama dengan ASEAN Australia Counter Trafficking Program (ASEAN-ACT), Buku Pedoman ini disusun untuk mendukung pemantauan terhadap pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban. Buku Pedoman ini dapat digunakan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, Badan Sektor ASEAN dan para pemangku kepentingan penanggulangan perdagangan orang terkait di dalam kawasan agar dapat mengumpulkan data secara konsisten dan melakukan penilaian serta refleksi sejauh mana negara anggota telah mematuhi prinsip-prinsip pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban dalam upaya mereka menanggulangi tindak perdagangan orang.

ACWC meyakini bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan upaya penanggulangan perdagangan orang merupakan kunci dari pelaksanaan kewajiban ACTIP yang efektif. Transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai jika data tersedia dan dapat diakses, serta digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi perundang-undangan, kebijakan dan praktik. Buku Pedoman ini memberikan kerangka dan alat bantu bagi organisasi terkait untuk mengumpulkan data secara efektif mengenai penerapan pendekatan peka gender dan berpusat pada korban dalam penanggulangan perdagangan orang. Kesenjangan dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi dan diatasi, kemajuan dapat didokumentasikan dan organisasi dapat mengembangkan pencapaian mereka di masa depan. Dengan demikian, maka tidak hanya upaya penanggulangan perdagangan orang memberikan dukungan yang komprehensif, yang mampu mengatasi kebutuhan kelompok rentan, namun juga melindungi hak para korban agar mereka dapat berdaya untuk meraih kembali kehidupan mereka dengan martabat dan keadilan.

Dalam proses menyusun buku pedoman ini, di samping mengadakan pertemuan untuk mendapatkan panduan dan keahlian dari para Perwakilan ACWC dan ASEAN-ACT Leadership Team and Country Team, telah dilakukan pula beberapa pertemuan dengan para ahli dan praktisi di bidang TPPO dari lembaga pemerintah dan Organisasi masyarakat sipil di negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Perwakilan ACWC yang terlibat dalam penyusunan dan peninjauan dari Buku Pedoman ini, terutama para anggota Kelompok Kerja Teknis proyek multibahasan dan para pihak yang memandu jalannya konsultasi serta peninjauan di tingkat Indonesia, Thailand dan Vietnam. Selain itu, ACWC ingin menyampaikan apresiasi kepada ASEAN-Australia Counter Trafficking yang didanai Pemerintah Australia, serta Dr Anne Stephens dan Ms Jill Thomas dari Ethos of Engagement Consulting atas keahlian dan komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberhasilan dari penyusunan Buku Pedoman ini. Dalam perjalanan kita memerangi TPPO, kolaborasi yang terus berjalan dan dedikasi yang tak tergoyahkan dari seluruh pemangku kepentingan senantiasa penting bagi upaya kolektif kita di seluruh kawasan ASEAN.



H.E. Yanti Kusumawardhani  
Ketua ACWC

# Akronim

<b>ACWC</b>	Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
<b>ASEAN-ACT</b>	ASEAN-Australia Counter Trafficking
<b>ACTIP</b>	Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
<b>ASEAN</b>	Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
<b>CSO</b>	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
<b>CTIP</b>	Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang
<b>EoE</b>	Ethos of Engagement Consulting
<b>EPO</b>	Capaian Akhir Program
<b>DFAT</b>	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia
<b>GEDSI</b>	Gender, Kesetaraan, Disabilitas dan Inklusi Sosial
<b>GEMs</b>	Kesetaraan Gender, Lingkungan Hidup dan Suara-Suara yang Termarjinalkan
<b>KII</b>	Wawancara Informan Kunci
<b>KPI</b>	Indikator Kinerja Utama
<b>M&amp;E</b>	Pemantauan dan Evaluasi
<b>MEL</b>	Pemantauan, evaluasi dan pembelajaran
<b>MOU</b>	Nota Kesepahaman
<b>PWD</b>	Penyandang disabilitas
<b>SOP</b>	Prosedur Operasi Standar
<b>TIP</b>	Tindak Pidana Perdagangan Orang
<b>TOR</b>	Kerangka Acuan
<b>TWG</b>	Kelompok Kerja Teknis ACWC
<b>UNODC</b>	Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan

# Istilah kunci

<b>Kegiatan</b>	Tindakan yang ditempuh atau pekerjaan yang dilakukan, dan melalui tindakan tersebut, masukan-masukan, seperti dana, bantuan teknis dan jenis sumber daya lainnya dikerahkan untuk memproduksi keluaran tertentu.
<b>Pernyataan setuju afirmatif</b>	Pernyataan Setuju merupakan persetujuan afirmatif anak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Konsep Pernyataan Setuju memperhitungkan kapasitas perkembangan anak yang muncul, bahkan ketika anak-anak tersebut belum dapat sepenuhnya mampu memberikan persetujuan atas dasar informasi yang cukup. Pernyataan Setuju umumnya diperoleh dari anak-anak mulai dari usia 7 tahun. <sup>1</sup>
<b>Anak</b>	Selaras dengan ACTIP, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, usia dewasa telah dicapai lebih awal menurut ACTIP. <sup>2</sup>
<b>Kompensasi</b>	Penggantian kerugian material dan imaterial yang diderita oleh korban perdagangan orang. <sup>3</sup>
<b>Alat pengumpulan data</b>	Metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber informasi dan mengumpulkan informasi selama pemantauan atau selama evaluasi. Contohnya adalah survei informal dan formal, observasi langsung dan partisipatif, wawancara komunitas, kelompok terarah, pendapat ahli, dan studi kasus.
<b>Bantuan bencana dan tanggap darurat</b>	Tindakan yang diambil secara langsung sebelum, selama atau segera setelah sebuah bencana terjadi untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak kesehatan, memastikan keselamatan publik dan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup bagi masyarakat yang terdampak. <sup>4</sup>
<b>Evaluasi</b>	Penilaian sistematis dan objektif terhadap sebuah proyek, program atau kebijakan yang sedang berlangsung atau telah selesai, desain, pelaksanaan dan hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan pemenuhan tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan pengembangan. Evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan berguna, yang memungkinkan penggabungan pembelajaran yang dipetik ke dalam proses pengambilan keputusan baik untuk penerima maupun donor. Evaluasi juga mengacu pada proses penentuan nilai atau signifikansi dari suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Suatu penilaian, dengan cara yang paling sistematis dan seobjektif mungkin, terhadap intervensi pengembangan yang tengah direncanakan, berlangsung atau yang telah selesai.
<b>Gender</b>	Mengacu pada peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang didefinisikan secara sosial yang dianggap sebagai karakteristik dari dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan gender, termasuk peluang, akses ke dan kendali atas sumber daya dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memandang perempuan dan laki-laki di segala usia. <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Santelli, J. Haerizadeh, S and McGovern, T (2017) Inclusion with Protection: Obtaining informed consent when conducting research with adolescents, Innocenti Research Briefs, no. 2017-05, UNICEF Office of Research, Innocenti, Florence.

<sup>2</sup> United Nations *Convention on the rights of the child*, 1989, Pasal 1; ASEAN, *Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak*, 2015, Pasal 2

<sup>3</sup> Cusveller J and Kleemans E (2018) 'Fair compensation for victims of human trafficking? A case study of the Dutch injured party claim', *International Review of Victimology*, 24(3):297-311. <http://doi: 10.1177/0269758018758427>.

<sup>4</sup> United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (n.d.) *Our Work*, diakses 1 Oktober 2023

<sup>5</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<b>Peka gender</b>	Sebuah pendekatan peka gender memperhitungkan kebutuhan spesifik gender semua orang menurut jenis bahaya dan eksploitasi yang mereka derita. Pendekatan ini membantu kita merancang dan melakukan respons serta intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pendekatan tersebut meningkatkan kapasitas kita untuk menanggulangi bias gender, mengidentifikasi profil korban 'tidak ideal', mempromosikan keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam menangkal stereotip diskriminatif maskulinitas dan feminitas serta menanggulangi akar penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. <sup>6</sup>
<b>Indikator</b>	Faktor atau variabel kuantitatif atau kualitatif yang memberikan cara sederhana dan andal untuk mengukur pencapaian, untuk mencerminkan perubahan yang terkait dengan intervensi atau untuk membantu menilai kinerja dari aktor pembangunan.
<b>Persetujuan atas dasar informasi</b>	Keputusan seseorang, diberikan secara sukarela untuk menyepakati melakukan wawancara, perlakuan, prosedur, bantuan atau intervensi lain yang dijalankan. Informasi yang jelas dan dapat dipahami tentang risiko dan manfaat dari usulan intervensi, serta pilihan yang tersedia, wajib diberikan kepada korban/seseorang yang membuat mereka mampu mengambil keputusan yang tepat. Seorang juru bahasa perlu disediakan untuk memastikan bahwa orang tersebut memahami informasi yang disampaikan. <sup>7</sup>
<b>Input</b>	Sumber daya keuangan, manusia dan materi yang digunakan untuk intervensi pembangunan.
<b>Melembagakan</b>	Melembagakan artinya perubahan yang diinginkan menjadi bagian dari kegiatan yang tengah berjalan dari organisasi atau entitas dan menggantikan apa yang sudah ada sebelumnya. <sup>8</sup>
<b>Interseksionalitas</b>	Mengacu pada cara karakteristik seseorang dikaitkan, termasuk gender, usia dan disabilitas. Misalnya, seseorang dapat mengalami diskriminasi akibat gender dan disabilitas mereka. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya eksklusi atau risiko bagi individu tersebut dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Interseksionalitas menggarisbawahi pentingnya tidak melihat pada satu karakteristik saja dan mengadopsi sebuah pendekatan yang holistik terhadap inklusi sosial. <sup>9</sup>
<b>Pengarusutamaan</b>	Sebuah praktik yang mencerminkan atau sesuai dengan sikap dan nilai-nilai yang berlaku.
<b>Pemantauan</b>	Fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis terhadap indikator tertentu untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pemangku kepentingan utama mengenai intervensi pengembangan yang sedang berlangsung, dengan indikasi sejauh mana kemajuan dan pencapaian tujuan dan kemajuan dalam penggunaan dana yang dialokasikan.
<b>Capaian</b>	Efek jangka segera dan jangka menengah yang mungkin dicapai atau sudah dicapai dari sebuah intervensi.

<sup>6</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>7</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>8</sup> Osman-Gani, A. M. and Jacobs, R. L. (2004). 'Institutionalization of Organizational Change: A Study of HRD Interventions in Singaporean, US, Japanese, and German Companies' Makalah yang dipaparkan pada the Academy of Human Resource Development International Conference (AHRD), Austin, TX, Mar 3-7, 2,004, pp 482-489.

<sup>9</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<b>Keluaran</b>	Produk, barang dan jasa modal yang dihasilkan dari sebuah intervensi pengembangan dan dapat mencakup perubahan yang dihasilkan dari intervensi tersebut.
<b>Penyandang Disabilitas</b>	Penyandang disabilitas mencakup individu yang mempunyai gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang yang ketika berinteraksi dengan beragam hambatan mungkin menghalangi terwujudnya partisipasi mereka secara penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain. <sup>10</sup>
<b>Reintegrasi</b>	Proses pemulihan dan inklusi setelah mengalami perdagangan orang. <sup>11</sup>
<b>Restitusi</b>	Memberikan sebuah cara untuk menyeimbangkan sebagian bahaya yang menimpa korban dan untuk memberikan sebuah cara yang konstruktif secara sosial agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, seraya memberikan cakupan rehabilitasi seluas mungkin. Restitusi mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas bahaya atau kerugian yang diderita, penggantian atas pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak. <sup>12</sup>
<b>Re-traumatisasi</b>	Sebuah kejadian di mana korban mengalami kembali trauma kejadian mereka diperdagangkan. <sup>13</sup>
<b>Penyedia layanan</b>	Proses untuk meningkatkan kemampuan, peluang, dan martabat seseorang, yang kurang beruntung dikarenakan gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, disabilitas atau status migrasi mereka untuk dapat menjadi bagian dari masyarakat. <sup>14</sup>
<b>Inklusi Sosial</b>	Proses meningkatkan kemampuan, peluang, dan martabat seseorang, yang kurang beruntung karena gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual, disabilitas atau status migrasi mereka untuk dapat menjadi bagian dari masyarakat. <sup>15</sup>
<b>Prosedur Pengoperasian Standar</b>	Metode yang sudah dibuat atau disarankan untuk diikuti secara rutin untuk kinerja pengoperasian yang telah ditetapkan atau dalam situasi yang telah ditetapkan.
<b>Tindak Pidana Perdagangan Anak-Anak</b>	Tindak pidana perdagangan anak-anak, yang meliputi setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan pengeksploitasian, bahkan bila tindakan ini tidak mencakup cara apa pun yang ditetapkan dalam definisi tindak pidana perdagangan orang. <sup>16</sup>
<b>Tindak Pidana Perdagangan Orang</b>	Berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari tekanan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan atau pernyataan setuju untuk seseorang di bawah usia 18 tahun, dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi prostitusi pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ. <sup>17</sup>

<sup>10</sup> Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 1989, Pasal 1; ASEAN, *Enabling Masterplan 2025, Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities*, Februari 2019

<sup>11</sup> Surtees, R. M. Meshi, S. Tanellari, A. Lila and O. Hinaj (2022) Stages of recovery and reintegration of trafficking victims. A reintegration guide for practitioners. Tiranë: Different and Equal and Washington, D.C., NEXUS Institute.

<sup>12</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>13</sup> ASEAN, *Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Tindak Perdagangan Orang*, Oktober 2016

<sup>14</sup> ASEAN, *Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Tindak Perdagangan Orang*, Oktober 2016

<sup>15</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>16</sup> United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (The TIP Protocol), 2000, Article 3(c); ASEAN, *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, 2015, Article 2.

<sup>17</sup> ASEAN, *Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak*, 2015, Pasal 2(a).

<b>Trauma</b>	Trauma muncul dari paparan terhadap sebuah kejadian atau serangkaian peristiwa yang secara emosional mengganggu atau mengancam nyawa dengan efek buruk yang membekas terhadap keberfungsian dan kesejahteraan mental, fisik, sosial, emosional dan/atau spritual seseorang. <sup>18</sup>
<b>Perawatan berbasis trauma</b>	Memahami dampak dari pengalaman traumatis (khususnya, berbagai kekerasan fisik atau psikologis yang dapat mencakup kekerasan sebelum dan selama kejadian perdagangan orang terjadi) terhadap kehidupan dan perilaku seseorang serta pada persepsi mereka tentang dirinya sendiri dan tubuhnya. Perawatan tersebut mengenali tanda-tanda dan gejala trauma pada korban perdagangan. Serupa dengan pendekatan berorientasi korban, pendekatan ini fokus pada keselamatan dan keamanan serta usaha perlindungan korban terhadap kebijakan dan praktik yang dapat menimbulkan trauma bagi korban. <sup>19</sup>
<b>Pendekatan berpusat pada korban</b>	Pendekatan berorientasi pada korban adalah fokus sistemik terhadap kebutuhan dan kekhawatiran korban untuk memastikan terlaksananya pemberian layanan yang penuh kasih dan peka dengan cara yang tidak menghakimi. <sup>20</sup>
<b>Korban</b>	Setiap individu yang rentan terhadap sebuah tindakan perdagangan orang sebagaimana didefinisikan di dalam ACTIP. <sup>21</sup>
<b>Kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang</b>	Berbagai kelompok orang yang berisiko lebih tinggi untuk diperdagangkan karena faktor-faktor seperti kewarganegaraan, status perkawinan, gender, etnis, ras, agama, orientasi seksual, usia, disabilitas, atau status migrasi mereka. <sup>22</sup>

<sup>18</sup> Trauma-Informed Care Implementation Resource Centre (2023) What is Trauma-Informed Care? Diakses pada 31 Oktober 2023

<sup>19</sup> ACWC, Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan, 2022

<sup>20</sup> ACWC, Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan, 2022

<sup>21</sup> ASEAN, Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, 2015, Pasal 2(e); United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC) 2001; Konvensi Majelis Eropa tentang Tindakan Menentang Perdagangan Orang, 2005

<sup>22</sup> ACWC, Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan, 2022

<sup>23</sup> ASEAN, Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Tindak Perdagangan Orang., October 2016

# Latar Belakang

Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) merupakan sebuah badan antarpemerintah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari struktur organisasi ASEAN. Komisi ini dibentuk pada 2010 untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. ACWC bermitra dengan ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) untuk mempromosikan pengadopsian dari pendekatan peka gender dan berpusat pada korban guna menanggulangi perdagangan orang dan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang merespons tindakan tersebut. ASEAN-ACT meneruskan komitmen Pemerintah Australia yang kuat untuk mendukung pelaksanaan dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) di tingkat regional, nasional dan organisasi.

ASEAN dan ACWC, bersama dengan ASEAN-ACT berkomitmen untuk mempromosikan penggunaan dari pendekatan peka gender dan berpusat pada korban untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), untuk mendukung pelaksanaan ACTIP yang telah diratifikasi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN. ACTIP mendorong seluruh Negara Anggota ASEAN untuk terus meningkatkan keefektifan dari perundang-undangan, kebijakan, layanan dan kerja sama mereka, serta meminimalkan risiko dari timbulnya bahaya lebih lanjut terhadap korban TPPO. Guna mencapai tujuan tersebut, maka tiga pedoman ACWC untuk merespons TPPO berikut ini disusun.

- Pedoman dan Prosedur Regional untuk Mengatasi Kebutuhan Korban Perdagangan Orang<sup>24</sup>
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang,<sup>25</sup> dan
- Panduan ASEAN tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan: Melindungi Hak-Hak Korban Perdagangan Orang.<sup>26</sup>

Ketiga dokumen panduan ini memberikan acuan untuk dan praktik-praktik baik dari pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban untuk menanggulangi perdagangan orang. Namun, hingga saat ini data dan informasi tentang penyerapan dan pelaksanaan dari pedoman-pedoman tersebut masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, ACWC dengan dukungan dari ASEAN-ACT menunjuk Ethos of Engagement (EoE) Consulting untuk mengembangkan sebuah sistem dan alat bantu pemantauan dan evaluasi (M&E) guna mendukung penyerapan pengguna dan memantau panduan yang berpusat pada korban dan peka gender. Sistem M&E tersebut dikembangkan lengkap dengan kerangka capaian dan indikatornya. Buku Pedoman ini merupakan sebuah alat bantu yang mudah bagi para pemangku kepentingan untuk menerapkan kerangka pemantauan dan memantau kinerja pengadopsian dan pelaksanaan dari pendekatan terhadap TPPO yang peka gender dan berpusat pada korban.

---

<sup>24</sup> Pedoman dan Prosedur Regional ACWC, ASEAN untuk Mengatasi Kebutuhan Korban Tindak Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, 2018

<sup>25</sup> ASEAN, [Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Tindak Perdagangan Orang](#), Oktober 2016

<sup>26</sup> ACWC, [Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan](#), 2022

# Tentang Buku Pedoman ini

ACWC melakukan penyusunan Buku Pedoman ini untuk memberikan ACWC, Negara Anggota ASEAN, organisasi, entitas dan pemangku kepentingan utama lainnya yang menanggulangi TPPO dengan alat bantu guna mendukung penilaian mandiri dan pelaporan tentang pengadopsian yang progresif dari panduan ACWC yang berpusat pada korban dan peka gender.

Pedoman tersebut telah didesain dan dikembangkan untuk memberikan manfaat untuk pengguna akhir, ACWC dan Negara Anggota ASEAN, penggunaan serta pengaplikasian pedoman ini sangat dianjurkan namun tidak diwajibkan.

Buku Pedoman ini menitikberatkan pada 40 Capaian Segera terkait TPPO, yang berasal dari panduan yang berpusat pada korban dan peka gender. Masing-masing dari capaian segera diuraikan secara detail pada satu halaman (lihat Bagan 1). Setiap capaian segera mencakup sebuah penjelasan dan catatan pelengkap yang memperlihatkan capaian yang diharapkan. Capaian-capaian segera dan jangka panjang juga diberikan untuk membantu para pengguna melihat peluang jangka panjang untuk peningkatan berkelanjutan.

Kerangka waktu untuk capaian segera, menengah dan jangka panjang diusulkan sebagai berikut:



Kerangka waktu ini telah diuji melalui konsultasi dan mempertimbangkan dengan saksama estimasi kasar waktu yang diperlukan untuk mencapai masing-masing capaian. Diketahui bahwa, tergantung pada konteksnya, kerangka waktu untuk perolehan capaian dapat bervariasi dengan sebagian dari capaian segera dapat terlaksana sementara capaian lainnya memerlukan waktu lebih dari dua tahun untuk diselesaikan.

Buku Pedoman ini juga mencakup sebuah alat bantu agar pengguna dapat melakukan penilaian mandiri terhadap kemajuan tim atau organisasi di setiap capaian segera. Hal ini dapat dilakukan secara langsung melalui daftar periksa capaian segera (Bagan 1) dan peringkat terkait menggunakan Model Tingkat Maturitas Pondasi/Model Building Block Maturity (Bagan 20). Indikator keluaran juga menyarankan (lihat Lampiran 1) mengidentifikasi jenis data yang dapat berguna untuk dikumpulkan dan dilaporkan terkait pencegahan dan respons TPPO. Indikator-indikator ini ditulis pada tingkat tinggi dan dapat diselaraskan dengan pengumpulan data dan pelaporan di dalam badan ACWC, Negara Anggota ASEAN, organisasi, entitas dan pemangku kepentingan utama lainnya di bidang penanggulangan TPPO.

Prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) telah terintegrasi di dalam Buku Pedoman ini sebagai bagian dari fokus ACWC dan ASEAN pada pendekatan peka gender dan berpusat pada korban untuk menanggulangi TPPO dan pada kegiatan-kegiatan respons. Hal tersebut termasuk praktik tanpa diskriminasi terhadap kelompok rentan mana pun berdasarkan pada satu faktor atau lebih, seperti usia, kemampuan, etnik, agama, pendidikan, kesehatan, jenis kelamin dan identitas gender (lihat Lampiran 2).

# Bagaimana Buku Pedoman ini disusun

Enam Bidang kunci penanggulangan perdagangan orang dan kegiatan respons digunakan untuk mengatur Buku Pedoman ini dan mendasari kerangka M&E. Bidang tersebut diadaptasi dari ACTIP, Rencana Aksi ASEAN Menentang Tindak Perdagangan Orang dan Panduan ASEAN tentang Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan ASEAN untuk Petugas Garis Depan. Masing-masing diuraikan di bawah ini:



<sup>27</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>28</sup> Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, 2015, hal. 5-6.

<sup>29</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>30</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>31</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022



## 5. Perawatan kesehatan medis dan mental

Hak atas kesehatan merupakan hak-hak dasar manusia. Bagi seorang korban TPPO, memiliki akses ke layanan kesehatan medis dan mental merupakan hal yang sangat penting. Korban TPPO mungkin memiliki masalah kesehatan ringan atau berat. Kesehatan fisik dan mental mereka mungkin terpengaruh akibat eksploitasi atau serangan langsung, termasuk penggunaan narkoba secara paksa, sebagai upaya untuk mengendalikan mereka. Sebagian mungkin terkena penyakit atau menjadi disabilitas secara fisik saat mengalami perdagangan orang. Perempuan dan anak perempuan yang telah dieksploitasi secara seksual mungkin terkena penyakit menular seksual dan/atau hamil.<sup>32</sup>



## 6. Proses peradilan

Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang<sup>33</sup> menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk melindungi hak-hak korban perdagangan orang dengan mengidentifikasi mereka sebagai korban kejahatan, memastikan agar mereka tidak diperlakukan sebagai penjahat dan semata-mata hanya sebagai sumber bukti ketika berpartisipasi dalam proses peradilan. Korban memiliki pilihan untuk berpartisipasi atau tidak dalam proses peradilan. Mengikuti standar internasional, Pedoman dan Prosedur Regional ASEAN<sup>34</sup> menegaskan bahwa semua korban TPPO yang berpartisipasi dalam proses peradilan harus diberikan perlindungan, dukungan, dan bantuan yang memadai dan dijamin oleh hukum sepanjang keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana dan dapat memutuskan untuk mengakhiri keikutsertaan mereka kapan saja.

Sebagaimana diwajibkan oleh ACTIP, negara-negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif atau langkah lain yang tepat, yang memungkinkan korban perdagangan orang untuk tetap berada di wilayahnya, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen, dalam kasus-kasus tertentu yang sesuai, dan harus mempertimbangkan dukungan dan perawatan korban yang berperikemanusiaan dan penuh belas kasihan, termasuk keselamatan fisik, privasi dan kerahasiaan. Negara tidak boleh meminta pertanggungjawaban hukum secara pidana atau administrasi dari korban TPPO atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh korban terkait dengan perdagangan orang dan tidak menempatkan mereka dalam detensi atau penjara, sebelum, selama, atau setelah proses perdata, pidana, atau administrasi.

ACTIP juga menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan bahwa sistem hukum domestik mereka memuat langkah-langkah yang memberikan para korban TPPO kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi atas kerugian yang diderita. Untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan kompensasi dan/atau restitusi korban, bantuan hukum dan bantuan material harus diberikan kepada korban agar mereka dapat memperoleh hak-haknya atas upaya hukum yang tepat dan memadai, termasuk membentuk dana perwalian nasional. Keberadaan unit khusus anti TPPO, dan kemitraan dengan lembaga-lembaga non-peradilan termasuk OMS dianggap penting untuk mendorong atau memberdayakan kemungkinan atau orang yang terduga korban TPPO untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Dimanapun memungkinkan, sumber daya dan publikasi ASEAN yang ada, digunakan untuk melandasi isi, bahasa dan struktur Buku Pedoman ini. Sumber-sumber tersebut mencakup ACTIP dan ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>35</sup>

Konsultasi yang matang telah dilakukan dalam menyusun Buku Pedoman ini. Menggunakan pendekatan Evaluasi Sistemik Inklusif UN Women untuk Gender, Lingkungan, dan Suara yang Termarginalkan (ISE4GEMs), empat putaran lokakarya konsultatif dan wawancara informan kunci (KII) telah dilakukan dengan melibatkan lebih dari 270 peserta dan para ahli di bidang TPPO di negara-negara anggota ASEAN, para anggota ACWC, pimpinan dan country team ASEAN-ACT, serta pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Tiga lokakarya konsultatif regional dengan perwakilan ACWC dan enam lokakarya di tingkat nasional di Indonesia, Thailand, dan Vietnam telah dilaksanakan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta; 58 laki-laki, 143 perempuan dan satu orang yang diidentifikasi sebagai non-biner. Umpan balik dari lokakarya, KII, dan kelompok terarah digunakan untuk menyempurnakan dan memperbaiki kerangka kerja, isi dan penggunaan Buku Pedoman bagi semua pemangku kepentingan.

<sup>32</sup> ACWC, *Panduan tentang Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan untuk Petugas Garis Depan*, 2022

<sup>33</sup> Komisiner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (UNHCR) *Rekomendasi Prinsip-Prinsip dan Pedoman tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang*, 2002

<sup>34</sup> Pedoman dan Prosedur Regional ACWC, ASEAN untuk Mengatasi Kebutuhan Korban Tindak Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, 2018

<sup>35</sup> ASEAN, *Enabling Masterplan 2025, Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Februari 2019.

## Khalayak Sasaran

Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan oleh ACWC dan badan sektoral terkait, Negara-negara Anggota ASEAN, organisasi, entitas dan pemangku kepentingan di bidang penanggulangan TPPO lainnya untuk memantau kinerja pengadopsian dan implementasi dari pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban terhadap TPPO.

Buku Pedoman ini dapat digunakan secara fleksibel tergantung pada bidang kerja dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam satu bidang kunci atau lebih yang relevan dengan pekerjaan mereka. Tergantung pada bidang kerja organisasi atau entitas, maka keterlibatan ini dapat bervariasi, meliputi petugas garis depan, staf pelaporan atau staf data dan manajemen.

Jenis organisasi, entitas dan pemangku kepentingan penanggulangan TPPO yang dapat menggunakan Buku Panduan ini termasuk namun tidak terbatas pada:

- Lembaga penegak hukum dan stafnya
- Pengadilan dan stafnya
- Lembaga pemerintah negara anggota ASEAN yang terkait
- Penyedia layanan terkait dan stafnya (hukum, tempat perlindungan, medis dan sebagainya)
- Organisasi anti TPPO dan stafnya
- Praktisi pemantau dan evaluasi
- Badan sektoral ASEAN terkait
- ASEAN ACWC dan Sekretariat

# Bagaimana menggunakan Buku Pedoman ini

Buku Pedoman ini disusun untuk memaksimalkan kemudahan penggunaan dengan menyertakan semua informasi yang relevan tentang setiap Capaian Segera pada satu halaman (Bagan 1). Setiap halaman mencakup:

- Bidang kunci dan simbol pengidentifikasi
- Jumlah Capaian Segera
- Capaian segera
- Referensi ke klausul-klausul terkait dari dokumen sumber ASEAN yang peka gender dan berpusat pada korban
- Keterangan dan penjelasan dari Capaian Segera
- Cakupan Capaian Segera yang memberikan informasi lebih mendalam mengenai penerapan capaian tersebut.
- Daftar periksa yang merangkum keterangan dan cakupan: pengguna dapat memeriksa item apa saja yang telah dicapai oleh organisasi mereka.
- Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi/Building Block Maturity: pengguna dapat menilai sendiri kinerja mereka untuk setiap Capaian Segera di seluruh tahapan Maturitas dari pra-kemajuan, kemajuan awal, menengah dan lanjutan, sehingga mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan peluang untuk perbaikan (lihat Bagan 2).
- Capaian jangka menengah (2 - 5 tahun) dan capaian dalam jangka lebih panjang (5+ tahun); memberikan sebuah pandangan jangka panjang kepada pengguna tentang apa saja yang dikontribusikan oleh capaian segera kepada hasil pencapaian.

Bagan 1 Contoh halaman Capaian Segera dalam Buku Pedoman

**Capaian segera (antara 0-2 tahun implementasi)**

**Referensi terkait klausul dokumen sumber**

**Keterangan dan penjelasan capaian**

**Bidang kunci dan simbol pengidentifikasi**

**Daftar periksa: Poin titik untuk memperlihatkan Capaian.**

**Nomor unik**

**Capaian menengah dan jangka panjang**

**Cakupan: Informasi lebih lengkap mengenai apa saja lingkup capaian ini. Memuat informasi tentang GEDSI & catatan dari pedoman ACWC dan dokumen sumber**

**Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi: Sebuah alat bantu penilaian-mandiri. Capaian segera adalah:**

- Tidak berlaku (untuk organisasi Anda)
- Pra-kemajuan: Organisasi Anda belum menjalankan kegiatan yang akan menghasilkan capaian ini.
- Kemajuan antara: Beberapa item pada daftar periksa telah diperiksa menunjukkan kegiatan yang dijalankan
- Kemajuan lanjutan: Semua item pada daftar periksa telah diperiksa.

**TIP awareness and prevention** 1

**Immediate Outcome (0-2 years)**  
Educational activities and awareness campaigns covers basic understanding about human trafficking and the legal framework to counter trafficking, including the vulnerabilities to and the risks, penalties, and consequences of TIP.

**Reference link to the Clauses of the Source Documents**

- Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons section 4.4.
- ACTIP Article 11(2).
- ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities APSC 23.

**Description & Explanation**  
Education and public awareness includes information, mass media campaigns and social and economic initiatives, to build understanding, awareness about human trafficking, and vigilance to prevent, combat, and discourage both the demand and supply that fosters the exploitation of persons, destigmatise, and protect TIP victims.

**Scope**  
This outcome includes but is not limited to:

- Educational activities and awareness materials are evidence and rights-based, to inform all segments of society about TIP, legal frameworks, counter TIP initiatives, the counter TIP program and its benefits, as well as the vulnerability of certain groups to TIP.
- Activities and materials should be developed and delivered in an age-appropriate and accessible manner suitable to target groups, place, culture, and local need.
- Initiatives engage all segments of society including CSOs, private sector, academia, and community awareness.
- Population-level campaigns are gender-sensitive, victim-centred, and accessible to all segments of society including vulnerable groups such as women, children and persons with disabilities.
- Evidence-based materials are accessible in all languages and disseminated in various media platforms or outlets such as radio, television, broadcast, print and social media.

**Checklist for Demonstrating the Immediate Outcome**

- A wide range of evidence-based TIP awareness-raising activities and campaigns are undertaken.
- Educational activities aim to inform all segments of society, especially vulnerable groups such as women, children and persons with disabilities, about the dangers of TIP.
- Gender-sensitive and victim-centred campaigns are accessible to all segments of society, particularly those most vulnerable to TIP.
- Materials are on display in visible locations and on social media platforms.
- Activities are subject to ongoing review and continuous improvement.

**Intermediate Outcome (2-5 years)**  
Increased awareness of TIP has led to an increase in TIP early detection and reporting.

**Long-term Outcome (5+ years)**  
Increased TIP awareness and reporting have reduced TIP prevalence.

**Building Block Maturity Framework for the Immediate outcome**

<input type="checkbox"/> NA	Not applicable
<input type="checkbox"/> Pre progress	No items checked
<input type="checkbox"/> Intermediate progress	Some items checked
<input type="checkbox"/> Advanced progress	All items checked

Guidebook for monitoring gender-sensitive and victim-centred approaches to trafficking in persons 17

## Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

NA	Tidak berlaku
Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa

Bagan 2 Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi



### ADOPSI

Untuk mendukung pengadopsian Buku Pedoman ini, akan bermanfaat jika buku ini diintegrasikan ke dalam kebijakan dan prosedur baru atau yang sudah ada. Frekuensi pemantauan menggunakan Buku Pedoman ini direkomendasikan untuk disesuaikan dengan siklus pelaporan tahunan atau dua tahunan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak internal dan eksternal.

Dianjurkan agar hasil penilaian mandiri untuk capaian segera dalam Buku Pedoman ini digunakan untuk melandasi perbaikan berkelanjutan, pengumpulan informasi dan kegiatan pelaporan.



### ADAPTASI

Setiap negara anggota ASEAN dan khalayak yang dituju di setiap negara dapat memilih untuk menggunakan versi bahasa Inggris atau versi terjemahan dari Buku Pedoman ini. Jika menggunakan terjemahan, maka diperlukan tinjauan yang cermat untuk memastikan makna yang dimaksud dapat tersampaikan secara akurat.

Detail dari Buku Pedoman ini ditulis agar setiap negara anggota, organisasi, atau entitas ASEAN dapat menafsirkannya sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Sebagai contoh, beberapa pemangku kepentingan mungkin perlu mengganti terminologi yang relevan dengan konteks mereka. Cermatlah untuk memastikan bahwa makna yang dimaksud tidak memudar.



### MENCARI DUKUNGAN

Dukungan untuk menggunakan Buku Pedoman dan alat pelaporan ini disediakan oleh ACWC berdasarkan permintaan.



### LAPORAN

Langkah-langkah berikut ini dianjurkan agar Buku Pedoman ini dapat digunakan secara efektif untuk tujuan pelaporan.

LANGKAH

01

## Nominasikan siapa yang akan menggunakan Buku Pedoman ini

Manajemen akan menominasikan petugas yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya atas nama organisasi, entitas, wilayah, atau tim. Hal ini termasuk menentukan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam cakupan untuk organisasi atau entitas Anda dan setiap petugas yang bertanggung jawab. Ada kemungkinan bahwa petugas yang berbeda akan menyelesaikan bagian yang berbeda dari Buku Pedoman ini.

**Catatan:** Tunjukkan item di luar cakupan dalam Buku Pedoman dengan mencentang kotak centang N/A.

LANGKAH

02

## Memahami Capaian Segera

Petugas yang bertanggung jawab akan:

- Meninjau Capaian Segera dalam cakupan
- Membaca keterangan dan cakupan
- Ketika ragu, gunakan acuan untuk memeriksa maksud dari dokumen sumber.

LANGKAH

03

## Mengumpulkan bukti

Petugas yang bertanggung jawab akan:

- Menghimpun bukti atau menyelidiki cara kerja dari item-item daftar periksa.

**Catatan:** Hal ini dapat mencakup menghimpun data kuantitatif dan kualitatif serta memeriksa dengan staf terkait dan membahas praktik-praktik saat ini.

LANGKAH

04

## Mengisi Daftar Periksa

Petugas yang bertanggung jawab akan:

- Menggunakan penilaian mereka untuk setiap item daftar periksa dan memeriksa item-item yang sudah terlihat jelas hasilnya.

**Catatan:** Petugas yang bertanggung jawab harus menggunakan penilaian mereka sendiri pada tahapan ini, berdasarkan pada hasil dari setiap item daftar periksa.

LANGKAH

05

## Menentukan kemajuan untuk setiap Capaian Segera

Petugas yang bertanggung jawab akan:

- Menentukan peringkat penilaian mandiri yang paling tepat menggunakan Model Tingkat Maturitas Pondasi untuk setiap Capaian Segera (Pra-kemajuan, kemajuan antara, atau kemajuan lebih lanjut) dan memilih kotak centang yang sesuai dalam Buku Pedoman.



# Kesadaran dan pencegahan TPPO

## Capaian segera (0-2 tahun)

Kegiatan edukasi dan kampanye kesadaran mencakup pemahaman dasar tentang perdagangan orang dan kerangka hukum untuk menanggulangi perdagangan orang, termasuk kerentanan terhadap dan risiko, hukuman dan konsekuensi dari TPPO.

## Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 4.4
- ACTIP Pasal 11(2).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC 23

## Keterangan & Penjelasan

Edukasi dan kesadaran publik mencakup informasi, kampanye media massa dan inisiatif sosial dan ekonomi, untuk membangun pemahaman, kesadaran tentang perdagangan orang dan kewaspadaan untuk mencegah, memberantas dan menyurutkan permintaan dan penawaran yang mendorong eksploitasi orang, menghilangkan stigma dan melindungi para korban TPPO.

## Cakupan

Capaian ini termasuk namun tidak terbatas pada:

- Kegiatan edukasi dan materi tentang kesadaran merupakan kegiatan dan materi yang berbasis bukti dan hak, untuk menginformasikan kepada semua segmen masyarakat tentang TPPO, kerangka hukum, inisiatif menanggulangi TPPO, program penanggulangan TPPO dan manfaatnya, serta kerentanan kelompok tertentu terhadap TPPO.
- Kegiatan dan materi harus dikembangkan dan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan usia dan dapat diakses sesuai dengan kelompok sasaran, tempat, budaya, dan kebutuhan lokal.
- Inisiatif tersebut melibatkan semua segmen masyarakat termasuk OMS, sektor swasta, akademisi dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pencegahan dan penyadaran.
- Kampanye tingkat populasi adalah kampanye yang peka gender, berpusat pada korban dan dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
- Materi berbasis bukti dapat diakses dalam semua bahasa dan disebarluaskan melalui berbagai platform atau saluran media seperti radio, televisi, siaran, media cetak dan media sosial.

1

## Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Berbagai kegiatan dan kampanye peningkatan kesadaran mengenai TPPO yang berbasis bukti dilakukan.
- Kegiatan edukasi bertujuan untuk menginformasikan seluruh segmen masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, tentang bahaya TPPO.
- Kampanye yang peka gender dan berpusat pada korban dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap TPPO.
- Materi dipajang di lokasi yang mudah terlihat dan ditempatkan pada platform media sosial.
- Kegiatan-kegiatan tersebut harus senantiasa ditinjau dan diperbaiki.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya kesadaran akan TPPO telah menghasilkan peningkatan dalam pendeteksian dini dan pelaporan TPPO.	Meningkatnya kesadaran dan pelaporan TPPO telah mengurangi prevalensi TPPO.

## Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Kesadaran dan pencegahan TPPO

### Capaian segera (0-2 tahun)

Jalur migrasi yang aman, tertib dan teratur dibuat dan/atau diperkuat dan dipromosikan.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 4.5, 4.9
- ACTIP Pasal 12(e).

### Keterangan & Penjelasan

Negara asal memberikan peluang untuk jalur migrasi yang reguler, dapat memberi pemasukan dan tidak eksploitatif di mana mekanisme regulasi dan pengawasan berlaku untuk melindungi hak-hak dan keselamatan migran dan kelompok yang rentan terhadap TPPO.

### Cakupan

Capaian ini mencakup kampanye kesadaran publik tentang TPPO dan migrasi reguler untuk:

- Memungkinkan agar terdapat pergerakan orang yang bebas dan memastikan bahwa persyaratan keimigrasian dipatuhi. Negara-negara anggota ASEAN menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai pilihan migrasi yang reguler, aman dan tidak eksploitatif.
- Menginformasikan kepada calon migran, khususnya perempuan tentang risiko migrasi, dan migrasi non-reguler termasuk eksploitasi, jeratan utang, masalah keamanan dan kesehatan seperti HIV/AIDS dan pengambilan organ serta melakukan kampanye kesadaran publik.
- Memberikan kesempatan untuk migrasi yang reguler, aman, adil, dan etis, dan mempromosikan tindakan regulasi dan pengawasan yang melindungi hak-hak migran.
- Memberikan informasi yang peka gender, berpusat pada korban dan dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.

## 2

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

Negara asal dan negara tujuan:

- Memungkinkan pergerakan orang yang bebas dan memastikan bahwa persyaratan keimigrasian dipatuhi.
- Menginformasikan kepada calon migran dan yang baru tiba tentang risiko TPPO dalam proses migrasi reguler dan migrasi non-reguler.
- Melakukan kampanye kesadaran publik tentang TPPO dan risiko migrasi dan migrasi non-reguler.
- Mempromosikan langkah-langkah regulasi dan pengawasan guna melindungi hak-hak migran.
- Menyediakan informasi yang peka gender, berpusat pada korban dan dapat diakses oleh semua segmen masyarakat.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya kesadaran akan TPPO telah menghasilkan peningkatan dalam pendeteksian dini dan pelaporan TPPO.	Meningkatnya kesadaran dan pelaporan TPPO telah mengurangi prevalensi TPPO.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Kesadaran dan pencegahan TPPO

### Capaian segera (0-2 tahun)

Penelitian dilakukan, kemudian data dan praktik-praktik yang baik tentang TPPO dan isu-isu terkait dikumpulkan.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 4.1, 4.8
- ACTIP Pasal 11(4).

### Keterangan & Penjelasan

Negara-negara dan organisasi melakukan penelitian formal dan informal, studi dan analisis situasi tentang TPPO, isu-isu yang muncul, serta topik-topik terkait. Data TPPO terpilah berdasarkan GEDSI dan praktik-praktik baik dapat dikumpulkan oleh pemerintah, OMS, dan praktisi untuk meningkatkan pencegahan dan respons TPPO.

### Cakupan

Penelitian, studi, dan analisis situasi dapat dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau OMS untuk:

- Menginformasikan atau mengubah kebijakan tingkat nasional dan regional
- Memperkuat tindakan
- Meningkatkan kerjasama bilateral or multilateral, dan
- Menginformasikan pengambilan keputusan internal organisasi.

Topik dapat mencakup namun tidak terbatas pada:

- Faktor-faktor yang membuat orang rentan terhadap perdagangan orang seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya kesempatan yang setara, diskriminasi dan pengucilan
- tren dalam permintaan dan penawaran TPPO seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ tubuh, perkawinan paksa dan isu-isu terkait lainnya
- faktor-faktor pendukung seperti lemahnya hukum, kebijakan dan prosedur serta korupsi dan isu-isu terkait lainnya
- TPPO untuk perbuatan kejahatan yang dipaksa dan praktik-praktik baik untuk pencegahan dan pemberantasan TPPO.

Pengumpulan data dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

- Penelitian formal, informal dan konsolidasi informasi dari berbagai dokumen dan laporan untuk dianalisis.

Seluruh temuan harus dibuat tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh semua pihak dengan tetap mempertimbangkan kerahasiaan privasi dan identitas.

3

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Penelitian dilakukan mengenai faktor-faktor dan isu-isu yang muncul terkait TPPO.
- Organisasi melakukan penelitian internal.
- Rekomendasi dan temuan penelitian melandasi pencegahan dan respons TPPO.
- Data TPPO terpilah berdasarkan GEDSI dikumpulkan dan diatur, dianalisis kemudian dibagikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
- Temuan penelitian dan analisis data TPPO menjadi landasan untuk penyusunan hukum, kebijakan, dan perubahan praktik.

### Capaian antara (2-5 tahun)

Bukti digunakan untuk merancang tindakan berbasis bukti untuk memberantas penawaran dan permintaan TPPO.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

Penelitian dan pelaporan TPPO telah mengurangi prevalensi TPPO dan meningkatkan respons.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Kesadaran dan pencegahan TPPO

### Capaian segera (0-2 tahun)

Pemerintah dan lembaga memiliki undang-undang, kebijakan, rencana, program, sumber daya, perjanjian dan pedoman TPPO yang berlaku untuk menanggulangi TPPO.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 4.2, 4.8, 4.16.
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC 9
- ACTIP Pasal 11(4).

### Keterangan & Penjelasan

Negara-negara Anggota ASEAN mengeluarkan undang-undang, kebijakan, rencana strategis, program atau inisiatif TPPO di tingkat nasional dan daerah yang relevan dan membekalinya dengan sumber daya yang memadai, serta berkoordinasi dan bekerja sama di antara Negara-negara Anggota ASEAN.

Sistem pemantauan dan evaluasi diperkuat untuk menilai dan meninjau undang-undang, rencana, program, atau inisiatif penanggulangan TPPO.

### Cakupan

Capaian ini meliputi perundang-undangan, regulasi dan kebijakan:

- Negara-negara menilai kembali dan mengubah undang-undang, peraturan dan kebijakan menanggulangi TPPO, untuk melindungi pekerja di sektor-sektor tempat eksploitasi umum terjadi dan memastikan migrasi yang aman dengan mempertimbangkan dampak dari undang-undang yang diskriminatif terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Dibentuknya struktur atau mekanisme seperti satuan tugas atau unit anti-tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah.

Capaian ini meliputi inisiatif-inisiatif untuk mengurangi kerentanan terhadap TPPO:

- Langkah-langkah yang mengatasi faktor-faktor yang membuat individu, khususnya perempuan dan anak-anak, rentan terhadap perdagangan orang. Hal ini mencakup faktor-faktor yang saling terkait seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidaksetaraan gender dan kurangnya kesempatan yang setara.
- Program-program pendidikan (literasi), dan pelatihan keterampilan kerja memberikan para korban TPPO sebuah sarana untuk memperoleh penghidupan dan mencegah berulangnya perdagangan orang.

## 4

Capaian ini meliputi koordinasi dan kerja sama:

- Penyediaan dan aksesibilitas ke layanan perawatan dan dukungan bagi korban TPPO ditingkatkan dengan penekanan pada hak-hak korban.
- Pemerintah, kementerian, institusi dan lembaga tingkat nasional bekerja menuju tercapainya kerja sama dan kolaborasi antarlembaga yang bertujuan untuk mencegah TPPO melalui MoU bilateral, bila diperlukan.
- Perjanjian, kolaborasi dan koordinasi regional dibekali sumber daya dan mendukung pelaksanaan Rencana Aksi dalam menanggulangi TPPO, termasuk memberantas berbagai kejahatan transnasional.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Negara mengidentifikasi, mengubah dan mengeluarkan undang-undang dan kebijakan anti-TPPO.
- Program untuk memperoleh mata pencaharian dijalankan bagi para korban TPPO.
- Entitas berkolaborasi dan berkoordinasi dalam memberikan perawatan dan dukungan bagi korban TPPO.
- Perjanjian bilateral penanggulangan TPPO dibuat dan/atau diperkuat, dibekali sumber daya dan dilaksanakan.

### Capaian antara (2-5 tahun)

Pemerintah, kementerian, institusi dan lembaga tingkat nasional dan regional membuat dan menjalankan rencana aksi strategis dan mengumumkan kebijakan dan program yang diperlukan.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

Undang-undang dan kebijakan anti-TPPO bersifat komprehensif, lebih kuat dan mengurangi prevalensi TPPO.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Kesadaran dan pencegahan TPPO

### Capaian segera (0-2 tahun)

Hukum dan kebijakan dijalankan untuk penyidikan, menuntut dan mengadili kasus-kasus TPPO, mempromosikan hak-hak para korban perdagangan orang, terutama hak untuk mendapatkan upaya hukum seperti restitusi dan / atau kompensasi dan menangkal TPPO.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.6.2
- ACTIP Pasal 12(h), 16(9).

### Keterangan & Penjelasan

Para pelaku perdagangan orang dan pihak-pihak yang bersalah termasuk pejabat pemerintah yang terlibat dalam TPPO diselidiki dan dituntut sesuai dengan ACTIP. Capaian ini untuk memastikan berlangsungnya penegakan hak-hak korban, terutama akses ke upaya hukum seperti restitusi dan/atau kompensasi, serta penjatuhan hukuman yang tepat sebagai efek jera.

### Cakupan

Capaian ini mencakup tindakan-tindakan untuk menimbulkan efek jera terhadap TPPO:

- Penyidikan, pembatasan gerakan, adjudikasi dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang dan pihak lainnya, berdasarkan perundang-undangan nasional untuk memastikan bahwa setiap orang yang melakukan atau mendukung TPPO akan diadili.
- Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran TPPO, pencegahan dan pelaporan kejahatan TPPO.
- Negara Anggota ASEAN mempromosikan upaya-upaya penanggulangan TPPO, melapor untuk penyidikan, penangkapan dan penuntutan umum serta restitusi dan/atau kompensasi dibayarkan kepada korban TPPO.

5

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Terdapat undang-undang nasional yang berlaku sehingga penyidikan terhadap pelaku dan kawanannya, serta terhadap tindak pidana lain yang terkait dapat dilakukan.
- Terdapat undang-undang nasional yang berlaku sehingga adjudikasi dan penuntutan terhadap pelaku dan kawanannya dapat dilakukan.
- Terdapat undang-undang nasional yang berlaku sehingga pembayaran restitusi dan/atau kompensasi bagi korban TPPO dapat dilakukan.
- Masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam penumbuhan kesadaran, pencegahan dan pelaporan TPPO.
- Informasi tentang penuntutan hukum TPPO dapat diakses oleh publik sebagai efek jera.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Pelaku perdagangan orang dan pihak lain yang terlibat dalam TPPO secara rutin di penyidikan dan dituntut.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan hukum TPPO telah mendisrupsi kriminalitas TPPO.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Kesadaran dan pencegahan TPPO

### Capaian segera (0-2 tahun)

Badan-badan penanggulangan TPPO memiliki pengetahuan yang cukup tentang elemen-elemen TPPO, keterampilan yang peka gender dan berpusat pada korban, serta memiliki sumber daya untuk mencegah TPPO.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 4.1.1.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Tindak Perdagangan Orang bagian 4.10, 4.16
- ACTIP Pasal 13(2), 16(1), 16(6).

### Keterangan & Penjelasan

Badan-badan penanggulangan TPPO, otoritas terkait, OMS dan tokoh masyarakat memiliki kapasitas, pengetahuan, keterampilan yang peka gender dan berpusat pada korban untuk menerapkan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan TPPO.

### Cakupan

Sumber daya dialokasikan untuk lembaga-lembaga, otoritas terkait, OMS, dan tokoh masyarakat di bidang penanggulangan TPPO untuk melakukan pelatihan untuk:

- memperkuat kompetensi profesional untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan TPPO.
- meningkatkan kerja sama antarlembaga dan kerja sama regional.
- meningkatkan pengendalian perbatasan dengan kesadaran akan TPPO yang lebih baik.
- mengamankan penerbitan dokumen identitas dan dokumen perjalanan
- tindakan menentang pemalsuan dan penyalahgunaan penggunaan dokumen dan
- menjalankan kegiatan pencegahan dan kesadaran yang peka gender dan berpusat pada korban.

6

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Pengendalian perbatasan yang ketat diberlakukan dan didukung oleh kesadaran mengenai TPPO yang meningkat.
- Sumber daya dialokasikan untuk mengimplementasikan dan memperkuat kapasitas praktisi anti-tindak pidana perdagangan orang, termasuk para petugas garis depan, untuk menjalankan kegiatan pencegahan dan kesadaran yang peka gender dan berpusat pada korban.

### Capaian antara (2-5 tahun)

Badan-badan penanggulangan perdagangan orang mempunyai keterampilan yang peka gender dan berpusat pada korban serta kapasitas untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan TPPO secara tepat waktu.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

Kesadaran TPPO dan langkah pencegahan mengurangi peluang TPPO untuk terjadi.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Kesadaran dan pencegahan TPPO

### Capaian segera (0-2 tahun)

SOP, hukum, peraturan dan kebijakan untuk bantuan bencana dan tanggap darurat mengikutsertakan pencegahan TPPO

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.8.1.2, 3.8.1.3
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas - APSC 9, 12, 13, 14.

### Keterangan & Penjelasan

Bencana atau situasi tanggap darurat termasuk bencana alam, seperti kekeringan, banjir, tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi dan sebagainya. Peristiwa ini juga mencakup krisis kemanusiaan seperti kelaparan, migrasi paksa dan konflik. Bantuan bencana dan tanggap darurat tidak tergantung pada keadaan darurat yang diumumkan.

TPPO merupakan konsekuensi langsung dari sebuah krisis. Situasi krisis mendorong faktor risiko tambahan dan spesifik untuk TPPO. Gagalnya supremasi hukum dan lembaga serta kurangnya peluang ekonomi dapat meningkatkan kerentanan terhadap TPPO di antara populasi yang terdampak serta mendorong jaringan kriminal yang terdisrupsi untuk beradaptasi dengan situasi baru. Pelaku TPPO dapat menyasar lokasi-lokasi baru termasuk kamp pengungsi dan orang-orang yang terlantar, titik singgah atau penduduk setempat yang menampung populasi migrasi. Praktik tradisional yang berbahaya dan praktik budaya dapat meningkat saat krisis dan ketiadaan perlindungan serta kurangnya solusi yang bersifat segera dapat meningkatkan paparan dan kerentanan terhadap TPPO.<sup>36</sup>

7

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- SOP, hukum, peraturan, dan kebijakan bantuan bencana dan tanggap darurat mengikutsertakan kesadaran dan pencegahan TPPO.
- SOP, hukum, peraturan dan kebijakan untuk tanggap bencana dan krisis mencakup pencegahan dan tanggap TPPO yang peka gender dan berpusat pada korban.
- Para pemangku kepentingan pengurangan risiko bencana dan keadaan darurat berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan penanggulangan TPPO yang relevan untuk mencegah dan menekan TPPO pada masa krisis dan keadaan darurat.
- Para petugas tanggap darurat garis depan terlatih untuk menggunakan pedoman atau SOP nasional yang terkait dengan pengidentifikasian dini dan rujukan korban.
- Dilakukannya kampanye peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang sebelum, selama dan setelah bencana serta tentang TPPO dan jalur rujukan.

<sup>36</sup> International Organization for Migration Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis (IOM) 2015

## Cakupan

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan TPPO yang peka gender dan berpusat pada korban harus ditanamkan pada bantuan bencana dan tanggap darurat. Aktor-aktor penanggulangan TPPO perlu berkoordinasi dengan para aktor tanggap darurat dan tanggap bencana melalui kolaborasi dan kemitraan di tingkat nasional, regional dan lokal, baik di antara maupun di dalam negara-negara anggota ASEAN.

SOP, hukum, peraturan dan kebijakan untuk tanggap bencana dan krisis dapat didukung oleh:

- Rencana ketahanan bencana inklusif dengan alokasi anggaran, alat bantu, perawatan medis, aksesibilitas layanan kesehatan, persiapan darurat, strategi respons, rencana bantuan dan mekanisme pemantauan.
- Jaringan profesional di bidang disabilitas dan hak asasi manusia di dalam manajemen tanggap darurat, melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan bencana dan kedaruratan.
- Komite manajemen bencana dan pedoman ASEAN dengan kerangka kerja disabilitas dan hak asasi manusia internasional dan regional.
- Kerangka kerja disabilitas dan hak asasi manusia dimasukkan ke dalam rencana aksi untuk kerja sama antara badan-badan sektoral terkait kejahatan TPPO transnasional.
- Kampanye peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang TPPO dan jalur rujukan yang menargetkan masyarakat umum, populasi yang terkena dampak krisis dan populasi yang berisiko, pemerintah dan OMS serta penjaga perdamaian, dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan sebelum, selama dan setelah bencana.<sup>37</sup>
- Pelatihan bagi petugas garis depan untuk mematuhi pedoman atau SOP nasional untuk pengidentifikasian dan rujukan korban.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
SOP, hukum, peraturan dan kebijakan untuk bantuan bencana dan tanggap darurat dilaksanakan dan terus ditingkatkan.	SOP, hukum, peraturan dan kebijakan dilembagakan dan diurusutamakan.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa

<sup>37</sup> International Organization for Migration Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis (IOM) 2015, hal 4



# CONTOH PRAKTIK BAIK KESADARAN DAN PENCEGAHAN TPPO

**Kegiatan edukasi dan kampanye peningkatan kesadaran menekankan pada risiko, hukuman dan konsekuensi dari TPPO**

Di Vietnam, organisasi sosial melakukan dan memantau kegiatan perlindungan anak melalui seminar, pelatihan dan kampanye komunikasi. Terutama, mereka membantu kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, memberikan saran dan dukungan sukarelawan.

Pengacara untuk hak-hak anak secara sukarela mendukung organisasi-organisasi ini dengan mengadakan demonstrasi publik dari persidangan tiruan dengan menggunakan pengacara terkenal. Model ini diterima dengan sangat baik di tempat-tempat di mana model ini diterapkan karena model ini berpusat pada peserta didik, mudah diserap dan orang-orang saling berbagi pengalaman dalam hal perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pencegahan perdagangan orang.

**Penangkapan seorang pelanggan yang menggunakan jasa perdagangan orang**

Sebuah penuntutan kasus TPPO di Thailand, yang menarik banyak perhatian media, berfokus pada penuntutan terhadap seorang individu terkenal sebagai pelanggan prostitusi paksa terhadap seorang anak di bawah usia 18 tahun. Pelanggan tersebut disidik, dituntut dan dijatuhi hukuman atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah 15 tahun. Pelanggan tersebut juga kehilangan pekerjaannya tanpa uang pensiun atas dasar telah melakukan tindakan keji. Kasus ini meningkatkan kesadaran publik dan merupakan efek jera yang serius bagi yang terlibat dalam perdagangan orang atau prostitusi paksa.



## Identifikasi dan rujukan korban

### Capaian segera (0-2 tahun)

Negara menjadi ASEAN mengadopsi dan menerapkan definisi ACTIP tentang “tindak pidana perdagangan orang”.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 4.1.1.
- ACTIP Pasal 2(a)-(e), 14(2).

### Keterangan & Penjelasan

Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, yang melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi<sup>38</sup> dianggap sebagai ‘instrumen global utama dan mengikat secara hukum untuk memberantas perdagangan orang’, terutama karena instrumen ini menetapkan definisi hukum internasional pertama tentang ‘perdagangan orang’. Protokol Perdagangan Orang tahun 2000 telah diterima secara luas oleh negara dan masyarakat internasional, dengan semua instrumen hukum dan kebijakan internasional yang utama tentang perdagangan orang mengadopsi definisi Protokol tersebut, termasuk ACTIP.

Definisi TPPO dengan jelas diartikan dalam Pasal 3 Protokol dengan tiga elemen (proses, cara dan tujuan) yang wajib ada untuk menentukan terjadinya TPPO kecuali dalam kaitannya dengan perdagangan anak yang tidak memerlukan elemen cara. Persetujuan korban TPPO dinyatakan tidak relevan ketika satu dari cara yang didefinisikan tersebut digunakan. Anak-anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak.

Konsistensi dalam definisi TPPO sangat penting agar dapat mengidentifikasi korban perdagangan orang secara akurat. Pengakuan bersama atas identifikasi korban dalam kasus-kasus di mana perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara sebagaimana diamanatkan oleh ACTIP Pasal 14(2) hanya dapat dilakukan jika semua negara anggota ASEAN mengakui definisi TPPO yang sama dalam kerangka hukum nasional mereka, termasuk dalam pedoman dan SOP pengidentifikasian korban.

8

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Undang-undang, kebijakan dan tata cara mencakup definisi “Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang diatur dalam ACTIP.
- SOP dan pedoman untuk pengidentifikasian korban TPPO menggunakan definisi perdagangan orang yang akurat yang ditetapkan oleh ACTIP, termasuk elemen-elemen pembeda antara korban dewasa dan korban anak.
- Anak-anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak.
- Istilah-istilah kunci dalam definisi hukum nasional yang terkait dengan TPPO didefinisikan sesuai dengan ACTIP dan/atau instrumen atau panduan hukum internasional yang relevan.
- Pelatihan diberikan kepada para praktisi untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan definisi “tindak pidana perdagangan orang”.
- Hukum, kebijakan dan prosedur TPPO ditinjau, dievaluasi, dan diperkuat secara rutin.

<sup>38</sup> United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (The TIP Protocol), 2000; United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC) 2001 hal. 4.

## Cakupan

Capaian ini meliputi:

- Undang-undang, kebijakan dan tata cara untuk mengadopsi dan menerapkan definisi TPPO sebagaimana diatur dalam ACTIP, termasuk definisi yang berlaku untuk perdagangan anak dan prinsip persetujuan yang tidak relevan.
- Istilah-istilah penting dalam definisi hukum nasional mengenai TPPO seperti “kerja paksa” atau “penyalahgunaan keadaan rentan” dan ‘anak’, didefinisikan sesuai dengan instrumen atau panduan hukum internasional yang relevan.
- Definisi perdagangan anak dicantumkan dalam undang-undang dan kebijakan TPPO dalam negeri dan elemen-elemen yang membentuk terjadinya perdagangan anak (proses dan tujuan) didefinisikan dengan jelas dalam pedoman dan SOP pengidentifikasian korban.
- Pelatihan diberikan kepada para praktisi untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan definisi “tindak pidana perdagangan orang”.
- Hukum, kebijakan dan prosedur TPPO ditinjau, dievaluasi, dan diperkuat secara rutin untuk turut menyertakan kegiatan TPPO baru seperti tindak kejahatan yang dipaksa.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
SOP, hukum, peraturan dan kebijakan tentang definisi 'tindak pidana perdagangan orang' dilaksanakan dan terus ditingkatkan untuk menyelaraskan dengan konvensi nasional dan internasional yang relevan serta isu-isu dan tren yang bermunculan.	Hukum dan kebijakan TPPO terus ditinjau untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban menurut ACTIP dan pengurangan prevalensi TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Identifikasi dan rujukan korban

### Capaian segera (0-2 tahun)

SOP dan pedoman untuk pengidentifikasian korban diselaraskan dengan ACTIP.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 1.3.8, 2.2.6, 1.2.4, 2.4.10, 4.2.9, 4.3.10.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 2.6.2, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.3.3, 3.5.6.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 15, 16, 24, 25, 29, 32
- ACTIP Pasal 1(b), 14(1), 14(2), 14(7), 14(10), 14(12).

### Keterangan & Penjelasan

Kegagalan untuk mengenali individu yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang melanggar hak-hak orang tersebut, menyebabkan bahaya lebih lanjut dan mengecilkan peluang untuk menerapkan kerangka hukum anti perdagangan orang. Pengidentifikasian korban perdagangan orang yang cepat dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi respons peradilan pidana yang efektif dan untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang menerima bantuan, dukungan dan perlindungan. Harus ada mekanisme dan prosedur yang berlaku untuk dapat memfasilitasi hal ini.

ACTIP menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk membuat pedoman dan SOP pengidentifikasian korban yang seragam untuk pengidentifikasian korban perdagangan orang yang tepat, dan jika perlu, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah yang relevan. Perangkat dan pedoman tersebut melindungi kesejahteraan semua korban dan individu yang berpotensi menjadi korban, khususnya kebutuhan khusus anak-anak.

9

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- SOP dan pedoman untuk identifikasi korban TPPO dilaksanakan selaras dengan kewajiban ACTIP.
- Negara-negara anggota ASEAN menerapkan definisi TPPO yang sama dan saling mengakui hasil identifikasi ketika perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara.
- Negara-negara anggota ASEAN berupaya melakukan revisi rutin terhadap undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk memastikan keselarasan dengan ACTIP dan standar internasional lainnya tentang pengidentifikasian korban.
- Pengidentifikasian korban merupakan bagian dari 'hak-hak korban'. Semua orang yang diduga menjadi korban harus diberikan informasi dan akses ke proses identifikasi.
- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup dan pernyataan setuju afirmatif diperoleh.
- SOP dan pedoman untuk pengidentifikasian korban TPPO mempertimbangkan gender, usia dan kebutuhan korban perdagangan orang, terutama anak-anak.
- Tersedianya personil pendukung korban TPPO bagi korban TPPO.
- Korban TPPO selalu disediakan juru bahasa yang memenuhi syarat bila diperlukan.
- Korban TPPO selalu menerima informasi dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami.
- Korban TPPO dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan bantuan mereka.

## Cakupan

Negara Anggota ASEAN:

- Telah menetapkan, menyetujui dan menerapkan dokumen panduan nasional atau regional untuk pengidentifikasian korban yang selaras dengan kewajiban ACTIP.
- SOP dan pedoman untuk pengidentifikasian dan penentuan keputusan korban TPPO dibuat dengan jelas, terdokumentasi dengan baik dan berdasarkan pada model praktik yang baik untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengidentifikasian korban.
- SOP dan pedoman tersebut dirancang untuk memastikan adanya pengakuan timbal balik dari negara anggota ASEAN lainnya, koordinasi, dan kerja sama antara otoritas dalam negeri dan internasional.
- Melakukan revisi rutin terhadap undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk memastikan keselarasan dengan ACTIP dan standar internasional lainnya tentang pengidentifikasian korban.
- Mengumpulkan data yang tepat dan konsisten untuk pengambilan keputusan, dokumentasi dan pelaporan.
- Penyebaran informasi kepada para praktisi mencakup pelatihan dan materi berbasis bukti.

Perlindungan diberikan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, untuk memastikan pendekatan yang ramah anak:

- Personel pendukung korban TPPO, juru bahasa dan informasi yang ada bersifat ramah anak dan tersedia dalam berbagai bahasa termasuk dalam bentuk bahasa isyarat, tersedia untuk semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, populasi rentan dan penyandang disabilitas. Korban TPPO harus diperbolehkan memilih gender dari personel pendukung.
- Korban kekerasan seksual diperlakukan dengan kepekaan khusus, sesuai dengan usia, gender dan kebutuhan korban.
- Korban TPPO terlibat dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan bantuan, persetujuan atas dasar informasi yang cukup atau pernyataan setuju afirmatif (untuk anak-anak) diperoleh.
- Setelah berpartisipasi dalam proses identifikasi korban, korban harus dirujuk ke layanan dukungan dan bantuan yang tersedia meskipun korban memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
SOP dan pedoman tentang pengidentifikasian korban diterapkan dan terus disempurnakan.	SOP dan pedoman tentang pengidentifikasian korban dilembagakan dan diarusutamakan, selaras dengan ACTIP dan dipatuhi dan diakui bersama di antara seluruh Negara Anggota ASEAN.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Identifikasi dan rujukan korban

### Capaian segera (0-2 tahun)

Focal point pusat TPPO atau struktur koordinasi yang serupa dibentuk dan/atau diperkuat di setiap Negara Anggota ASEAN

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 1.3.9, 1.4.10, 6.1.3.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.1.1, 3.2.8, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4
- ACTIP Pasal 12(b).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC19.

### Keterangan & Penjelasan

Focal point pusat atau struktur koordinasi yang serupa, seperti gugus tugas anti-TPPO di Indonesia, dewan koordinasi di Filipina, dan komite di negara-negara kawasan Mekong telah menetapkan kebijakan, pedoman dan SOP untuk melakukan identifikasi dan rujukan korban.

Untuk memastikan pengidentifikasian korban yang cepat dan akurat, badan-badan koordinasi harus menunjuk sebuah badan khusus yang bertanggung jawab atas pengidentifikasian korban dan dukungan bagi korban serta rujukan perlindungan. Mereka harus mendorong keterlibatan OMS, tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk berpartisipasi dalam deteksi dini dan identifikasi pendahuluan individu yang berpotensi menjadi korban TPPO, proses pengidentifikasian dan rujukan korban. Badan koordinasi nasional ini juga harus mendorong pembentukan sub-gugus tugas di tingkat daerah untuk memperkuat pengidentifikasian dan rujukan korban.

10

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Dibuatnya kebijakan untuk melakukan pengidentifikasian korban dan jalur rujukan.
- Perangkat dan pedoman yang peka gender dan berpusat pada korban tentang pengidentifikasian korban digunakan oleh lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengidentifikasian dan rujukan korban.
- Perangkat dan pedoman tentang pengidentifikasian korban ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai kebutuhan.
- Kedutaan dapat menunjuk seorang narahubung untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerintah.
- Gugus tugas/dewan/komite di tingkat daerah dibentuk untuk mendukung pengidentifikasian dan rujukan korban di tingkat lokal.
- OMS, tokoh masyarakat dan lembaga non-pemerintah lainnya turut dilibatkan untuk mendukung korban TPPO dan/atau individu yang berpotensi menjadi korban TPPO dalam proses pengidentifikasian dan rujukan korban.
- Focal point pusat TPPO nasional dan daerah (yaitu gugus tugas/dewan/komite) didukung dengan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan mekanisme pengidentifikasian dan rujukan korban (anggaran, sumber daya manusia dan teknologi).

## Cakupan

Focal point pusat TPPO (gugus tugas/dewan/komite) harus:

- Membuat kebijakan tentang pengidentifikasian korban termasuk pengidentifikasian dan jalur rujukan korban.
- Menyusun panduan untuk melaksanakan pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban untuk mendukung korban (dukungan korban berkisar dari identifikasi, pemulihan, tempat perlindungan, repatriasi, hingga penyediaan reintegrasi korban).
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan penggunaan pedoman dan alat bantu ini, jika perlu, merevisinya secara berkala untuk mengakomodasi tren TPPO yang berkembang dan pendekatan-pendekatan baru.
- Membentuk mekanisme rujukan nasional untuk dukungan dan perlindungan korban yang bekerja sama dengan badan-badan Sektor ASEAN terkait.
- Sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mengintensifkan pengidentifikasian dan rujukan korban

Capaian ini meliputi koordinasi dan kerja sama:

- Focal point pusat yang ditunjuk diakui oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menerima rujukan korban TPPO.
- Kedutaan dapat menunjuk seorang narahubung untuk berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang, terlepas dari kepemilikan dokumen resmi mereka.
- Saluran komunikasi dengan negara anggota ASEAN lainnya diperkuat untuk bertukar informasi tentang identifikasi korban asing, dengan memanfaatkan pejabat konsuler bila diperlukan.
- Penyedia layanan (layanan hukum, tempat perlindungan dan akomodasi, layanan medis dan sosial) mendapatkan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam dari korban atau pernyataan setuju afirmatif untuk yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah, untuk membagikan informasi kasus yang relevan dengan focal point pusat atau struktur koordinasi yang serupa dan penyedia layanan di negara tujuan.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Focal point pusat TPPO memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara lembaga untuk memastikan pengidentifikasian dan rujukan yang tepat waktu dan akurat ke layanan dukungan korban.	Pengidentifikasian, perlindungan, dukungan dan rujukan korban dilembagakan dan diarusutamakan sesuai dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Identifikasi dan rujukan korban

11

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO tidak dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat diperdagangkan.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.6.14, 3.6.1, 4.3.10.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.6.1
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan, hal. 21
- ACTIP Pasal 14(7).

### Keterangan & Penjelasan

ACTIP merupakan wujud komitmen besar dari negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan keselamatan korban, perlindungan privasi dan perlindungan korban dari penahanan dan kriminalisasi. ACTIP memperjelas bahwa menahan korban secara pidana atau administratif atas dasar pelanggaran status<sup>39</sup> dan menahan korban adalah hal yang tidak konsisten dengan ketentuan konvensi atau ketentuan-ketentuan konvensi PBB tentang perdagangan orang.<sup>40</sup>

Kriminalisasi sering kali diperburuk dengan kegagalan untuk mengidentifikasi korban dengan benar dan segera, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi, bahkan ketika ketentuan non-hukuman sudah diatur dalam hukum domestik. Alih-alih segera diidentifikasi dan dirujuk ke tempat perlindungan yang layak, seseorang yang diduga menjadi korban perdagangan sering kali didetensi atau dideportasi, terutama jika pihak berwenang meyakini bahwa korban terlibat dalam perdagangan orang karena mereka terlibat dalam kegiatan melawan hukum, seperti prostitusi, penipuan, perjudian, masuk ke negara lain secara ilegal, atau bekerja secara non-prosedural.

### Cakupan

Hukum dan kebijakan dibuat, ditinjau, dievaluasi dan diperkuat secara berkala untuk memastikan bahwa korban TPPO yang diidentifikasi atau diidentifikasi sementara, termasuk anak-anak, tidak:

- Bertanggung jawab secara pidana, atau secara administratif atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, jika perbuatan tersebut terkait langsung dengan proses perdagangan orang
- Didetensi atau dipenjara secara tidak wajar, sebelum, selama, atau setelah proses hukum perdata, pidana, atau administratif untuk tindak perdagangan orang.

Ketentuan untuk tidak menghukum korban sudah diatur dalam undang-undang, peraturan dan kebijakan negara anggota ASEAN, serta dalam pedoman dan SOP pengidentifikasian korban yang relevan.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Perundang-undangan dibuat atau diamendemen guna mencegah korban TPPO dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat diperdagangkan.
- Perundang-undangan dilaksanakan guna mencegah korban TPPO dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat diperdagangkan.
- Hukum, kebijakan dan prosedur dibuat atau diamendemen untuk mencegah korban TPPO ditahan atau dipenjara secara tidak wajar, sebelum, selama, atau setelah proses hukum perdata, pidana, atau administratif untuk tindak pidana perdagangan orang.
- Hukum dan kebijakan dilaksanakan untuk mencegah korban TPPO didetensi atau dipenjara secara tidak wajar, sebelum, selama, atau setelah proses hukum perdata, pidana, atau administratif untuk tindak pidana perdagangan orang.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Undang-Undang TPPO direvisi untuk menyertakan ketentuan untuk melindungi korban dari dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum dan merespons isu-isu dan tren yang bermunculan.	Prinsip non-hukuman dilembagakan dan diurutamakan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera		
<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa

<sup>39</sup>Lihat juga ASEAN, *Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons: ASEAN Practitioner Guidelines*, June 2007, Bagian 1(c), para. 2.

<sup>40</sup>Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (UNHCR) Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Tindak Perdagangan Orang, 2002: Komentor. OHCHR, New York and Geneva, 2010, Prinsip 7 dan pedoman terkait, hal. 129-140.



## Identifikasi dan rujukan korban

### Capaian segera (0-2 tahun)

Hak-hak, privasi dan data pribadi korban TPPO, serta hak-hak, privasi dan data pribadi keluarga mereka, dilindungi.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.3.7, 2.3.8.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 2.3.1
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan, hal. 16
- ACTIP Pasal 14(6), 16(6).

### Keterangan & Penjelasan

Sebagaimana ditetapkan oleh ACTIP, negara-negara anggota ASEAN diwajibkan untuk melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk keluarga mereka, dengan menjaga kerahasiaan proses hukum yang terkait dengan perdagangan orang.

Pencegahan viktimisasi sekunder terhadap korban perdagangan orang harus menjadi prioritas dalam tindakan semua petugas yang terlibat. ACTIP lebih lanjut mewajibkan negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat program pelatihan bagi para petugas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas pengidentifikasian korban, penyidikan, pengadilan dan penuntutan hukum.

### Keterangan & Penjelasan

Capaian ini meliputi perundang-undangan, peraturan dan kebijakan untuk:

- Memastikan hak-hak korban TPPO dan keluarganya atas privasi dan kerahasiaan terpenuhi, sejak korban diidentifikasi atau diduga sebagai korban TPPO.
- Melarang publikasi keterangan individual apa pun yang dapat mengarah pada identifikasi korban TPPO dan keluarga mereka kecuali jika korban memberikan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan. Dalam kasus anak-anak, pernyataan setuju afirmatif harus diperoleh dari anak di samping persetujuan orang tua atau wali mereka yang sah untuk pengungkapan tersebut, atau pengungkapan itu dianggap penting karena alasan lain seperti hak tertuduh untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Korban TPPO anak harus menunjuk seorang wali yang sah, ketika orang tua mereka secara sementara atau permanen tidak dapat, tidak mau atau tidak layak menggunakan hak orang tua mereka.
- Pastikan bahwa semua berkas dianonimkan dan dibuat pedoman yang jelas untuk mencegah terungkapnya nama, tanggal lahir, alamat dan informasi pribadi lainnya yang dapat membocorkan identitas korban TPPO, keluarga, atau saksi.
- Hukum, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan privasi dan kerahasiaan ditinjau, dievaluasi dan direvisi secara rutin.
- Memperkuat kapasitas personel pemerintah dan non-pemerintah terkait untuk menegakkan hak-hak privasi korban dan keluarga korban.

12

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Perundang-undangan dibuat untuk melindungi hak korban TPPO dan keluarga mereka atas privasi dan melarang publikasi keterangan individual yang dapat mengidentifikasi korban TPPO.
- Perundang-undangan diterapkan untuk melindungi hak korban TPPO dan keluarga mereka atas privasi dan melarang publikasi keterangan individual yang dapat mengidentifikasi korban TPPO.
- Kebijakan dibuat untuk melindungi hak korban TPPO dan keluarga mereka atas privasi dan melarang publikasi keterangan individual yang dapat mengidentifikasi korban TPPO.
- Kebijakan diterapkan untuk melindungi hak korban TPPO dan keluarga mereka atas privasi dan melarang publikasi keterangan individual yang dapat mengidentifikasi korban TPPO.
- Kebijakan dan praktik hukum melindungi privasi korban dan keluarga mereka.
- Terdapat struktur yang berlaku untuk memastikan kasus-kasus hukum tetap bersifat rahasia, seperti menganonimkan nama, tanggal lahir dan alamat korban serta keluarga mereka.
- Hukum, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak-hak korban atas privasi dan kerahasiaan serta keluarga mereka ditinjau, dievaluasi dan direvisi secara rutin.

### Capaian antara (2-5 tahun)

Perlindungan terhadap privasi, identitas dan kerahasiaan korban merupakan praktik standar.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

Data korban terlindungi dengan mekanisme untuk rujukan yang tepat dan pengumpulan data yang sesuai dengan praktik terbaik internasional.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Identifikasi dan rujukan korban

### Capaian segera (0-2 tahun)

SOP dan pedoman untuk rujukan korban anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC).

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan prosedur regional bagian 4.1.1-3, 4.1.8.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.2.3, 3.2.9
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan, hal. 32
- ACTIP Pasal 14(12).

### Keterangan & Penjelasan

Lembaga-lembaga terkait membuat SOP dan pedoman untuk proses rujukan korban anak yang konsisten dengan Konvensi Hak Anak.<sup>41</sup>

ACTIP menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk mengakui adanya jalur berbeda untuk usia, gender dan kebutuhan khusus, terutama kebutuhan khusus anak-anak, dalam semua tahapan dukungan dan perlindungan korban, termasuk dalam hal rujukan. Tidak ada pendekatan tunggal untuk menangani kondisi dan situasi khusus anak-anak. Layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan khusus mereka serta diterapkan dengan cara yang ramah anak.

Lensa interseksionalitas harus digunakan untuk membantu pihak berwenang dan lembaga terkait untuk mengenali bahwa korban, termasuk anak-anak, memiliki berbagai identitas menurut negara, usia, etnik atau asal-usul sosial, disabilitas dan faktor-faktor lain seperti budaya dan agama.

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi tumpuan dalam program/tindakan apa pun, sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berdampak pada anak, termasuk dalam proses rujukan. Anak-anak harus diberi informasi lengkap dan dilibatkan dalam semua keputusan dan intervensi melalui pernyataan setuju afirmatif.

Segala upaya harus selaras dengan CRC dan seorang wali yang sah harus ditunjuk untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka, ketika orang tua anak secara sementara atau permanen tidak dapat, tidak mau atau tidak layak menggunakan hak orang tua mereka.

13

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Personel yang bekerja dengan korban TPPO anak terlatih dengan baik dan kompeten.
- Lensa interseksional harus digunakan saat berinteraksi dengan korban anak.
- Adanya SOP untuk proses rujukan korban TPPO anak.
- Diterapkannya SOP untuk proses rujukan korban TPPO anak.
- Diperolehnya pernyataan setuju afirmatif.
- Pandangan korban TPPO anak dihormati dan dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan bantuan untuk mereka, yang disesuaikan dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka.
- Korban TPPO anak selalu menerima informasi dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami.
- Negara Anggota ASEAN secara berkala meninjau dan merevisi perundang-undangan, peraturan dan kebijakan.

<sup>41</sup>United Nations [Convention on the rights of the child](#), 1989

**Cakupan**

Capaian ini mencakup pertimbangan berikut ini untuk SOP bagi semua anak, termasuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang sah, dengan pernyataan setuju afirmatif mereka jika diperlukan:

- Korban TPPO anak memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan pernyataan setuju afirmatif tentang hal-hal yang berkaitan dengan mereka.
- Korban TPPO anak, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka, diberikan informasi yang lengkap dan dilibatkan dalam semua keputusan, termasuk dalam proses peradilan pidana, oleh personel yang terlatih dengan baik dan kompeten.
- Korban TPPO anak dihormati dan pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka, termasuk dukungan yang ingin mereka terima.
- Korban TPPO anak diberikan informasi yang relevan tentang situasi dan hak-hak mereka dengan cara yang tepat dan dalam bentuk yang dapat mereka pahami.
- Mereka terus mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka.
- Penyatuan kembali dengan keluarga adalah pilihan pertama dan yang paling disukai dalam mengakomodasi anak-anak. Hal ini harus dilakukan dalam semua situasi di mana hal ini dianggap aman dan sehat bagi anak.

Capaian ini meliputi koordinasi dan kerja sama antara pihak berwenang dalam negeri dan internasional. Negara-negara anggota ASEAN secara rutin merevisi, mengevaluasi dan meninjau undang-undang, peraturan dan kebijakan untuk memastikan terwujudnya perlindungan hak-hak anak.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
SOP dan pedoman untuk rujukan korban anak diterapkan dan terus disempurnakan sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC).	Pendekatan hak-hak dan perlindungan anak dilembagakan dan diarusutamakan sesuai dengan Konvensi Hak Anak (CRC) dan praktik baik internasional lainnya.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Identifikasi dan rujukan korban

14

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO segera dirujuk ke (beberapa) lembaga terkait berdasarkan pada kebutuhan spesifik mereka

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.2.4, 2.3.8, 2.6.15.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 2.2.1, 2.7.1, 2.7.2, 3.2.2, 3.2.6, 3.3.4.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 26, 32, 34.
- ACTIP Pasal 14(5), 14(10).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC 3, APSC 11.

### Keterangan & Penjelasan

Tujuan dasar dari proses rujukan adalah untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar korban perdagangan orang dan merujuk mereka ke lembaga-lembaga yang tepat untuk mendapatkan bantuan dan layanan.<sup>42</sup> Rujukan yang efektif membutuhkan kerja sama yang baik antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi internasional serta dengan lembaga antardisiplin lainnya.

Ketika korban diidentifikasi atau diduga sebagai korban TPPO dan masuk ke dalam mekanisme rujukan nasional, kerahasiaan dan privasi mereka dijamin. Hal ini mencakup dukungan, perawatan dan bantuan yang diberikan secara tepat waktu dan rahasia. Layanan tersebut meliputi namun tidak terbatas pada layanan kesehatan (medis dan psikologis), layanan hukum, akomodasi, pemulangan dan reintegrasi.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Dibuatnya panduan tentang cara mengidentifikasi dan memperlakukan korban perdagangan orang dan/atau yang diduga menjadi korban dengan tepat.
- Kebutuhan kesehatan korban TPPO dikaji dengan segera dan rujukan diprioritaskan.
- Jalur rujukan korban TPPO dibuat untuk berbagai entitas termasuk namun tidak terbatas pada tempat perlindungan, layanan medis dan kesehatan mental serta layanan hukum.
- Proses rujukan korban TPPO memastikan privasi dan kerahasiaan informasi korban.
- Data merupakan hal yang rahasia dan tidak dapat diidentifikasi.
- Terdapat mekanisme rujukan lintas batas.
- Jalur dan prosedur rujukan ditinjau dan direvisi secara berkala.

<sup>42</sup> International Organisation for Migration (IOM), *National Referral Mechanisms for Victims of Human Trafficking: Deficiencies and Future Development*, 2017

**Cakupan**

Capaian ini akan memastikan bahwa rujukan harus mengikutsertakan:

- Pedoman tentang cara mengidentifikasi dan memperlakukan dengan tepat korban dan/atau orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang seraya menghormati hak-hak mereka, termasuk hak untuk membuat keputusan matang.
- Kebutuhan kesehatan korban TPPO dengan segera dikaji dan rujukan diprioritaskan termasuk tempat perlindungan, dukungan kesehatan yang khusus dan psikologis.
- Bantuan hukum, jaringan dan informasi yang ada bersifat ramah anak dan tersedia dalam berbagai bahasa dan bentuk termasuk dalam bentuk bahasa isyarat, serta tersedia untuk semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, populasi rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Korban TPPO yang menolak layanan, kemudian setuju untuk menerima layanan tersebut, diberikan informasi untuk rujukan masa depan.

Capaian ini meliputi koordinasi dan kerja sama antara layanan:

- Terdapat mekanisme rujukan lintas batas.
- Jalur rujukan konfidensial ke organisasi yang peka gender dan berpusat pada korban dibuat, seperti organisasi untuk penyandang disabilitas, spesialis layanan perempuan dan anak-anak, pengasuh untuk anak-anak, layanan migran dan lainnya.
- Data merupakan hal yang rahasia dan tidak dapat diidentifikasi.
- Lembaga terkait bekerja untuk melakukan tinjauan, evaluasi dan revisi terhadap jalur dan tata cara rujukan secara rutin.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
SOP tentang rujukan korban untuk memastikan akses ke layanan diterapkan dan terus ditingkatkan.	Perlindungan, dukungan dan rujukan korban dilembagakan dan diarusutamakan sesuai dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Identifikasi dan rujukan korban

15

### Capaian segera (0-2 tahun)

Ketika orang tua untuk sementara atau permanen tidak dapat, tidak mau, atau tidak layak untuk menggunakan hak-hak orang tua mereka, seorang wali akan ditunjuk untuk memastikan penghormatan terhadap kepentingan terbaik anak.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 4.2.5, 4.4.14, 4.4.15.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 16, 93.

### Keterangan & Penjelasan

Kerentanan khusus anak-anak terhadap eksploitasi membutuhkan perlindungan dan dukungan tambahan ketika seorang anak diidentifikasi sebagai individu yang berpotensi menjadi korban TPPO.<sup>43</sup> Seorang 'wali atau perwakilan untuk anak korban perdagangan orang, sejak anak tersebut diidentifikasi oleh pihak berwenang' sementara orang tua mereka untuk sementara atau permanen tidak dapat, tidak mau, atau tidak layak untuk menggunakan hak-hak orang tua mereka, harus ditunjuk untuk proses pengidentifikasian dan rujukan bersamaan dengan penyediaan akomodasi yang aman untuk melindungi kepentingan terbaik anak tersebut.<sup>44</sup>

### Cakupan

Termasuk dalam capaian ini adalah tindakan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi korban TPPO anak ketika orang tua untuk sementara atau permanen tidak dapat, tidak mau, atau tidak layak untuk menggunakan hak-hak sebagai orang tua:

- Penunjukkan dari seorang wali yang kompeten dan memenuhi syarat, seperti seorang kerabat, pekerja Sosial atau pendamping lainnya, ketika dipandang perlu untuk melindungi korban TPPO anak (dan dapat tetap hadir selama proses berjalan termasuk pasca kejadian korban diperdagangkan, proses hukum, pemulangan dan reintegrasi).
- korban TPPO anak mengetahui tentang hak-hak mereka dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami dan ada komunikasi yang terjalin dengan anak, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka, komunikasi dijalin tidak hanya dengan orang tua, pengasuh atau wali saja.
- Wali atau perwakilan anak harus hadir dalam segala keterlibatan dengan anak sebagai bagian dari pengidentifikasian korban, atau rujukan dan proses.
- Pemilihan orang yang layak dilakukan dengan pernyataan setuju afirmatif tertulis atau rekaman lisan dari anak, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka.
- Seorang wali anak mempertimbangkan pandangan korban TPPO anak dan memastikan kepentingan terbaik mereka dilindungi, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Ketika seorang wali korban TPPO anak ditunjuk, hal ini dikonsultasikan dan diberitahukan kepada anak tersebut dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka.
- Sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka, pernyataan setuju afirmatif diperoleh di samping persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari wali mereka.
- Wali haruslah individu yang kompeten untuk peran tersebut dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.
- Wali harus hadir dan terlibat dalam semua tahap intervensi (mulai dari pengidentifikasian dan rujukan korban, proses hukum, serta pemulangan dan reintegrasi).

### Capaian antara (2-5 tahun)

Hak-hak korban anak ditegakkan dan dilindungi dengan penunjukan seorang wali melalui konsultasi dengan anak tersebut, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

Perlindungan dan dukungan korban anak dilembagakan dan diarusutamakan sesuai dengan ACTIP.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa

<sup>43</sup>United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, 2002, hal. 161

<sup>44</sup>Committee on the Rights of the Children, *General Comments* No 6, 2005, para 21; United Nations *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (The TIP Protocol), 2000: Supplementing the UN Convention against Transnational Organised Crimes, 2002, para 224



## Identifikasi dan rujukan korban

### Capaian segera (0-2 tahun)

Petugas dan lembaga-lembaga garis depan yang relevan menerima pelatihan dan informasi mengenai pengidentifikasian korban TPPO.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional Bagian 1.2.5, 1.2.6, 4.1.1, 2.1.2, 3.4.5.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Tindak Perdagangan Orang bagian 2.1.1, 3.3.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 15, 24, 30, 34.
- ACTIP Pasal 2(a), 12(g), 14(1), 14(5).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak Penyandang Disabilitas APSC 4, ASCC 3.

### Keterangan & Penjelasan

Pengidentifikasian korban TPPO yang cepat dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi respons peradilan pidana yang efektif dan memastikan bahwa korban menerima dukungan dan perlindungan. Selain mekanisme dan prosedur pengidentifikasian korban yang sudah ada, penguatan kapasitas seperti pelatihan bagi petugas terkait yang bertanggung jawab atas pengidentifikasian korban juga diperlukan guna mendukung pengidentifikasian korban.

Kebingungan antara perdagangan orang dan penyelundupan dan/atau migrasi tidak sah, serta bias berbasis gender menghalangi pengidentifikasian korban yang efektif. Korban TPPO yang tidak diidentifikasi dengan jelas atau salah diidentifikasi sebagai migran gelap dapat membuat mereka dideportasi atau diperlakukan sebagai pelanggar hukum tanpa akses terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kegagalan dalam mengidentifikasi korban dengan benar dapat mengakibatkan eksploitasi yang berkelanjutan atau munculnya eksploitasi baru.

Capaian ini termasuk pelatihan yang diberikan kepada orang-orang berikut ini: organisasi dan petugas garis depan, termasuk namun tidak terbatas pada profesional hukum, petugas kesejahteraan sosial, pewawancara, petugas penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan.

16

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Pelatihan ini diberikan kepada petugas garis depan dan petugas penegak hukum yang relevan.
- Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas yang terkait ikut menyertakan dukungan penguatan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Pelatihan mengikutsertakan penilaian mandiri terhadap bias-bias pribadi cara mengatasinya.

**Cakupan**

Pelatihan dan sumber daya meliputi:

- Pendekatan yang peka gender dan berpusat pada korban untuk inklusi, perubahan norma sosial, upaya anti-stigma dan bias gender.
- Penanganan kelompok-kelompok yang sangat rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Modul khusus tentang pengidentifikasian dan rujukan korban yang mencakup elemen-elemen yang saling terkait dari TPPO<sup>45</sup> dengan modul-modul khusus tentang perdagangan anak, pencegahan dan kesadaran akan TPPO.
- Penekanan pelatihan terletak pada mengidentifikasi korban TPPO dewasa dan anak yang selaras dengan ACTIP.
- Perlindungan korban dari serangan balik.
- Pendekatan berbasis trauma untuk mewawancarai korban TPPO dan penilaian mandiri terhadap bias-bias pribadi.
- Konsekuensi berbahaya dari tidak adanya atau kesalahan identifikasi yang mengakibatkan trauma berulang pada korban karena kriminalisasi atau detensi korban.
- Menerapkan lensa interseksionalitas dalam proses dan keputusan identifikasi korban.
- Sumber daya yang cukup untuk pelatihan diberikan.

Capaian ini termasuk kerja sama teknis dan rapat-rapat koordinasi regional dan nasional guna membangun kapasitas yang berkelanjutan dalam hal pengidentifikasian korban.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Pejabat dan petugas garis depan mengidentifikasi dengan cepat dan akurat serta merujuk korban TPPO ke lembaga yang tepat untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan.	Definisi korban dan pengidentifikasian dilembagakan dan diurusutamakan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa

<sup>45</sup> United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC) 2001



## CONTOH PRAKTIK BAIK IDENTIFIKASI DAN RUJUKAN KORBAN

**Korban TPPO tidak dimintai pertanggung jawaban atas segala kegiatan ilegal yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan orang.**

Seorang pria berkewarganegaraan Vietnam ditipu, dibawa ke luar negeri lalu dijual ke perusahaan bisnis daring. Dia ditahan dan dipaksa bekerja di sebuah bisnis aplikasi daring palsu. Setiap hari, ia diberi target dan harus menipu dua hingga tiga orang. Ketika target ini tidak tercapai, warga negara Vietnam tersebut dilecehkan secara fisik dan verbal.

Pria berkebangsaan Vietnam ini berhasil melarikan diri dari para penculiknya. Setelah mencapai perbatasan ke Vietnam, dia melapor kepada petugas patroli perbatasan tentang penahanan dan pengalaman buruk bekerja yang dialaminya. Petugas patroli perbatasan menyelidiki dan memverifikasi laporan korban dan mengidentifikasinya dengan benar sebagai korban perdagangan orang lalu mengeluarkan sertifikat yang sesuai. Di pos penjagaan perbatasan, korban diberikan bantuan, akomodasi dan perlindungan secara individual yang sesuai dengan kebutuhannya. Korban TPPO tersebut menerima dukungan psikologis, kesehatan dan ekonomi serta tidak dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan masuk atau keluar dari suatu negara dan atas tindakan ilegal yang dilakukan sebagai korban TPPO.



## Pemulihan, refleksi dan tempat perlindungan

17

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO dapat mengakses tempat perlindungan/akomodasi yang aman dan sukarela untuk pemulihan dan refleksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.4.12, 3.1.3.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 36-50.
- ACTIP Pasal 14(4), 14(5), 14(10).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC 3

### Keterangan & Penjelasan

Perundang-undangan, peraturan dan kebijakan diterapkan atau diperkuat untuk memastikan korban TPPO dan orang yang diduga menjadi korban mempunyai akses tanpa syarat ke masa pemulihan dan refleksi yang fleksibel di mana sepanjang waktu tersebut mereka juga menerima layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan tempat perlindungan sementara yang layak. Langkah ini mungkin mencakup pembayaran insentif, pemberian izin tinggal sementara dan/atau izin kerja sementara berdasarkan pada alasan sosial, welas asih dan kemanusiaan.

Dukungan penerjemahan bersifat ramah anak dan dalam bahasa atau dalam bahasa isyarat yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

### Cakupan

Capaian ini mencakup tindakan **pemulihan** bagi korban TPPO dan orang yang diduga menjadi korban, di mana:

- Legislasi atau tindakan lain diadopsi agar korban TPPO dapat tetap berada di tempat tujuan mereka selama pemulihan dan proses hukum berlangsung.
- Layanan yang diberikan memiliki periode yang fleksibel untuk pemulihan sesuai dengan usia, gender dan kebutuhan khusus mereka termasuk lebih banyak waktu bagi anak-anak dan korban yang rentan.
- Korban TPPO menerima layanan menurut usia, gender dan kebutuhan khusus mereka. Hal ini dapat termasuk namun tidak terbatas pada bantuan medis dan psikologis, pendampingan dan bantuan hukum, konseling, bantuan spiritual dan material, serta layanan bahasa isyarat dan penerjemahan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau ketika mencari peluang untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan dan pelatihan.
- Program pemulihan tersedia bagi para korban yang bersedia tinggal di rumah aman dan/atau tempat perlindungan milik pemerintah, tetapi juga bagi para korban yang memilih untuk tinggal di tempat perlindungan lain, seperti tempat perlindungan warga, atau rumah mereka sendiri. Program pemulihan disediakan untuk semua korban TPPO atau orang yang diduga menjadi korban dan tidak tergantung pada partisipasi korban dalam proses hukum peradilan pidana.
- Korban TPPO dapat menarik persetujuan mereka kapan saja dan penyedia layanan pemulihan harus secara teratur memeriksa apakah korban tetap menyetujui untuk menerima dukungan pemulihan.
- Korban didukung agar menjadi stabil, untuk mencegah bahaya lebih jauh dan agar pemulihan berjalan maksimal. Rangkaian perawatan dan manajemen kasus individual diberikan.
- Korban TPPO dapat pulih dari apa yang telah mereka alami, mendapatkan keadilan atas penderitaan mereka, mencapai kemandirian seiring waktu dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Kebijakan atau prosedur yang mencakup ketentuan untuk akomodasi yang peka gender, tepat secara budaya, ramah anak dan sesuai dengan usia serta program-program pemulihan diri bagi korban TPPO.
- Periode refleksi dan pemulihan yang fleksibel dan penyediaan tempat perlindungan diberikan tanpa syarat pada partisipasi korban dalam proses peradilan pidana.
- Selama periode refleksi dan pemulihan, korban TPPO mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan hak mereka untuk menarik diri atau menolak layanan dihormati.
- Informasi diberikan kepada korban TPPO dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami.
- Korban selalu diberi tahu perkembangan dari segala kasus yang melibatkan dirinya dan dapat meminta informasi kapan saja.
- Program tempat perlindungan dan pemulihan tidak memperkuat stereotip gender atau mengorbankan hak-hak korban atas privasi atau integritas tubuh.
- Korban TPPO dapat tetap berada di tempat atau negara tujuan selama masa pemulihan dan refleksi mereka.

## Cakupan

Capaian ini mencakup periode **refleksi** ketika:

- Semua korban TPPO menerima periode refleksi yang tidak tergantung pada partisipasi atau kerja sama mereka dengan proses peradilan.
- Periode refleksi adalah periode yang diberikan kepada korban TPPO untuk mencerna dengan baik seluruh informasi yang tersedia agar dapat membuat keputusan yang matang tentang pilihan mereka, termasuk identifikasi, bantuan dan kerja sama dengan lembaga peradilan pidana.
- Orang yang diduga menjadi korban dapat mengakses berbagai layanan dukungan ketika ada alasan yang wajar untuk meyakini bahwa orang yang bersangkutan adalah terduga korban.
- Korban TPPO tidak dapat diusir dari tempat atau negara tujuan selama periode ini dan izin tinggal harus diberikan oleh pihak berwenang terkait.

Capaian ini mewajibkan layanan **tempat perlindungan** untuk:

- Menghormati hak korban TPPO untuk menolak masuk atau tinggal di tempat perlindungan.
- Menyediakan sebuah lingkungan hidup yang aman dan terlindungi bagi para korban TPPO, tanpa membahayakan hak-hak mereka untuk bebas bergerak (jika aman untuk melakukannya) dan prinsip non-hukuman.
- Menyediakan tempat perlindungan alternatif (misalnya, tempat perlindungan warga, penyewaan kamar sementara) jika tempat perlindungan khusus tidak tersedia.
- Membuat pertimbangan khusus saat mengakomodasi anak di bawah umur, mempertimbangkan usia, gender, disabilitas dan/atau kedewasaan mereka, yang disesuaikan dengan kepentingan terbaik bagi anak.
- Akomodasi dan kegiatan bersifat peka gender, tepat budaya, ramah anak dan sesuai dengan usia. Program tempat perlindungan dan pemulihan tidak memperkuat stereotip gender atau mengorbankan hak-hak korban atas privasi atau integritas tubuh (misalnya korban tidak diharuskan menjalani pengeledahan tubuh atau pemeriksaan medis secara paksa).
- Mengizinkan korban TPPO untuk berkomunikasi dengan keluarga.
- Memenuhi standar nasional untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dukungan penerjemahan dan bahasa isyarat dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
- Memberikan informasi tentang peluang pekerjaan, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat.
- Memberikan informasi tentang dan membahas pilihan-pilihan restitusi dan/atau kompensasi.
- Mendukung korban TPPO untuk mengakses jaringan profesional bantuan hukum cuma-cuma (legal aid), organisasi penyandang disabilitas dan organisasi hak asasi manusia.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Negara Anggota ASEAN memberikan tempat perlindungan yang layak serta periode refleksi dan pemulihan kepada korban TPPO sesuai dengan ACTIP.	Perlindungan dan dukungan korban dilembagakan dan diurusutamakan sesuai dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Pemulihan, refleksi dan tempat perlindungan

18

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO menerima informasi dan memberikan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam dan pernyataan setuju afirmatif untuk anak-anak selain persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari orang tua atau wali mereka, untuk mengakses tempat perlindungan/akomodasi yang aman untuk pemulihan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.6.16.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 2.2.1, 2.7.1, 2.7.2, 3.3.4.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 21, 40, 42, 92
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak Penyandang Disabilitas APSC 8, ASCC 13.

### Keterangan & Penjelasan

Semua bantuan termasuk program pemulihan dan penyediaan tempat perlindungan harus diberikan kepada korban TPPO dan/atau orang yang diduga menjadi korban berdasarkan persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari mereka.<sup>46</sup> Sebelum meminta persetujuan untuk tindakan apa pun, korban harus diberikan informasi lengkap tentang kebijakan, prosedur dan program yang tersedia bagi korban TPPO dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami. Persetujuan tertulis diperlukan bagi korban yang mampu dan persetujuan lisan dapat diperoleh dari korban yang tidak mampu memberikan persetujuan secara tertulis. Juru bahasa dan/atau juru bahasa isyarat harus disediakan untuk memfasilitasi komunikasi lisan atau tertulis dengan korban TPPO. Dalam kasus korban anak, pandangan dan keinginan anak harus diupayakan untuk diperoleh dengan memperhitungkan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka. Anak-anak dapat memberikan pernyataan setuju afirmatif, namun persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari orang tua atau wali mereka juga diperlukan.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Terdapat prosedur yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan, pernyataan setuju afirmatif (untuk anak-anak), dan menarik kembali persetujuan korban untuk mendapatkan dukungan atau bantuan.
- Informasi tersedia bagi korban TPPO dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami.
- Pelatihan diberikan tentang cara menerapkan pendekatan yang ramah anak, peka gender, berpusat pada korban dan berbasis trauma saat berupaya memperoleh persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari korban TPPO.
- Anak-anak dilibatkan dalam segala pengambilan keputusan tentang layanan dan dukungan yang diberikan kepada mereka.

<sup>46</sup> International Organisation for Migration (IOM), Handbook on Direct Victim Assistance for Victims of Trafficking, 2007, hal. 57-58

## Cakupan

Capaian ini secara khusus mengacu pada persetujuan atas dasar informasi yang cukup atau pernyataan setuju afirmatif secara tertulis atau secara rekaman lisan yang diberikan oleh korban TPPO sehubungan dengan pemulihan, tempat perlindungan dan layanan:

- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup untuk korban dewasa dan pernyataan setuju afirmatif untuk korban anak di samping persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari orang tua atau wali mereka, harus diperoleh sejak tahap paling awal dari dukungan korban, termasuk selama pemulihan dan penyediaan tempat perlindungan.
- Korban TPPO dan/atau orang yang diduga menjadi korban dapat menarik persetujuan mereka kapan saja dan penyedia layanan harus secara teratur memeriksa apakah korban masih setuju untuk menerima dukungan/ bantuan yang diberikan.
- Juru bahasa, juru bahasa isyarat, teknologi dan alat bantu lainnya disediakan agar proses memperoleh persetujuan atas dasar informasi yang cukup dapat berlangsung.
- Pendekatan yang ramah anak, peka gender, berpusat pada korban dan berbasis trauma digunakan saat berupaya mendapatkan persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari korban TPPO.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Korban TPPO secara sukarela mengakses tempat perlindungan/akomodasi, layanan dan dukungan yang sesuai dengan praktik terbaik.	Perlindungan dan dukungan bagi korban dilembagakan dan diurusutamakan.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Pemulihan, refleksi dan tempat perlindungan

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO anak ditempatkan di tempat perlindungan/ akomodasi yang aman dan layak untuk pemulihan dan refleksi, sesuai dengan kebutuhan mereka.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 4.2.7, 4.2.9, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.11-13.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 21, 39.
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak Penyandang Disabilitas APSC 8, ASCC 13.

### Keterangan & Penjelasan

Akomodasi yang aman dan layak idealnya adalah bersama keluarga, kecuali jika keluarga mereka dianggap tidak sesuai. Anak-anak, termasuk anak laki-laki atau anak perempuan penyandang disabilitas menerima perawatan dan perlakuan yang layak, yang disesuaikan dengan gender, budaya, kesehatan mental dan fisik, kebutuhan linguistik dan spiritual mereka, ketika mengatur akomodasi atau program pemulihan apa pun bagi korban anak.

19

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Penyatuan kembali dengan keluarga adalah pilihan pertama dan yang paling disukai dalam mengakomodasi anak-anak. Hal ini harus dilakukan dalam semua situasi di mana hal ini dianggap aman dan sehat bagi anak.
- Anak-anak menerima dukungan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
- Korban TPPO anak diberikan masa pemulihan.
- Hak-hak, pandangan dan keputusan dari korban TPPO anak dihormati dalam segala pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.
- Negara anggota ASEAN memberikan akomodasi yang layak bagi korban TPPO anak.
- Akomodasi untuk korban TPPO anak sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan usia, kedewasaan, kemampuan serta sistem pendukung mereka.
- Anak-anak berhak masuk sekolah sepanjang masa tinggal mereka bila hal tersebut aman dilakukan.

## Cakupan

Capaian ini secara khusus mengacu pada **pemulihan**:

- Penyatuan kembali dengan keluarga adalah pilihan pertama dan yang paling disukai dalam mengakomodasi anak-anak. Hal ini harus dilakukan dalam semua situasi di mana hal ini dianggap aman dan sehat bagi anak.
- Perawatan dan pengobatan diberikan berdasarkan pada kebutuhan anak dan tidak menjadi syarat atas kerja sama mereka dengan pihak berwajib atau peradilan pidana.
- Anak-anak harus dilibatkan dalam segala keputusan yang berdampak pada mereka.
- Anak-anak berhak masuk sekolah sepanjang masa tinggal mereka bila hal tersebut aman dilakukan.

Capaian ini secara khusus mengacu pada **refleksi**:

- Korban TPPO anak diberikan masa refleksi sesuai dengan usia, kedewasaan, kemampuan dan sistem pendukung mereka.
- Hak-hak, pandangan dan keputusan mereka dihormati.

Capaian ini secara khusus mengacu pada **tempat perlindungan**:

- Akomodasi yang layak, yang memungkinkan adanya kebebasan bergerak, tersedia bagi anak-anak, anak remaja dan anak penyandang disabilitas.
- Tempat perlindungan/akomodasi diberikan sesuai dengan budaya, spiritual, gender dan usia, serta mampu mencegah reviktimisasi.
- Anak-anak tidak ditempatkan pada fasilitas detensi.
- Bila penempatan pada tempat perlindungan merupakan hal yang diperlukan maka dilakukan dengan durasi sesingkat mungkin dan harus melalui tinjauan independen.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Korban TPPO secara sukarela mengakses tempat perlindungan/akomodasi, layanan dan dukungan yang sesuai dengan praktik terbaik.	Perlindungan dan dukungan bagi korban dilembagakan dan diarusutamakan.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Pemulihan, refleksi dan tempat perlindungan

20

### Capaian segera (0-2 tahun)

Periode pemulihan dan refleksi, serta layanan tempat perlindungan/akomodasi yang disediakan sifatnya berbasis-trauma.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan, hal. 49
- ACTIP Pasal 14(10).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak Penyandang Disabilitas APSC 8, ASCC 13.

### Keterangan & Penjelasan

Pendekatan berbasis trauma mengakui adanya trauma dan prevalensinya di antara korban TPPO. Penyedia layanan garis depan termasuk staf tempat perlindungan harus menyadari dan peka terhadap tanda-tanda trauma serta dampaknya pada korban TPPO dan keluarga mereka. Pendekatan berbasis trauma dimulai dengan memahami dampak fisik, sosial dan emosional dari trauma terhadap individu dan keluarganya serta terhadap tenaga profesional yang membantu mereka. Pendekatan tersebut memberikan strategi dan perangkat untuk mendukung korban yang trauma terhindar dari trauma berulang dan merujuk korban untuk mendapatkan bantuan profesional bila diperlukan.

### Cakupan

Capaian ini secara khusus mengacu pada:

- Semua personel yang menjalankan program pemulihan dan bekerja di tempat perlindungan (manajer, pekerja sosial, penjaga keamanan, juru masak dan petugas kebersihan) menerima pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk memahami peran mereka dalam mendukung dan merawat para korban TPPO, serta mempersiapkan mereka untuk menerima dukungan setelah keluar dari tempat perlindungan.
- Prosedur pedoman menerapkan prinsip-prinsip berbasis trauma untuk memandu dukungan bagi korban selama pemulihan dan penyediaan tempat perlindungan.
- Dukungan dan bantuan berbasis-trauma diberikan berdasarkan pada kebutuhan dan preferensi korban. Dukungan konseling atau psikologis diberikan oleh layanan spesialis atau "in-house" (diatur internal lembaga).
- Jaringan dukungan sejawat bagi korban TPPO dibentuk.
- Hak penyandang disabilitas untuk hidup secara bermartabat sesuai pilihan mereka, diakui.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Seluruh penyedia layanan menerima pelatihan yang berbasis trauma, peka gender, berpusat pada korban dan berbasis pada hak asasi manusia.
- Dukungan dan bantuan berbasis-trauma diberikan berdasarkan pada kebutuhan dan preferensi korban.
- Layanan in-house mencakup, setidaknya, dukungan konseling atau psikologis.
- Dukungan sejawat tersedia.

### Capaian antara (2-5 tahun)

Korban TPPO secara sukarela mengakses tempat perlindungan/akomodasi, layanan dan dukungan yang sesuai dengan praktik terbaik.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

Perlindungan dan dukungan korban yang berbasis trauma dilembagakan dan diarusutamakan sesuai dengan ACTIP.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



# CONTOH PRAKTIK BAIK PEMULIHAN, REFLEKSI DAN TEMPAT PERLINDUNGAN

## **Korban TPPO yang masih bayi diberikan tempat perlindungan sementara di Peace House Shelter Vietnam**

Pada 2021, selama pandemi COVID-19, sebuah tempat perlindungan Vietnam menerima sekelompok bayi yang diperdagangkan, termasuk 4 bayi yang baru lahir (tanpa wali) dan satu orang ibu hamil. Tempat perlindungan mengoordinasikan dan memobilisasi sumber daya untuk memprioritaskan perawatan ibu dan bayi. Semua staf, pembantu rumah tangga, penjaga keamanan dan pekerja sosial dibutuhkan untuk membantu merawat bayi-bayi yang baru lahir.

Ketika lembaga-lembaga pemerintah mengetahui situasi tersebut, tempat perlindungan menerima paket dukungan berdasarkan pada kebutuhan anak-anak dengan barang-barang penting seperti susu bayi dan pakaian. Perawatan dan pengobatan medis untuk anak dan ibu disediakan, dan staf menerima bimbingan dan pelatihan untuk merawat bayi. Ibu hamil melahirkan dengan selamat selama masa tinggalnya di tempat perlindungan.

Ketika para pelaku perdagangan orang ditangkap, polisi menemukan para ibu dari anak-anak tersebut yang kemudian dirujuk ke tempat perlindungan dan para ibu tersebut mengambil kembali anak-anak mereka.

## **Dukungan dan bantuan di tempat perlindungan yang diberikan berbasis-trauma.**

Korban TPPO Vietnam sering kali diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di Malaysia. Petugas dukungan psikologis yang berbasis trauma bertemu dengan korban TPPO dan memberikan dukungan bagi mereka untuk membuat pernyataan dan hadir di persidangan. Staf dukungan psikologis mengikuti pelatihan khusus dan menumbuhkan rasa percaya dan rasa nyaman bagi korban. Dengan adanya dukungan, korban menjadi lebih percaya diri dan nyaman, mau berbagi lebih banyak informasi atas kemauannya sendiri, pergi ke persidangan sebagai saksi dengan berani dan merasa lebih aman tentang dirinya sendiri dan keluarga mereka.



## Pemulangan dan reintegrasi

21

### Capaian segera (0-2 tahun)

Dibuatnya rencana pemulangan dan reintegrasi yang disesuaikan bagi individu.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 54, 59.
- ACTIP Pasal 14(10)-(12).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas ASCC 13.

### Keterangan & Penjelasan

Memberikan bantuan kepada korban untuk pulang harus bertujuan untuk memastikan perjalanan dan/atau pemindahan yang aman bagi korban TPPO dari tempat atau negara tujuan ke tempat asal mereka. Seorang korban tidak boleh dipaksa untuk pulang ke tempat asal mereka. Jika pemulangan menimbulkan risiko serius bagi keselamatan korban, maka pilihan alternatif seperti tempat tinggal di negara/komunitas tujuan atau pemukiman kembali ke negara ketiga atau komunitas alternatif, harus dijajaki. Dalam kasus di mana pemulangan ke tempat asal adalah satu-satunya pilihan, maka fokusnya harus bertumpu pada apa yang dapat ditawarkan untuk membantu korban sementara waktu dan bagaimana berkoordinasi dengan tempat asal dan/atau negara asal, guna memastikan kesinambungan perawatan.

Reintegrasi merupakan aspek penting dari pemulangan yang aman. Korban TPPO yang mendapatkan bantuan reintegrasi jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diperdagangkan kembali. Pedoman UNHCR 6.8 meminta negara-negara anggota ASEAN untuk menjalin kemitraan dengan OMS agar orang-orang yang kembali ke tempat asalnya diberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka. Langkah-langkah harus ditempuh untuk memastikan penyediaan layanan perawatan kesehatan fisik dan psikologis, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan bagi korban TPPO yang pulang.<sup>47</sup> ACTIP menyerukan kepada Negara-negara Anggota ASEAN untuk memberikan upaya terbaik dalam membantu reintegrasi korban TPPO bekerja sama dengan OMS yang relevan.

Kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan ketika mendukung pemulangan dan reintegrasi anak, termasuk memastikan adanya persetujuan atas dasar informasi yang cukup dan pernyataan setuju afirmatif, penilaian keluarga serta rencana reintegrasi. Rencana tersebut dibuat melalui konsultasi dengan korban TPPO, keluarga mereka dan pihak penerima.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Rencana pemulangan dan reintegrasi yang disesuaikan dengan individu terkait, dikembangkan melalui konsultasi dengan korban TPPO, keluarga mereka dan pihak penerima.
- Langkah-langkah khusus diterapkan, disesuaikan dengan kebutuhan para korban TPPO.
- Seorang pekerja sosial atau pendamping ditunjuk.
- Negara-negara anggota ASEAN sedang berupaya menyusun SOP untuk pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi para korban melalui kerja sama antara kedutaan besar dan saluran diplomatik.
- Kebijakan dan prosedur tersedia untuk pemulangan dan reintegrasi yang memastikan para korban kembali secara sukarela dan memiliki akses ke bantuan reintegrasi.
- Pelatihan diberikan kepada personel pemerintah dan non-pemerintah yang relevan, termasuk pekerja sosial yang ditugaskan untuk memberikan dukungan pemulangan dan reintegrasi. Topik-topik pelatihan meliputi pendekatan yang berbasis trauma, peka gender dan peka anak.

<sup>47</sup> United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR) [Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking](#), 2002 Para 8.

## Cakupan

Capaian ini berupaya untuk memastikan bahwa:

- Korban TPPO, terlepas dari mereka warga negara atau mempunyai hak sebagai penduduk tetap, menerima bantuan segera untuk pulang ke tempat asal mereka.
- Rencana pemulangan dan reintegrasi yang disesuaikan dengan individu terkait, dibuat melalui konsultasi dengan pihak penerima dan korban TPPO serta keluarga mereka. Rencana pemulangan dan reintegrasi disesuaikan untuk individu terkait, sesuai dengan kebutuhan korban TPPO dan dijalankan dengan cara yang tepat gender, tepat usia dan peka secara budaya.
- Seorang manajer kasus atau pekerja sosial ditunjuk untuk berkolaborasi dengan korban TPPO dalam menyusun rencana pemulangan dan reintegrasi yang disesuaikan untuk korban dan memenuhi kebutuhan khusus mereka. Contoh bantuan reintegrasi mencakup layanan medis/perawatan kesehatan termasuk konseling; bantuan keuangan, pinjaman kredit mikro; bantuan hukum; akses ke pendidikan, pelatihan kejuruan, penempatan kerja; serta tempat tinggal dan akomodasi.
- Usia, gender dan kebutuhan khusus korban TPPO, khususnya anak-anak dan penyandang disabilitas, dipertimbangkan dan langkah-langkah diterapkan.
- Pemulangan yang aman dipertimbangkan dan seorang korban tidak boleh dipaksa untuk pulang ke tempat asal mereka. Pemulangan dapat menjadi hal yang sulit bagi korban perdagangan orang internal. Hanya karena seseorang berasal dari negara tempat mereka diperdagangkan, tidak berarti mereka dapat pulang ke komunitas asalnya. Tergantung pada pertimbangan keselamatan, pemulangan ke komunitas atau negara yang berbeda mungkin menjadi pilihan yang terbaik.
- Korban didampingi oleh seorang pekerja sosial atau pendamping untuk keselamatan dan dukungan mereka, sesuai dengan keinginan korban dan memperhitungkan potensi risiko dalam komunitas mereka.
- Korban TPPO diberikan informasi tentang apa yang mungkin terjadi selama proses perjalanan pulang. Tunjangan diberikan untuk membayar biaya transportasi dan makanan bagi korban TPPO yang pulang ke tempat asal mereka sendiri.
- Rencana pemulangan dan reintegrasi dibuat bersama korban dan/atau orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang dan tidak tergantung pada partisipasi korban dalam proses peradilan pidana.
- Negara-negara anggota ASEAN sedang berupaya menyusun SOP untuk pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi para korban melalui kerja sama antara kedutaan besar dan saluran diplomatik.
- Bantuan reintegrasi diberikan. Hal ini mungkin mencakup layanan medis/perawatan kesehatan (termasuk konseling) bantuan keuangan, pinjaman kredit mikro, pendampingan dan bantuan hukum, akses ke pendidikan atau pelatihan kejuruan, penempatan kerja, tempat tinggal dan akomodasi.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Rencana pemulihan dan reintegrasi yang disesuaikan bagi individu merupakan praktik standar.	Pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang dilembagakan dan diarusutamakan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Pemulangan dan reintegrasi

22

### Capaian segera (0-2 tahun)

Setiap korban TPPO menerima penilaian risiko yang disesuaikan untuk mereka baik untuk rencana kepulangan dan reintegrasi mereka demi memastikan pemulangan yang aman.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 4.5.17, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 54, 56.
- ACTIP Pasal 14(11), 15(1)-(5).

### Keterangan & Penjelasan

Risiko yang berkaitan dengan perdagangan orang beragam dan luas. Sifat dari perdagangan orang yang menekan dan eksploitatif menimbulkan risiko keamanan, kesehatan dan risiko terkait lainnya. Penilaian risiko komprehensif perlu turut mempertimbangkan

- perilaku dari pelaku
- sejauh mana perilaku korban diketahui alasan mengapa korban takut akan pembalasan
- situasi keamanan di tempat yang akan menjadi tujuan korban dipulangkan dan berintegrasi dan
- sejauh mana pihak berwajib di tempat/negara asal mampu dan mau melindungi keselamatan fisik dan integritas korban.

Memulangan korban TPPO ke tempat asal mereka memiliki risiko bahwa korban akan mendapatkan stigma. Mereka mungkin kembali ditempatkan dalam situasi yang membuat mereka diperdagangkan atau dalam situasi di mana mereka hanya menerima sedikit dukungan. Selaras dengan ACTIP, penilaian risiko harus dilakukan sesegera mungkin setelah korban perdagangan orang diidentifikasi dan dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan keselamatan korban.

Penilaian risiko yang disesuaikan untuk individu bagi korban TPPO dewasa dan anak harus dilakukan, guna menentukan kemungkinan pemulangan dan reintegrasi yang aman, dengan keluarga dan masyarakat mereka, menjajaki opsi-opsi alternatif bila perlu.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Penilaian risiko yang disesuaikan untuk individu, dilakukan.
- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup diperoleh.
- Keputusan terkait pemulangan dan reintegrasi korban anak memprioritaskan kebutuhan individu dan kepentingan terbaik korban TPPO.
- Para pihak berkoordinasi dengan tempat asal dan masyarakat setempat untuk perawatan yang berkelanjutan.
- Sebuah badan [untuk mengawasi] pemulangan dan reintegrasi korban ditunjuk.

### Cakupan

Capaian ini berupaya untuk memastikan:

- Adanya legislasi atau langkah-langkah untuk membuat penilaian risiko yang komprehensif. Hal ini mungkin melibatkan lembaga dan OMS nasional atau internasional yang relevan.
- Penilaian risiko komprehensif harus dilakukan sesegera mungkin setelah korban TPPO dikenali.
- Korban TPPO dan/atau orang yang diduga menjadi korban termasuk anggota keluarga mereka, harus diberi tahu dan menyetujui penilaian risiko tersebut.
- Tidak ada rumus umum untuk sebuah penilaian risiko TPPO. Setiap kasus harus ditangani berdasarkan kemampuannya masing-masing karena setiap individu itu unik dan mungkin memiliki tantangan yang berbeda dari pengalaman Anda sebelumnya.
- Usia, gender dan kebutuhan khusus korban TPPO, khususnya anak-anak dan penyandang disabilitas dipertimbangkan dan langkah-langkah diterapkan.
- Sebuah lembaga ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan penilaian risiko yang komprehensif untuk pemulangan dan reintegrasi korban TPPO.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Penilaian risiko yang disesuaikan untuk individu merupakan praktik standar.	Pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang dilembagakan dan diarusutamakan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera		
<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Pemulangan dan reintegrasi

### Capaian segera (0-2 tahun)

Para pihak yang memulangan, menerima dan menjadi persinggahan membuat SOP bersama .

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 6.1.5, 6.2.6.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.4.3
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 54, 56.
- ACTIP Pasal 14(11), 15(5).

### Keterangan & Penjelasan

Kerja sama sangat penting untuk dukungan dan perlindungan korban termasuk memberikan bantuan repatriasi dan reintegrasi bagi para korban TPPO. Kerja sama nasional, regional dan internasional antara lembaga-lembaga, baik aktor yudisial maupun non-yudisial, termasuk OMS secara tegas diatur dalam ACTIP di bawah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan korban dan pencegahan.

ACTIP menyerukan kepada negara anggota ASEAN untuk membuat prosedur dan mekanisme di antara para pihak yang memulangan, menerima dan menjadi persinggahan untuk memastikan perawatan dan dukungan yang aman, sejahtera dan berkelanjutan bagi para korban TPPO.

### Cakupan

Capaian ini berupaya untuk memastikan:

- Prosedur dan mekanisme kerja sama antara negara anggota ASEAN dibuat untuk memastikan keberlangsungan bantuan dan perlindungan untuk korban TPPO, memaksimalkan peluang untuk pemulangan dan reintegrasi serta untuk memantau proses dan capaian pemulangan korban TPPO.
- Program pemulangan dan reintegrasi dibuat dengan lembaga pemerintah dan OMS terkait untuk memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi para korban TPPO.
- Verifikasi kewarganegaraan atau izin tinggal permanen untuk korban TPPO diberikan atas dasar permohonan dari negara penerima dan surat izin untuk perjalanan diberikan bagi korban TPPO yang tidak berdokumen.

23

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Terdapat prosedur dan mekanisme kerja sama yang berlaku antara negara anggota ASEAN.
- Kerja sama dan prosedur standar berjalan dengan baik di antara negara-negara anggota ASEAN.

### Capaian antara (2-5 tahun)

SOP untuk pemulangan, penerimaan, dan transit bagi korban dilaksanakan dan terus disempurnakan.

### Capaian jangka panjang (5+ tahun)

SOP untuk pemulangan, penerimaan, dan transit bagi korban dilembagakan dan diarusutamakan selaras dengan ACTIP

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Pemulangan dan reintegrasi

24

### Capaian segera (0-2 tahun)

Tempat asal dan tujuan menyediakan dukungan reintegrasi berkelanjutan bagi para korban TPPO yang pulang.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 6.2.7, 6.2.8, 6.3.9, 6.3.11.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.7.1, 3.7.3
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 54, 56, 59, 64.
- ACTIP Pasal 14(10)-(12), 15(5), 15(6).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas AEC 25.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Ditunjuknya manajer kasus atau pekerja sosial untuk mendukung korban TPPO.
- Berbagai bantuan diberikan kepada korban TPPO yang pulang, dan bantuan tersebut tidak bergantung pada adanya kerja sama dengan proses peradilan pidana.
- Layanan disesuaikan dengan kebutuhan korban TPPO.
- Negara Anggota ASEAN memantau dan mengevaluasi dampak dari dukungan yang diberikan.

### Keterangan & Penjelasan

Korban TPPO memerlukan bantuan jangka panjang untuk memastikan pemulangan dan reintegrasi yang efektif. Tujuan utama dari reintegrasi adalah untuk menyediakan reintegrasi yang aman, bermartabat dan berkelanjutan ke dalam masyarakat dan kehidupan yang dinormalkan. Bantuan reintegrasi dapat mencakup layanan perawatan kesehatan (termasuk konseling) bantuan keuangan, pinjaman kredit mikro, pendampingan dan bantuan hukum, akses ke pendidikan atau pelatihan kejuruan, penempatan kerja, tempat tinggal dan akomodasi.

Reintegrasi difasilitasi oleh negara asal yang bekerja sama secara erat dan tepat waktu dengan negara tujuan untuk reintegrasi yang berkelanjutan, dukungan dan pemantauan korban TPPO dan keluarga mereka guna menghindari terulangnya perdagangan orang. Sebagian besar dukungan reintegrasi diberikan langsung oleh lembaga penerima di negara asal, dengan banyak kegiatan yang kemungkinan besar dilakukan dan dikelola di tempat tinggal korban.

Penting bagi lembaga penerima di negara asal membantu para korban untuk menetapkan tujuan yang realistis yang sesuai tidak hanya dengan kebutuhan, keterampilan dan kualifikasi pribadi, tetapi juga dengan peluang yang tersedia di negara tersebut, daerah setempat, dan tempat tinggal di mana reintegrasi akan dilakukan, sesuai dengan penilaian reintegrasi. Selain itu, rencana reintegrasi harus didasarkan pada layanan aktual yang dapat disediakan oleh organisasi penyedia layanan dan/atau mitranya serta program-program saat ini di negara asal. Hal ini harus dijelaskan selama penilaian reintegrasi.

Negara yang merujuk atau tempat tujuan harus melakukan penilaian individu dasar terhadap kebutuhan dan keinginan korban dan meneruskannya ke lembaga negara penerima bersama dengan pemberitahuan pra-keberangkatan atau pemulangan.

**Cakupan**

Capaian ini mengusulkan agar negara asal:

- Menunjuk manajer kasus atau pekerja sosial untuk mendukung korban dalam reintegrasi mereka, dalam mengakses layanan, pekerjaan dan jaringan sosial.
- Mengatasi kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Korban TPPO, khususnya perempuan dan anak perempuan, diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yaitu literasi, literasi IT, literasi keuangan; pertolongan pertama, kesehatan dan keselamatan dan keluarga berencana, sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Dukungan tidak bergantung pada kerja sama dengan proses peradilan pidana.
- Memberikan layanan pendukung yang disesuaikan bagi korban TPPO anak, mematuhi prinsip-prinsip hak anak dan protokol khusus anak.
- Penyandang disabilitas diberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh pekerjaan, kewirausahaan dan integrasi ekonomi.
- Memantau kemajuan dari korban TPPO yang telah direintegrasikan dengan adanya mekanisme yang berlaku untuk mengevaluasi dampak dari dukungan yang disediakan.

Capaian ini mengusulkan agar negara tujuan:

- Memastikan korban TPPO kembali secara sukarela dan dengan persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari mereka atau pernyataan setuju afirmatif dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun
- Proses reintegrasi disesuaikan untuk individu, sesuai dengan kebutuhan korban perdagangan orang dan dilakukan dengan cara yang tepat gender, tepat usia dan peka secara budaya.
- Memastikan korban TPPO, terlepas dari mereka warga negara atau mempunyai hak sebagai penduduk tetap, menerima bantuan segera untuk pulang ke tempat asal mereka.
- Memastikan korban TPPO didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping untuk keselamatan dan dukungan sesuai dengan keinginan korban dan memperhitungkan potensi risiko pada masyarakat mereka.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Pemulangan dan reintegrasi jangka panjang korban TPPO memiliki sumber daya yang memadai.	Pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang dilembagakan dan diarusutamakan selaras dengan ACTIP di seluruh negara anggota ASEAN.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## CONTOH PRAKTIK BAIK PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

### Dukungan bagi korban TPPO di Thailand

Undang-undang anti-TPPO Thailand menetapkan bahwa korban TPPO diperlakukan dengan bermartabat sebagai manusia di mana jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras dan budaya, serta pendapat pribadi mereka diperhitungkan. Korban TPPO menerima bantuan untuk; makanan, tempat perlindungan, perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental, pendidikan, pelatihan, bantuan hukum cuma-cuma dan pemulangan ke tempat asalnya. Mereka juga didukung untuk menempuh proses hukum untuk menggugat kompensasi.



# Perawatan kesehatan medis dan mental

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO diberikan informasi tentang layanan kesehatan dalam bahasa dan bentuk yang dapat mereka pahami.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan prosedur regional bagian 2.2.4, 2.2.5
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 2.4.1, 3.1.2, 2.6.1.3.1.1.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 73.
- ACTIP Pasal 14(5), (10).

### Keterangan & Penjelasan

Korban TPPO berhak atas layanan kesehatan. Pengalaman diperdagangkan dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sejalan dengan Pasal 14 (10) ACTIP, Negara-negara Anggota ASEAN berkewajiban untuk terus mengembangkan perawatan, perlindungan dan dukungan yang tepat bagi korban TPPO, mengetahui dan menanggapi kebutuhan layanan kesehatan medis dan mental para korban yang beragam dan kompleks. Dampak perdagangan orang terhadap perawatan kesehatan individu bersifat multidimensi (yaitu, fisik, psikologis dan sosial) dan oleh karena itu mengusulkan sebuah pendekatan layanan multidisiplin untuk pemulihan.<sup>48</sup>

### Cakupan

Capaian ini menyangkut aksesibilitas informasi untuk korban TPPO untuk memastikan bahwa:

- Semua korban TPPO diberikan informasi dan akses ke layanan kesehatan dan pemberian ini tidak tergantung pada kerja sama antara mereka dengan pihak berwajib atau proses persidangan pidana.
- Informasi disediakan dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami oleh semua korban TPPO, dengan juru bahasa dan [dalam] bahasa isyarat sesuai kebutuhan.
- Petugas medis dan juru bahasa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan agar dapat bekerja dengan seluruh korban TPPO secara kompeten.
- Korban TPPO memiliki hak untuk menerima atau menolak bantuan, dan keputusan mereka akan hal tersebut dihormati.
- Korban TPPO memberikan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah.
- Pendekatan ramah anak dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan rencana perawatan untuk anak-anak dikomunikasikan dan diputuskan bersama orang tua, pengasuh atau wali dan anak, sesuai dengan usia, kedewasaan dan kemampuan mereka.
- Rencana perawatan yang disesuaikan dibuat oleh staf medis melalui konsultasi dengan korban TPPO untuk mendapatkan layanan kesehatan khusus dan dibekali oleh sumber daya yang memadai.
- Berkas dianonimkan dan pedoman yang jelas dibuat untuk mencegah terungkapnya nama, tanggal lahir, alamat dan informasi pribadi lainnya yang dapat membocorkan identitas korban TPPO, keluarga, atau saksi.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Materi informasi tanpa syarat diberikan dan dalam berbagai bentuk dan jenis.
- Hak korban TPPO untuk menerima atau menolak bantuan dihormati.
- Korban TPPO memberikan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah untuk menerima layanan kesehatan.
- Rencana perawatan untuk semua korban TPPO dibuat melalui konsultasi dengan korban TPPO, staf medis, keluarga atau pihak terkait lainnya.
- Berkas dibuat menjadi anonim.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Seluruh korban TPPO secara rutin mengakses informasi dan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan mereka.	Perawatan kesehatan medis dan mental dilembagakan dan diarusutamakan selaras dengan ACTIP.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa

<sup>48</sup> United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (The TIP Protocol), 2000



## Perawatan kesehatan medis dan mental

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO menerima akses ke perawatan dan pengobatan di layanan perawatan kesehatan medis.

### Referensi terkait Klausul Dokumen

- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 68, 72, 73.
- ACTIP Pasal 14(10)(c).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas AEC 17, ASCC 6.

### Keterangan & Penjelasan

Korban TPPO harus diberi akses ke perawatan kesehatan yang tepat, komprehensif dan berkelanjutan, yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara keseluruhan. Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan kesehatan dan kesehatan mental anak-anak dan remaja yang diperdagangkan. Perawatan kesehatan harus diberikan dalam lingkungan yang privat dan nyaman oleh para profesional terlatih dan dengan persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari korban.

Tahapan intervensi yang berbeda membutuhkan prioritas yang berbeda dalam hal perawatan kesehatan yang ditawarkan kepada para korban. Selama fase penyelamatan awal, yang dimulai pada titik kontak pertama antara korban dan tenaga profesional kesehatan, perawatan harus berfokus pada pengobatan untuk cedera dan trauma dengan intervensi krisis dan perawatan kesehatan dasar (termasuk konseling). Selama fase rehabilitasi, fokus perawatan bergeser ke kebutuhan kesehatan jangka panjang dan reintegrasi korban. Para korban harus diberikan perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan mereka masing-masing.

26

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Negara anggota ASEAN memberikan layanan dan bantuan medis kepada semua korban TPPO.
- Rencana perawatan yang disesuaikan dibuat bersama dengan korban TPPO.
- Praktisi medis dan staf terlatih dan berpengalaman untuk memberikan perawatan medis yang peka gender dan berpusat pada korban tanpa adanya stigmatisasi.
- Konsultasi dan pemeriksaan dilakukan di tempat dengan situasi privat dan nyaman.
- Juru bahasa yang terlatih dan memenuhi syarat mengomunikasikan proses dan ekspektasi dengan jelas.
- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah diperoleh untuk pemeriksaan dan prosedur fisik.
- Pengujian dan perawatan HIV dan IMS disediakan bagi semua korban TPPO bila diperlukan.
- Kehamilan, kontrasepsi darurat, perawatan dan konseling yang tepat tersedia bila diperlukan.
- Ketika korban TPPO kembali ke tempat asalnya, rekam medis mereka ditransfer, dengan persetujuan [dari korban] untuk kesinambungan perawatan kesehatan.
- Data medis dibagikan dengan jaminan tingkat kerahasiaan dan perlindungan informasi yang maksimal.
- Dokumentasi pembuktian diberikan atas permintaan oleh korban TPPO atau penasihat hukum mereka.
- Layanan kesehatan tidak ditolak karena stigma, keterbatasan anggaran atau sumber daya.
- Terdapat standar minimum untuk perawatan medis yang diberikan kepada korban perdagangan orang.

## Cakupan

Capaian ini memastikan layanan medis:

- Diberikan kepada semua korban TPPO dan tidak tergantung pada kerja sama antara korban dengan pihak berwajib atau proses peradilan pidana.
- Menyusun rencana perawatan korban TPPO dengan mempertimbangkan gender, keyakinan agama, praktik budaya, usia dan kemampuan.
- Menghormati hak korban TPPO untuk menerima atau menolak bantuan. Korban dapat mundur atau kembali kapan saja.
- Memberikan praktisi dan staf yang terlatih dan berpengalaman, yang mempraktikkan perawatan medis yang peka gender dan berpusat pada korban tanpa adanya stigmatisasi.
- Melakukan konsultasi dan pemeriksaan secara pribadi, dan dalam suasana yang nyaman dengan juru bahasa yang terlatih dan berkualifikasi bila diperlukan untuk memastikan komunikasi yang jelas tentang proses dan harapan.
- Memperoleh persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah, untuk pemeriksaan dan prosedur fisik dengan menghormati hak korban untuk menolak.
- Menyediakan kepada semua korban TPPO termasuk penyandang disabilitas dengan informasi yang peka gender, berpusat pada korban dan dapat diakses, yang mendorong mereka untuk melakukan tes HIV dan IMS, dan bila diperlukan dan dibutuhkan oleh korban, perawatan medis yang sesuai.
- Menyediakan perempuan dan anak perempuan termasuk penyandang disabilitas dengan layanan kehamilan, kontrasepsi darurat, pengobatan dan konseling yang sesuai bila diperlukan.
- Memindahkan rekam medis korban TPPO ke tempat asal mereka dengan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau rekaman lisan dari korban atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah. Hal ini untuk memastikan bahwa layanan yang diterima dapat memberikan kesinambungan perawatan medis bila diperlukan.
- Hanya membagikan data medis dengan jaminan tingkat kerahasiaan dan perlindungan informasi yang maksimal dan dengan persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari korban TPPO.
- Menyediakan dokumen pembuktian (pemeriksaan fisik dan psikologis untuk tujuan hukum) yang diminta oleh korban TPPO atau penasihat hukum selama proses peradilan korban TPPO.
- Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan OMS untuk memastikan perawatan kesehatan tidak ditolak akibat keterbatasan anggaran atau sumber daya.

Capaian ini untuk memastikan bahwa pemerintah:

- Membuat standar minimum perawatan medis yang ditawarkan kepada korban TPPO. Standar harus dibuat melalui kemitraan pemerintah, antarpemerintah, OMS dan lembaga akademis dan harus dilandaskan pada penelitian yang komprehensif dan praktik-praktik terbaik.
- Meningkatkan kerja sama di antara pemerintah, antarpemerintah dan OMS dan lintas perbatasan dengan berkoordinasi dan mengintegrasikan perawatan medis yang diberikan di negara tujuan, negara sumber dan negara persinggahan.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Seluruh korban TPPO secara rutin mengakses informasi dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.	Perawatan medis dan kesehatan mental dilembagakan dan diurusutamakan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Perawatan kesehatan medis dan mental

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO menerima akses dan perawatan ke layanan kesehatan medis.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 69, 72, 73.
- ACTIP Pasal 14(10)(c).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas AEC 17, ASCC 6.

### Keterangan & Penjelasan

Korban TPPO mungkin mempunyai beragam kebutuhan kesehatan mental yang kompleks. Oleh karena itu, korban harus mempunyai akses ke berbagai layanan kesehatan mental diberikan tepat waktu, peka budaya dan berbasis-trauma sesuai dengan kebutuhan mereka. Perawatan dan perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan kesehatan mental anak-anak dan remaja. Persetujuan korban dan pernyataan setuju afirmatif dari anak serta persetujuan dari orang tua/wali mereka diperlukan untuk semua intervensi kesehatan mental.

27

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Para pihak memberikan layanan dan bantuan kesehatan mental kepada semua korban TPPO.
- Hak korban TPPO untuk menerima atau menolak bantuan dihormati.
- Rencana perawatan yang disesuaikan dibuat bersama dengan korban TPPO.
- Praktisi kesehatan mental terlatih untuk memberikan perawatan kesehatan mental yang peka gender dan berpusat pada korban tanpa stigmatisasi.
- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah diperoleh untuk pemeriksaan psikologis.
- Konsultasi dan konseling berlangsung dalam situasi privat dan nyaman atau "in-house".
- Juru bahasa yang terlatih dan memenuhi syarat mengomunikasikan proses dan ekspektasi dengan jelas.
- Layanan kesehatan mental tidak ditolak karena stigma, keterbatasan anggaran atau sumber daya.
- Data medis dibagikan dengan jaminan tingkat kerahasiaan dan perlindungan informasi yang maksimal.
- Dokumentasi pembuktian diberikan atas permintaan oleh korban TPPO atau penasihat hukum mereka.
- Terdapat standar minimum untuk perawatan medis yang diberikan kepada korban perdagangan orang.

## Cakupan

Capaian ini memastikan bahwa layanan kesehatan mental:

- Memberikan semua korban TPPO dengan perawatan kesehatan mental yang tidak tergantung pada kerja sama dengan pihak berwajib atau proses peradilan pidana.
- Menghormati hak korban TPPO untuk menerima atau menolak bantuan. Korban dapat mundur atau kembali kapan saja.
- Menyusun rencana perawatan korban TPPO dengan mempertimbangkan gender, keyakinan agama, praktik budaya, usia dan kemampuan.
- Menyediakan psikiater dan/atau psikolog terlatih, dan staf kesehatan mental terlatih untuk memberikan perawatan yang peka gender dan berpusat pada korban tanpa stigmatisasi.
- Melakukan konsultasi dan konseling secara privat dan dalam suasana yang nyaman, termasuk 'in-house' jika sesuai, dengan juru bahasa yang terlatih dan berkualifikasi bila diperlukan untuk memastikan komunikasi yang jelas tentang proses dan harapan.
- Memperoleh persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali sah mereka, untuk pemeriksaan dan prosedur psikologis dengan menghormati hak korban untuk menolak.
- Hanya membagikan data medis dengan jaminan tingkat kerahasiaan dan perlindungan informasi yang maksimal dan dengan persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari korban TPPO.
- Menyediakan dokumen pembuktian (pemeriksaan fisik dan psikologis untuk tujuan hukum) yang diminta oleh korban TPPO atau penasihat hukum selama proses peradilan korban TPPO.
- Berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga OMS untuk memastikan perawatan kesehatan mental tidak ditolak akibat keterbatasan anggaran atau sumber daya.

Capaian ini untuk memastikan bahwa pemerintah:

- Membuat standar minimum perawatan medis yang ditawarkan kepada korban TPPO. Standar harus dibuat melalui kemitraan pemerintah, antarpemerintah, OMS dan lembaga akademis dan harus dilandaskan pada penelitian yang komprehensif dan praktik-praktik terbaik.
- Meningkatkan kerja sama di antara pemerintah, antarpemerintah dan OMS dan lintas perbatasan dengan berkoordinasi dan mengintegrasikan perawatan medis yang diberikan di negara tujuan, negara sumber dan negara persinggahan.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Seluruh korban TPPO secara rutin mengakses informasi dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya.	Perawatan medis dan kesehatan mental dilembagakan dan diurusutamakan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



# CONTOH PRAKTIK BAIK PERAWATAN KESEHATAN MEDIS DAN MENTAL

## **Korban TPPO menerima informasi untuk membuat keputusan matang tentang kesehatan mereka**

Seorang korban TPPO pengambilan organ dirujuk ke sebuah rumah aman 3 - 5 hari setelah ginjal mereka diambil. Di rumah aman, korban tersebut bertemu dengan seorang tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan memberikan informasi tentang tahapan selanjutnya dari penyelamatan korban. Tenaga kesehatan tersebut memberi tahu korban bahwa sebuah wawancara dan pemeriksaan fisik (superfisial) harus dilakukan dengan seorang dokter umum, termasuk mengambil foto lukanya. Dokter umum tersebut akan memeriksa lukanya untuk melihat apakah pemeriksaan lebih lanjut atau intervensi medis diperlukan. Dokter juga mungkin akan memerintahkan CT scan untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan, dan agar hal ini dapat dilakukan, korban harus dibawa ke rumah sakit.

Korban awalnya menolak pemeriksaan dan perawatan. Tenaga kesehatan menghormati keputusan ini. Namun, mereka merasa bahwa korban membutuhkan lebih banyak informasi. Tenaga kesehatan tersebut menjelaskan manfaatnya, kebutuhan khusus mereka dan pilihan yang tersedia. Korban menjadi lebih paham dan memberikan persetujuan atas dasar informasi yang cukup. Keluarga korban juga diundang untuk menemani korban ke rumah sakit di mana korban menjalani pemeriksaan dan menerima perawatan.

## **Bekerja dengan penyandang disabilitas**

Di Indonesia, sebuah pusat informasi dikelola oleh sebuah OMS yang mengadvokasi para penyandang disabilitas. OMS menunjuk seorang pendamping bila memungkinkan ketika korban TPPO atau kemungkinan korban dirujuk ke pusat bantuan untuk menerima dukungan.

Pendamping memahami kondisi disabilitas dan layanan yang diakses oleh korban TPPO. Pendamping dilatih untuk menangani dan membantu korban TPPO yang menyandang disabilitas untuk menggunakan layanan tersebut agar mendapatkan pengobatan dan perawatan yang terbaik



## Proses peradilan

### Capaian segera (0-2 tahun)

Hukum, peraturan dan kebijakan diterapkan untuk penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku dan orang lain yang terlibat dalam TPPO.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.6.2
- ACTIP Pasal 1(1)(a), 5, 12(h).

### Keterangan & Penjelasan

Kriminalisasi perdagangan orang mengharuskan negara-negara anggota ASEAN untuk mengadopsi undang-undang yang tepat dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menetapkan TPPO sebagai tindak pidana, termasuk komponen-komponen dan perbuatan yang terkait. Kriminalisasi perdagangan orang merupakan langkah penting untuk mengakhiri impunitas para pelaku perdagangan orang. Tujuan akhirnya adalah untuk mencegah dan memberantas TPPO, terutama terhadap perempuan dan anak-anak dan untuk memastikan terwujudnya hukuman yang adil dan efektif bagi para pelaku perdagangan orang.

Negara-negara yang gagal mengkriminalisasi tindak pidana perdagangan orang berarti gagal dalam memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi korban perdagangan orang dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan. Mereka juga gagal menyediakan struktur yang diperlukan bagi lembaga-lembaga negara untuk menyelidiki, menuntut dan mengadili kasus-kasus perdagangan orang menurut standar uji tuntas yang disyaratkan. Selain kerangka hukum yang kuat, negara juga membutuhkan pejabat yang kompeten, seperti penegak hukum, jaksa dan hakim yang memiliki wewenang dan perangkat yang memadai agar dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang efektif terhadap para pelaku.

Selain itu, hukum, peraturan dan kebijakan ini juga harus dilaksanakan dengan pertimbangan utama pada kebutuhan korban, memerlukan penerapan prinsip-prinsip panduan terkait mengenai non-kriminalisasi, non-detensi, dan prinsip tidak membahayakan.

28

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Hukum, peraturan dan kebijakan untuk kriminalisasi TPPO dan tindak pidana terkait dijalankan.
- Penegak hukum dan otoritas peradilan yang relevan dibekali dengan sumber daya dan perangkat yang diperlukan untuk menyelidiki, menuntut dan mengadili TPPO secara efisien dan efektif.
- Pelatihan diberikan secara berkala kepada para penegak hukum yang menyelidiki kasus-kasus perdagangan orang, termasuk petugas imigrasi, pengawas ketenagakerjaan, dan petugas berseragam lainnya yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan kewenangan untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang.
- Pelatihan diberikan secara berkala kepada para jaksa dan hakim yang menangani kasus perdagangan orang.
- Pelatihan mengambil pendekatan yang peka gender, berpusat pada korban, ramah anak dan berbasis trauma, dengan mempertimbangkan partisipasi OMS yang relevan, terutama mereka yang bekerja untuk mendukung korban perdagangan orang selama keterlibatannya dalam proses peradilan pidana.
- Pelatihan menguatkan kerja sama dalam penyidikan, penuntutan hukum dan penyelesaian perkara di pengadilan untuk kasus-kasus TPPO di dalam dan lintas perbatasan.
- Adanya unit penyidikan khusus.
- Jaksa khusus ditugaskan.
- Unit penuntut hukum atau gugus tugas khusus dibentuk.
- Hakim-hakim khusus ditugaskan.
- Pengadilan khusus yang menangani kasus perdagangan orang diidentifikasi.

**Cakupan**

Capaian ini meliputi:

- Hukum, peraturan dan kebijakan untuk kriminalisasi TPPO dan tindak pidana terkait, sejalan dengan ACTIP dan konvensi internasional terkait lainnya.
- Pengembangan kapasitas peradilan pidana dan lembaga peradilan terkait, seperti pengawas ketenagakerjaan, untuk memperkuat penyidikan, penuntutan dan pengadilan kasus-kasus TPPO, termasuk lintas perbatasan.
- Negara-negara anggota ASEAN membentuk dan/atau menunjuk unit khusus penyidikan, jaksa penuntut umum, unit penuntutan hukum atau gugus tugas, hakim dan pengadilan, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pengadilan kasus-kasus TPPO.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Badan-badan peradilan memiliki pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan perangkat untuk secara efektif menyelidiki, menuntut dan mengadili segala bentuk TPPO, termasuk yang terjadi di dalam negeri dan lintas perbatasan.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

29

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO mampu membuat keputusan yang matang tentang apakah mereka memilih untuk turut serta dalam penuntutan pelaku yang memperdagangkan mereka.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.1.1.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 42, 77, 85, 92.
- ACTIP Pasal 16(5).

### Keterangan & Penjelasan

Korban TPPO adalah orang dengan kepentingan terbesar dalam keberhasilan penuntutan hukum terhadap para pelaku yang memperdagangkan mereka. Sangat penting untuk membuat korban mengetahui tentang hak hukum mereka, bantuan apa yang tersedia bagi mereka dan apa serta mengapa hal tersebut terjadi. Menghormati kebutuhan, hak dan pilihan mereka dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang tidak hanya kepada korban tapi juga kepada proses peradilan dan masyarakat secara keseluruhan.

Sangat penting bagi para penyidik, jaksa dan hakim untuk berkomunikasi secara efektif dengan para korban dan saksi, memberikan mereka informasi yang diperlukan dalam bahasa atau bentuk yang mudah dimengerti agar mereka memahami proses peradilan pidana dan apa saja dukungan yang tersedia agar dapat membuat keputusan yang matang. Pihak berwenang memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh cerita yang lengkap dan koheren dari korban ketika korban merasa aman dan didukung.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Tindak pidana perdagangan orang, penghukuman pelaku dan akses ke keadilan serta upaya hukum, secara jelas diterangkan.
- Sistem peradilan pidana secara jelas diterangkan.
- Korban diberitahu tentang hak-hak mereka untuk berpartisipasi atau tidak dalam segala proses hukum dan dapat mengakhiri partisipasi mereka kapan saja.
- Informasi diberikan tentang bantuan hukum, pengaturan ruang sidang, ekspektasi dan proses hukum.
- Informasi diberikan mengenai peran hakim, personel pengadilan, jaksa dan pengacara, serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan.
- Informasi yang dibuat bersifat peka gender, berpusat pada korban dan dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Diperolehnya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan suka rela secara tertulis atau direkam secara lisan atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah.
- Hak korban untuk menolak bantuan dan dukungan kapan saja dihormati.
- Perlindungan, dukungan dan bantuan yang memadai dan dijamin oleh hukum tidak tergantung pada kerja sama korban TPPO dalam proses peradilan.
- Penasihat hukum, penyedia bantuan hukum atau pendamping lain ditunjuk.
- Korban tidak diancam dengan penuntutan pidana jika mereka menolak untuk bekerja sama dalam proses hukum.

## Cakupan

Capaian ini mencakup ketentuan yang memungkinkan korban TPPO membuat keputusan.

- Sistem peradilan pidana dijelaskan secara jelas kepada korban TPPO termasuk posisi hukum korban, hak, pilihan, layanan yang tersedia, dan proses persidangan. Informasi termasuk (namun tidak terbatas pada) hukuman bagi pelaku, upaya hukum yang tersedia, restitusi dan/atau kompensasi, proses permohonan, kemungkinan vonis bersalah dan durasi kasus persidangan.
- Informasi yang peka gender dan berpusat pada korban diberikan kepada korban TPPO dan saksi tentang keseluruhan proses peradilan pidana, termasuk apa yang mungkin terjadi di ruang sidang, jalannya persidangan dan kemungkinan pertanyaan yang diajukan, dalam berbagai bahasa, bentuk atau bahasa isyarat yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Korban TPPO diberikan bantuan hukum agar mereka mampu membuat keputusan yang matang tentang apakah mereka memilih untuk turut serta dalam penuntutan pelaku yang memperdagangkan mereka.
- Korban diberikan perlindungan, dukungan dan bantuan yang memadai dan dijamin oleh hukum selama masa keterlibatan mereka dalam proses hukum. Dukungan yang diberikan kepada korban dan/atau orang yang diduga menjadi korban tidak bersyarat pada kerja sama korban TPPO dalam proses peradilan.
- Diperolehnya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan secara tertulis atau direkam secara lisan atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali yang sah untuk partisipasi mereka dalam proses hukum. Hak mereka untuk menolak bantuan dan dukungan kapan saja dihormati.
- Anak-anak sangat rentan terhadap bahaya atau reviktimisasi saat berinteraksi dengan sistem peradilan pidana dan perlu ditangani dengan cara yang sesuai dengan usia, budaya dan gender mereka.
- Penasihat hukum, penyedia bantuan hukum atau pendamping lain ditugaskan untuk mendukung dan memberi kabar terbaru kepada korban sepanjang proses peradilan pidana dan mendampingi mereka selama pertanyaan diajukan. Penyediaan penasihat hukum tidak bersyarat pada kerja sama korban TPPO atau saksi dengan pihak berwenang atau proses peradilan.
- Korban tidak diancam dengan penuntutan pidana jika mereka menolak untuk bekerja sama dalam proses hukum.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya jumlah korban yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

30

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO dapat tetap tinggal di negara tujuan sambil mereka memulihkan diri dan selama kasus persidangan berlanjut.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.5.13, 3.1.3, 5.3.8.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 21, 54, 92.
- ACTIP Pasal 14(4), 16(5).

### Keterangan & Penjelasan

Negara Anggota ASEAN diwajibkan berdasarkan ACTIP untuk mengadopsi hukum atau tindakan lain yang sesuai, yang mengizinkan korban TPPO tetap berada di wilayah mereka, secara sementara atau permanen, dalam kasus tertentu yang sesuai dan hingga penyelesaian kasus atau gugatan kompensasi korban. Negara anggota ASEAN wajib mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dan welas asih untuk mencapai tujuan ini. Negara tuan rumah dapat menganjurkan korban untuk tinggal secara suka rela di wilayah mereka untuk tujuan memberikan kesaksian atau bekerja sama dalam penuntutan hukum pelaku namun dengan memperhatikan keselamatan korban.

Izin untuk tinggal sementara atau permanen diberikan kepada korban terlepas dari apakah korban berpartisipasi atau memberikan kesaksian dalam proses hukum apa pun. Korban TPPO tidak dipidanakan karena telah melanggar hukum imigrasi negara tuan rumah sebagai akibat diperdagangkan.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Berlaku dan diterapkannya hukum/ kebijakan atau prosedur untuk memastikan agar korban dan saksi TPPO tidak dipaksa untuk meninggalkan atau dipaksa tinggal di suatu negara tujuan untuk menjalani proses hukum.
- Korban dan saksi TPPO diberi kesempatan memperoleh status hukum dan dokumentasi agar dapat tetap berada di negara tersebut selama proses hukum berlangsung.
- Korban dan saksi korban TPPO diberikan keselamatan dan perlindungan dari bahaya atau pelecehan fisik.
- Masa pemulihan diberikan dan tidak bergantung pada penentuan waktu dari proses hukum.
- Korban berpartisipasi dalam proses hukum tergantung pada kesiapan mereka.
- Proses ditangguhkan bila diperlukan tanpa interupsi dari periode yang ditentukan.
- Korban tidak dihukum karena tinggal secara ilegal atau karena status mereka di negara tuan rumah sebagai akibat dari diperdagangkan.

## Cakupan

Pendekatan yang berpusat pada korban, peka gender dan ramah anak memastikan bahwa:

- Bantuan diberikan kepada korban TPPO untuk memperoleh status hukum, sementara atau permanen, sebagaimana berlaku.
- Korban dan saksi korban TPPO diberikan keselamatan dan perlindungan dari bahaya atau pelecehan fisik.
- Masa pemulihan tidak bergantung pada penentuan waktu sebuah kasus namun proses hukum berjalan berdasarkan pada kesiapan dari korban.
- Pengadilan dapat menangguhkan persidangan pidana jika korban atau saksi secara medis atau mental tidak mampu meneruskan, hingga akhirnya mereka dinyatakan layak oleh opini pakar untuk meneruskan, dan periode tersebut tidak akan menginterupsi periode yang ditentukan.
- Negara Anggota ASEAN menyusun SOP atau pedoman agar korban dan saksi TPPO dapat memperoleh status hukum dan dokumentasi untuk tetap berada di negara tersebut selama proses hukum berlangsung.
- Korban TPPO atau orang yang diduga menjadi korban diberikan status hukum atau perlindungan dari detensi dan deportasi atau tidak dipidanakan, didetensi atau dideportasi sebagai akibat melanggar undang-undang imigrasi seperti melampaui masa tinggal, status non-reguler, tidak membayar biaya imigrasi atau bekerja secara non-prosedural di negara tuan rumah sebagai akibat dari diperdagangkan di negara tujuan.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Undang-undang TPPO direvisi untuk menyertakan ketentuan untuk melindungi korban dan memfasilitasi masa tinggal dan pemulihan mereka di negara tuan rumah.	Undang-undang dan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme hukum bagi korban TPPO untuk berada di negara tujuan disahkan selaras dengan ACTIP.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

31

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO diberikan layanan yang relevan selama keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.1.5.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.4.6
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan, hal. 93
- ACTIP Pasal 14(10), (13), 16(5).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas APSC 3.

### Keterangan & Penjelasan

Hukum, peraturan dan kebijakan diterapkan untuk memberikan layanan bagi korban TPPO selama keterlibatan mereka dalam proses peradilan pidana. Layanan termasuk (namun tidak terbatas pada): tempat tinggal, konseling dan informasi tentang hak-hak hukum mereka dalam bahasa dan format yang mudah dipahami, bantuan medis, psikologis dan bantuan materi, peluang pekerjaan, pendidikan dan pelatihan. Korban juga berhak atas layanan hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka dalam melalui proses peradilan termasuk dalam memperoleh restitusi dan/atau kompensasi atas kerugian yang diderita.

Kerja sama di antara pemerintah dan OMS teramat penting guna memastikan bahwa korban dapat memperoleh penyediaan perawatan dan dukungan sepenuhnya seperti yang diamanatkan dalam ACTIP.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Berbagai bantuan diberikan kepada korban TPPO termasuk bantuan hukum cuma-cuma, dan bantuan tersebut tidak bergantung pada adanya kerja sama dengan proses peradilan pidana.
- Sebuah jaringan organisasi pemerintah, non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma tersedia dan dapat diakses.
- Penasihat hukum dan penyedia bantuan hukum memiliki keahlian dan pengalaman.
- Nasihat hukum dikomunikasikan dengan jelas dan dalam bentuk yang dapat diakses dan bahasa yang dapat dipahami korban.
- Seorang wali yang sah ditunjuk ketika orang tua tidak dapat dihubungi dan/atau tidak mampu memberikan pengasuhan kepada korban TPPO anak .

**Cakupan**

Capaian ini mencakup penyediaan untuk:

- Memberikan bantuan hukum atau dukungan yang dapat diakses untuk membantu korban TPPO sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional dari masing-masing Negara Anggota ASEAN. Jika dukungan hukum yang didanai negara tidak tersedia, maka diatur agar tersedia opsi alternatif seperti layanan pro-bono atau pengacara yang disediakan oleh OMS.
- Membentuk atau memperkuat jaringan profesional bantuan hukum dan organisasi khusus untuk membantu korban TPPO dan penyandang disabilitas yang tidak mampu membayar pendampingan hukum
- Menyediakan penasihat hukum profesional dengan keahlian dalam memberikan saran kepada korban TPPO dan dapat mewakili mereka secara efektif.
- Mengkomunikasikan dengan jelas semua nasihat hukum dengan juru bahasa yang kompeten dalam bahasa atau bahasa isyarat yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Memastikan bahwa sidang dan prosesnya bersifat ramah anak, dengan wali hukum yang memenuhi syarat ditunjuk untuk korban TPPO anak jika mereka tidak berada dalam pengasuhan orang tua, untuk mencegah terjadinya trauma kembali dan melindungi kepentingan terbaik mereka dan mewakili mereka dalam proses hukum.
- Memastikan bahwa penyediaan layanan tersebut tidak bergantung pada kerja sama korban atau saksi TPPO dengan pihak berwenang atau partisipasi dalam proses hukum.
- Menerapkan pendekatan berbasis trauma dan prinsip-prinsip tidak membahayakan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- Memastikan kerahasiaan untuk penanganan kasus-kasus TPPO (yaitu menyediakan ruang privat untuk wawancara, penyidikan/sidang tertutup).

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya jumlah korban yang secara sukarela memilih untuk berpartisipasi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang.	Perlindungan dan dukungan korban dilembagakan dan diarusutamakan selaras dengan ACTIP, menghasilkan penyidikan dan penuntutan hukum TPPO yang meningkat, mendisrupsi kriminalitas TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

32

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban perdagangan orang yang sudah pulang dan berintegrasi didukung untuk turut serta dalam penyidikan dan penuntutan hukum lintas perbatasan terhadap pelaku yang memperdagangkan mereka.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.1.4.
- ACTIP Pasal 15(1), (4), (7), 16(5).

### Keterangan & Penjelasan

Negara-negara Anggota ASEAN berkewajiban, berdasarkan ACTIP, untuk memfasilitasi pemulangan korban TPPO tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak masuk akal, dengan memperhatikan keselamatan warga negara atau penduduk tetap mereka. Negara-negara Anggota ASEAN juga berkewajiban untuk menerbitkan dokumen perjalanan dan/ atau otorisasi agar korban TPPO dapat melakukan perjalanan ke dan masuk kembali ke wilayahnya.

Dalam hal penyidikan dan penuntutan lintas perbatasan di mana kehadiran fisik yang sebenarnya diperlukan, maka biaya perjalanan, makanan dan akomodasi, keselamatan dan kenyamanan korban TPPO dipertimbangkan, untuk mendukung partisipasi mereka dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang memperdagangkan mereka. Hal ini tunduk pada setiap perjanjian bantuan hukum timbal balik bilateral atau multilateral yang ada atau pengaturan imigrasi yang memberikan hak-hak dan keistimewaan yang lebih menguntungkan bagi korban.

Jika kehadiran fisik yang sebenarnya tidak memungkinkan, maka cara-cara alternatif bagi korban untuk menyediakan atau memberikan keterangan sebagai alat bukti harus dijajaki dan dibuat tersedia bagi korban.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Terdapat mekanisme atau prosedur untuk korban yang pulang untuk berpartisipasi dalam penyidikan dan penuntutan hukum para pelaku yang memperdagangkan mereka bila hal tersebut aman untuk dilakukan.
- Sidang elektronik dan kesaksian video daring dari tempat asal mereka disediakan untuk mendukung kesaksian korban.
- Korban TPPO didukung untuk memberikan keterangan di bawah sumpah atau rekaman video di awal sebagai bukti dalam penyidikan dan penuntutan hukum terhadap pelaku.
- Pengaturan kerja sama dengan negara asal dibuat untuk perjalanan yang aman, makanan dan akomodasi bagi korban TPPO, termasuk seorang pendamping bila diperlukan selama keterlibatan mereka dalam proses peradilan.
- Pengaturan kerja sama antarnegara dibuat dalam bentuk yang paling tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan tanpa biaya bagi para korban.

## Cakupan

Capaian ini meliputi koordinasi dan kerja sama antara negara anggota ASEAN untuk:

- Menyediakan pengaturan kerja sama antara negara tujuan dan negara asal, yang dibuat demi perjalanan yang aman bagi korban TPPO dan pendampingnya untuk memberikan kesaksian, mengurangi ketidaknyamanan dan tanpa biaya.
- Menyediakan mekanisme kerja sama antara negara anggota dan lembaga ASEAN agar korban TPPO dapat berpartisipasi dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang memperdagangkan mereka.
- Menyediakan sidang elektronik, daring dan kesaksian video dari tempat asal mereka, yang sesuai dengan hukum nasional.
- Membuat opsi perekaman video di awal tersedia, agar korban memiliki mode alternatif untuk memberikan keterangan sebagai alat bukti.
- Membuat keterangan di bawah sumpah tersedia untuk korban sebagai mode alternatif memberikan kesaksian.
- Mengizinkan pendamping untuk mendampingi korban dan/atau terduga korban selama proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Pihak berwenang dan petugas hukum menyadari bahwa kasus TPPO mungkin tidak dapat mengandalkan kesaksian korban TPPO untuk penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan orang.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya jumlah korban yang secara sukarela berpartisipasi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

33

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO yang memilih untuk berpartisipasi dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang memperdagangkan mereka diinformasikan tentang perkembangan kasusnya.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.1.1.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 42, 77, 85, 92.
- ACTIP Pasal 16(5),9.

### Keterangan & Penjelasan

Agar dapat memberikan informasi terbaru yang akurat dan tepat waktu kepada korban mengenai perkembangan kasusnya, Negara-negara Anggota ASEAN perlu membangun dan menggunakan saluran komunikasi yang ada antara atau di antara lembaga pemerintah yang relevan di tingkat nasional, atau antara atau di antara pihak yang berwenang yang terlibat di dalam kasus-kasus lintas perbatasan guna memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat serta selalu mengikuti perkembangan terbaru dari penyidikan atau penuntutan hukum kasus tersebut.

ACTIP mewajibkan Negara-negara Anggota untuk memberikan informasi mengenai jenis perlindungan, bantuan dan dukungan yang menjadi hak mereka menurut hukum domestik dan Konvensi. Informasi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak hukum, harus dibuat sesuai dengan bahasa, bahasa isyarat dan bentuk yang dapat dimengerti oleh korban.

### Cakupan

Capaian ini memastikan bahwa korban dan saksi TPPO mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus melalui cara apa pun yang mereka anggap tepat, dalam bahasa dan bentuk yang mereka pahami.

Terdapat mekanisme untuk memastikan pertukaran informasi yang akurat dan aman secara teratur tentang kasus-kasus perdagangan orang di antara lembaga-lembaga terkait di dalam dan di antara lembaga-lembaga tersebut. Korban diberikan informasi terbaru secara berkala mengenai kasus mereka oleh seorang petugas yang berwenang atau lembaga khusus.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Perkembangan kasus tersebut secara jelas diterangkan dalam bahasa dan bentuk yang dapat dipahami korban.
- Terdapat mekanisme kerja sama/koordinasi yang kuat untuk bertukar informasi.
- Saluran komunikasi yang aman dibuat dan digunakan oleh negara anggota ASEAN.
- Pendamping atau koordinator saksi korban dapat ditunjuk bagi korban TPPO untuk membantu dan menginformasikan kepada korban mengenai status/kemajuan kasus dan hal-hal lain yang terkait.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya jumlah korban yang secara sukarela berpartisipasi dalam penuntutan hukum terhadap pelaku perdagangan orang.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan hukum TPPO telah mendisrupsi kriminalitas TPPO.

### Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera

<input type="checkbox"/>	NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/>	Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/>	Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

### Capaian segera (0-2 tahun)

Dibuatnya penilaian risiko individual dan rencana keselamatan bagi semua korban TPPO selama berjalannya proses peradilan pidana.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.2.7.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 77, 81, 85.

### Keterangan & Penjelasan

Dibuatnya penilaian dan rencana risiko individual yang komprehensif untuk korban dan saksi TPPO dewasa dan anak yang dikonsultasikan dengan korban TPPO, dan anggota keluarga mereka (jika memungkinkan), penegak hukum dan dan layanan pendukung korban. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi potensi bahaya jika korban berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka, termasuk keselamatan dan keamanan keluarga mereka.

Potensi bahaya bagi korban dan keluarga mereka yang harus dipertimbangkan dalam penilaian dan rencana risiko dapat mencakup intimidasi, pelecehan, ancaman, paksaan, dan bentuk lain dari kekerasan, yang mengarah pada kemungkinan bahaya fisik dan psikologis. Stereotip negatif dari keluarga korban dan kemungkinan serangan balik dari komunitas asal mereka juga harus dipertimbangkan dalam analisis risiko.

34

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Penilaian risiko individual dibuat dan dijalankan.
- Seluruh kegiatan memerlukan dan memperoleh persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun serta persetujuan dari orang tua atau wali yang sah.
- Terdapat rencana keselamatan dan rencana tersebut dapat mencakup hal-hal berikut ini:
  - privasi dan identitas korban serta keluarganya dilindungi
  - penyidikan dan persidangan tertutup
  - mode alternatif persidangan untuk memberikan kesaksian.
  - program perlindungan saksi
  - personel keamanan dapat

## Cakupan

Capaian ini mencakup penyediaan untuk:

- Penilaian risiko individual yang dilakukan untuk mengevaluasi segala potensi bahaya dan/atau risiko yang mungkin dihadapi oleh korban dan/atau anggota keluarga mereka selama partisipasi mereka dalam sistem peradilan (selama dan setelahnya).
- Terdapat rencana keselamatan dan keamanan untuk melindungi korban TPPO selama proses hukum berlangsung. Rencana tersebut termasuk namun tidak terbatas pada, hal berikut:
  - Privasi korban TPPO, saksi dan keluarga mereka dilindungi; nama, tanggal lahir, alamat, situasi pribadi, atau keterangan individual lainnya yang dapat mengidentifikasi mereka dianonimkan atau disunting, bila perlu
  - Dilakukannya penyidikan dan persidangan tertutup
  - Detail pengidentifikasi dipublikasikan berdasarkan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun serta persetujuan dari orang tua atau wali mereka yang sah.
  - Mode alternatif memberikan keterangan sebagai bukti kepada korban untuk memberikan kesaksian.
  - Program perlindungan saksi dengan persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun serta persetujuan dari orang tua atau wali mereka yang sah.
  - Personel keamanan untuk perlindungan korban dan/atau saksi.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya jumlah korban yang secara sukarela berpartisipasi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

35

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO dan keluarganya dilindungi dari intimidasi, paksaan, pelecehan, dan/atau pembalasan atau upaya mempengaruhi saksi.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.2.7, 2.1.1.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.6.5, 4.16
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 77, 81.
- ACTIP Pasal 16(5), (7).

### Keterangan & Penjelasan

Menjaga integritas sistem peradilan pidana membutuhkan perlindungan terhadap pihak yang terkena dampak, memvonis pelaku, melalui proses hukum yang adil. Berdasarkan ACTIP, negara-negara anggota ASEAN berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa integritas proses peradilan pidana terjaga, termasuk melindungi korban perdagangan orang dari intimidasi dan pelecehan, jika perlu, serta menghukum pelaku perdagangan orang.

Untuk mencapai hal ini, maka hukum, peraturan, kebijakan dan rencana harus dijalankan untuk melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan. Perlindungan tersebut dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) penyediaan petugas atau personel peradilan pidana yang terlatih untuk perlindungan fisik, serta pengawalan keamanan, termasuk personel keamanan ruang sidang untuk memastikan bahwa tidak ada insiden yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada korban atau saksi dan mencegah segala gangguan terhadap proses hukum.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Hukum, peraturan dan kebijakan serta langkah-langkah eksekutif dan yudisial yang efektif untuk melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan dijalankan.
- Akomodasi yang aman dan layak bagi korban TPPO, saksi dan anggota keluarga yang berisiko disediakan.
- Program perlindungan saksi dari pemerintah menyediakan layanan perlindungan menyeluruh bagi korban dan dikoordinasikan untuk memberikan layanan yang efisien bagi korban.
- Perjanjian antara Pengadilan dan OMS mendorong dan memfasilitasi layanan dan dukungan perlindungan untuk korban TPPO, saksi dan keluarga yang berisiko.
- Bantuan tidak tergantung pada kerja sama dengan pihak berwenang atau partisipasi dalam proses hukum.
- Hak untuk menolak perlindungan dan bantuan dihormati.

## Cakupan

Capaian ini mencakup ketentuan untuk meminimalkan peluang terjadinya intimidasi atau upaya mempengaruhi saksi:

- Menyediakan petugas peradilan pidana, pengawalan polisi dan keamanan ruang sidang atau personel keamanan untuk memastikan perlindungan fisik bagi korban dan saksi.
- Menganonimkan informasi saksi, korban dan keluarga untuk menjamin privasi dan kerahasiaan.
- Menyediakan akomodasi yang aman dan layak bagi korban TPPO, saksi dan anggota keluarga yang berisiko.
- Berkoordinasi dengan program perlindungan dan relokasi saksi dari pemerintah untuk menyediakan layanan perlindungan menyeluruh bagi korban.
- Membuat perjanjian antara Pengadilan dan OMS untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama untuk penyediaan atau rujukan layanan dan dukungan perlindungan bagi korban TPPO, saksi dan anggota keluarga yang berisiko.

Korban TPPO dapat menggunakan hak mereka untuk menolak perlindungan dan bantuan (untuk dewasa) dan mengungkapkan pandangan mereka (untuk anak-anak).

Layanan perlindungan, termasuk akomodasi dan bantuan yang aman dan layak, tidak tergantung pada kerja sama korban dengan pihak berwenang atau partisipasi dalam proses hukum.

Bukti tidak dapat bergantung hanya pada kesaksian korban TPPO untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Langkah-langkah perlindungan dan layanan untuk korban TPPO dan keluarga mereka tersedia dan memiliki sumber daya yang memadai.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

### Capaian segera (0-2 tahun)

Privasi dan data pribadi korban TPPO serta keluarga mereka dilindungi selama proses hukum berjalan.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.2.6, 4.2.4.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.6.6
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 79, 89.
- ACTIP Pasal 14(6).

### Keterangan & Penjelasan

Negara-negara anggota ASEAN memiliki mandat untuk melindungi privasi dan identitas korban serta privasi dan identitas keluarga korban, hal ini termasuk merahasiakan proses hukum terkait perdagangan orang.

Untuk mencapai hal tersebut, penting bagi negara anggota ASEAN untuk memiliki hukum, peraturan dan kebijakan yang memberikan hak privasi dan kerahasiaan kepada korban dan untuk memastikan bahwa kerangka hukum ini dijalankan guna melindungi para korban TPPO dan keluarga mereka dari segala bahaya fisik atau emosional selama mereka menjalani proses peradilan.

36

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Semua langkah yang diperlukan ditempuh untuk melindungi privasi saksi-korban dan saksi potensial serta keluarga mereka.
- Nama, tanggal lahir, alamat, situasi pribadi, atau keterangan individual lainnya yang dapat mengidentifikasi mereka dianonimkan atau disunting, bila perlu.
- Privasi korban TPPO anak dilindungi.
- Proses persidangan tertutup dilakukan.
- Penyidikan tertutup dilakukan.
- Kerahasiaan dijaga dan izin diperoleh dari korban TPPO sebelum membagikan informasi apa pun tentang korban.
- Dibuatnya pedoman yang jelas untuk menganonimkan/penyuntingan keterangan individual yang dapat mengidentifikasi korban dan keluarga mereka.
- Dibuatnya pedoman yang jelas tentang publikasi dan pembagian berkas.
- Langkah-langkah perlindungan diterapkan di pengadilan.
- Peningkaran atau pelanggaran kerahasiaan dan hak privasi diselidiki dan dituntut.
- Tenaga profesional pengadilan menerima pelatihan yang peka gender dan berpusat pada korban, yang mencakup topik-topik tentang privasi dan kerahasiaan.

## Cakupan

Capaian ini akan memastikan bahwa:

- Semua langkah yang diperlukan ditempuh untuk melindungi privasi saksi-korban dan keluarga mereka, termasuk menganonimkan atau menyunting nama, alamat, tanggal lahir, dan/atau situasi pribadi lainnya atau keterangan individual lain yang dapat mengidentifikasi, mulai dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
- Tanggung jawab untuk melindungi privasi korban bertumpu pada semua petugas peradilan pidana dan penyedia dukungan, termasuk semua pihak yang mengetahui kerahasiaan kasus ini.
- Privasi korban TPPO anak dilindungi dan pengungkapan identitas atau keterangan individual mereka secara tidak sah dilarang.
- Kerahasiaan dijaga dan izin dari pihak yang benar diperoleh sebelum membagikan informasi apa pun tentang korban yang dapat mengungkapkan identitas atau alamat mereka.
- Langkah-langkah perlindungan diterapkan di pengadilan untuk memastikan privasi, keselamatan dan anonimitas korban serta keluarga mereka seperti proses pengadilan tertutup, penyidikan tertutup, ruang tunggu terpisah, kesaksian yang direkam dan cara-cara alternatif lain untuk memberikan kesaksian.
- Berkas dan putusan pengadilan dianonimkan dan pedoman yang jelas dibuat untuk mencegah terungkapnya nama, tanggal lahir, alamat dan informasi pribadi lainnya yang dapat mengungkapkan identitas korban TPPO, keluarga, atau saksi.
- Pengeingkaran privasi oleh personel media dilaporkan dan ada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dan kemungkinan dilakukannya penuntutan hukum.
- Berkolaborasi dengan organisasi yang peka gender dan berpusat pada korban, pelatihan tentang hukum hak asasi manusia dan stereotip gender diberikan kepada para profesional peradilan.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Perlindungan atas privasi, identitas dan kerahasiaan korban merupakan praktik standar.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

37

### Capaian segera (0-2 tahun)

Langkah-langkah khusus diterapkan agar korban dan saksi TPPO dapat berpartisipasi dengan aman dalam proses persidangan.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 2.2.6, 3.3.8, 3.3.9, 2.4.10, 2.4.11.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.3.3, 3.6.6, 3.6.7.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 42, 81, 85, 92.
- ACTIP Pasal 14(6), (7).

### Keterangan & Penjelasan

Dari saat kontak pertama korban dengan sistem peradilan hingga penyelesaian prosesnya, mereka berisiko mengalami trauma kembali. Korban sering menjalani beberapa kali wawancara di mana mereka harus menceritakan kembali detail pengalaman mereka saat diperdagangkan berulang kali. Bahasa tubuh yang tidak sensitif dapat terlihat, atau bahasa dan nada yang tidak sensitif dapat digunakan sehingga korban merasa bersalah atau bertanggung jawab atas situasi mereka. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa beberapa pihak berwenang cenderung melakukan stereotip terhadap korban karena bias budaya dan ketidaksadaran yang dapat mempengaruhi penilaian dan pemahaman mereka tentang dampak trauma pada korban. Korban yang mungkin sudah menderita gangguan stres pasca-trauma dapat semakin dicerderai melalui interaksi mereka dengan pihak berwenang, terutama jika tanda-tanda trauma mereka dianggap sebagai bentuk tidak kooperatif.

Oleh karena itu penting agar perlindungan yang spesifik dan disesuaikan diberikan kepada korban guna meminimalkan risiko timbulnya trauma kembali. Langkah-langkah khusus dapat meliputi (namun tidak terbatas pada) tautan live, sidang elektronik dan konferensi video, layar, ruang tunggu terpisah, pintu masuk privat, anonimitas, seperti penggunaan samaran dan distorsi video/audio guna melindungi korban selama proses hukum.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Tersedianya perlindungan spesifik dan dibuat khusus bagi korban dan/atau saksi yang berada dalam risiko .
- Adanya prosedur pengadilan yang memungkinkan korban TPPO untuk memberikan kesaksian melalui konferensi video dan sidang elektronik, perekaman video lebih awal, tautan live, atau ruang terpisah atau melalui keterangan di bawah sumpah.
- Hak korban TPPO untuk menarik diri dari proses peradilan kapan saja, dihormati.
- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali mereka yang sah diberikan.
- Keterangan di bawah sumpah pra-peradilan mengurangi periode tunggu bagi korban/saksi untuk bersaksi.
- Sidang dan proses hukum dimulai dan diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya.
- Hak korban untuk menolak bantuan dan dukungan dihormati.
- Penasihat hukum atau pendamping lain ditunjuk untuk mendukung dan memberi kabar terbaru kepada korban sepanjang proses pengadilan dan mendampingi mereka selama pertanyaan diajukan.
- Personel pendukung korban terlatih dan memberikan dukungan bagi korban TPPO.

**Cakupan**

Capaian ini dapat mencakup penyediaan untuk memungkinkan:

- Korban TPPO untuk memberikan bukti dalam proses hukum, melalui tautan live, ruang terpisah, konferensi elektronik, daring atau video, perekaman video di awal, atau keterangan di bawah sumpah..
- Hak korban TPPO untuk menarik diri dari proses peradilan pidana kapan saja, dihormati.
- Keterangan di bawah sumpah pra-peradilan untuk mengurangi periode tunggu bagi korban/saksi untuk bersaksi.
- Sidang dan proses hukum dimulai dan diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya, terutama dalam perkara yang melibatkan anak-anak.
- Penerapan protokol untuk melarang pemaksaan terhadap korban TPPO untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana oleh pejabat atau penyedia layanan.
- Korban TPPO diberi tahu tentang hak tanpa syarat yang mereka miliki atas perlindungan dan dukungan segera.
- Persetujuan atas dasar informasi yang cukup secara tertulis atau direkam secara lisan, atau pernyataan setuju afirmatif untuk orang yang berusia di bawah 18 tahun dan persetujuan dari orang tua atau wali mereka yang sah.
- Penasihat hukum atau pendamping lain ditunjuk untuk mendukung dan memberi kabar terbaru kepada korban sepanjang proses pengadilan dan mendampingi mereka selama pertanyaan diajukan.
- Menganonimkan atau menyunting keterangan individual yang dapat mengidentifikasi korban atau keluarganya seperti nama, alamat, ulang tahun dan kondisi pribadi lainnya yang dapat menunjukkan identitas korban.
- Penggunaan perantara atau pendamping.

Tersedia dukungan korban bagi setiap korban TPPO yang ingin berpartisipasi. Pendamping dan pengelola kasus menerima pelatihan untuk memberikan dukungan kepada korban TPPO seperti berhubungan dengan lembaga kejaksaan, memberikan informasi dan kabar terbaru, mendampingi korban ke pengadilan dan memastikan akses ke layanan yang sesuai.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Meningkatnya jumlah korban yang secara sukarela berpartisipasi dalam penuntutan pelaku perdagangan orang.	Meningkatnya penyidikan dan penuntutan TPPO telah mendisrupsi kejahatan TPPO.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

38

### Capaian segera (0-2 tahun)

Prosedur hukum mengharuskan jaksa atau pihak berwenang terkait untuk secara aktif berupaya mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi dari orang yang divonis atas perdagangan orang, termasuk restitusi dan/atau kompensasi dari negara, melalui konsultasi dengan korban TPPO.

### Referensi terkait Klausul Dokumen

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 2.5.1, 3.6.9, 4.15
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan, hal. 92
- ACTIP Pasal 14(13), 14.
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC 3

### Keterangan & Penjelasan

Jaksa dan pihak berwenang terkait dapat membantu korban mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh restitusi dan/atau kompensasi, maka sangat penting bagi jaksa dan pihak berwenang terkait untuk mampu mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita/merampas hasil kejahatan yang berasal dari perdagangan orang, termasuk harta benda, peralatan atau instrumen lain yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan orang. Selain itu, sama pentingnya bagi jaksa dan pihak berwenang terkait untuk dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghitung dan mendapatkan jumlah restitusi dan/atau kompensasi yang tepat bagi para korban selama proses pengadilan. Namun, gugatan kompensasi (kompensasi yang didanai negara) tidak boleh semata-mata bergantung pada hasil penuntutan pidana. Berdasarkan ACTIP, negara-negara anggota ASEAN berkewajiban membuat ketentuan untuk mengalokasikan dana yang sesuai, dengan membentuk dana amanah nasional untuk memberikan perawatan dan dukungan bagi korban perdagangan orang. Dana untuk dana amanah nasional tersebut dapat berasal tidak hanya dari penyitaan hasil kejahatan dan alokasi pemerintah, tetapi juga dari donor internasional.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Negara-negara anggota ASEAN menyediakan restitusi dan/atau kompensasi bagi korban TPPO melalui undang-undang, peraturan, dan kebijakan.
- Negara-negara anggota ASEAN membentuk dana amanah bagi korban yang tersedia sesuai dengan ACTIP.
- Negara-negara anggota ASEAN menetapkan dan menerapkan mekanisme untuk memperoleh restitusi dan/atau kompensasi bagi korban TPPO dengan cara yang sederhana dan mudah diakses.
- Lembaga dan pihak berwenang yang relevan membantu para korban dalam mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi.
- Gugatan restitusi dan/atau kompensasi perdata dan/atau pidana diajukan melalui konsultasi dengan korban TPPO atau pihak berwenang terkait.
- Undang-undang, peraturan, kebijakan atau pedoman memberikan jaksa dan pihak berwenang terkait sebuah landasan atau pedoman untuk:
  - mengidentifikasi, melacak, membekukan, menyita, atau merampas hasil kejahatan yang berasal dari perdagangan orang termasuk harta benda, peralatan atau instrumen lain yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan orang
  - menghitung dan mendapatkan jumlah restitusi dan/atau kompensasi yang sesuai untuk korban
  - mengabdikan dan membebaskan ganti rugi atas perintah pengadilan untuk restitusi dan/atau kompensasi terhadap pelaku TPPO yang divonis bersalah.

## Cakupan

Capaian ini meliputi:

- Perundang-undangan untuk memastikan kriminalisasi terhadap TPPO dan hak atas restitusi dan/atau kompensasi diperkuat dan ditegakkan. Jaksa dan pihak berwenang terkait berupaya memperoleh restitusi dan/atau kompensasi.
- Korban TPPO dan/atau terduga korban serta keluarga mereka sadar akan hak mereka untuk mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi dalam bahasa dan bentuk yang mereka pahami.
- Negara-negara anggota ASEAN membentuk dana amanah bagi korban yang tersedia sesuai dengan ACTIP.
- Negara-negara anggota ASEAN menetapkan dan menerapkan mekanisme untuk memperoleh restitusi dan/atau kompensasi bagi korban TPPO.
- Undang-undang TPPO dan hukum domestik yang relevan termasuk KUHP, pedoman eksekutif dan yudikatif, memungkinkan pengadilan untuk memberikan ganti rugi dan memberlakukan perintah restitusi dan/atau kompensasi termasuk penyitaan aset terhadap para pelaku TPPO yang divonis bersalah.
- Gugatan restitusi dan/atau kompensasi perdata dan/atau pidana diajukan melalui konsultasi dengan korban TPPO dan atau pemangku kepentingan terkait.
- Bank, laporan keuangan atau catatan niaga dan penyitaan aset dari pelaku perdagangan orang dengan menggunakan saluran formal dan informal untuk bantuan antarlembaga.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Korban TPPO diberi kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan TPPO.	Upaya hukum bagi korban TPPO dilembagakan dan diarusutamakan.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

39

### Capaian segera (0-2 tahun)

Korban TPPO menerima informasi tentang hak mereka untuk berupaya mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi serta prosedurnya.

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 5.1.1, 5.1.2, 5.3.9.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 77, 92.
- ACTIP Pasal 14(9).

### Keterangan & Penjelasan

Dalam berupaya mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi, korban TPPO membutuhkan informasi spesifik tentang upaya memperoleh restitusi dan/atau kompensasi serta tujuan dan sumbernya serta hak korban untuk mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi bila ada.

Informasi harus disediakan dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti, termasuk persyaratan dan cara-cara untuk mengakses upaya hukum, perkiraan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses hukum dan kemungkinan untuk benar-benar mendapatkan dana tersebut. Informasi ini akan membantu korban membuat keputusan yang matang tentang apakah akan menjalani proses hukum untuk menggugat kompensasi atau restitusi.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Undang-undang, kebijakan, pedoman dan prosedur mencakup ketentuan tentang hak atas restitusi dan/atau kompensasi.
- Undang-undang, kebijakan, pedoman dan prosedur mencakup ketentuan tentang keharusan pengembalian kewajiban untuk menginformasikan kepada korban TPPO tentang hak-hak hukum mereka, terutama hak atas restitusi dan/atau kompensasi.
- Informasi tentang peraturan dan prosedur kompensasi tersedia untuk semua segmen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- Korban TPPO yang menggugat dan yang telah kembali pulang atau berada di tempat asal mereka atau di negara ketiga, diberikan informasi atau saran dan dukungan yang disesuaikan untuk dirinya selama proses berjalan.
- Penasihat hukum dan pendamping ditugaskan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada korban TPPO untuk mendapatkan restitusi dan/atau kompensasi.

## Cakupan

Capaian ini terkait dengan informasi bagi korban TPPO seperti:

- Undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman dan prosedur tentang kompensasi dan/atau restitusi korban serta penerapannya, dibuat dan diterapkan.
- Undang-undang, peraturan, kebijakan, pedoman dan prosedur tentang identifikasi korban, rujukan, bantuan, perlindungan dan dukungan bagi korban menyebutkan secara gamblang akan perlunya menginformasikan kepada korban TPPO tentang hak hukum mereka untuk menggugat restitusi dan/atau kompensasi melalui jalur yudisial, administratif dan jalur lainnya.
- Materi informasi tentang restitusi dan/atau kompensasi, tujuan, aturan dan prosedur, serta landasan hukumnya, tersedia dan dapat diakses secara luas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan bentuk yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk populasi yang rentan dan penyandang disabilitas.
- Informasi tentang hak korban atas restitusi dan/atau kompensasi, kriteria kelayakan, proses permohonan yang disederhanakan, dokumentasi yang diperlukan, kantor pemerintah yang bertanggung jawab dan linimasa pengambilan keputusan tersedia dan dapat diakses secara luas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan bentuk yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat termasuk populasi rentan dan penyandang disabilitas.
- Korban TPPO yang telah kembali ke tempat asalnya atau berada di negara ketiga diberikan dukungan untuk menggugat restitusi dan/atau kompensasi dan dapat mengajukan gugatan restitusi dan/atau kompensasi di tempat di mana kasus perdagangan orang disidangkan. Mereka diberikan saran dan dukungan yang diperlukan selama proses berlangsung.
- Pendampingan hukum, termasuk pendamping untuk menjalani seluruh proses peradilan baik perdata maupun pidana, disediakan untuk mendukung korban TPPO dalam menggugat hak mereka atas restitusi dan/atau kompensasi.
- Dukungan untuk mengupayakan restitusi dan/atau kompensasi tidak tergantung pada partisipasi korban dalam proses peradilan.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Korban TPPO diberi kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan TPPO.	Upaya hukum bagi korban TPPO dilembagakan dan diarusutamakan.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## Proses peradilan

40

### Capaian segera (0-2 tahun)

Petugas menerima pelatihan dan sumber daya untuk mencegah reviktimisasi korban TPPO selama proses hukum

### Referensi terkait Klausul Dokumen Sumber

- Pedoman dan Prosedur Regional bagian 3.3.12, 3.3.15.
- Pedoman Peka Gender untuk Menangani Perempuan Korban Perdagangan Orang bagian 3.5.7, 3.6.3, 3.6.8.
- Panduan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan bagi Petugas Garis Depan (Do No Harm Guide for Frontline Responders), hal. 85, 89.
- ACTIP Pasal 16(1), (6).
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas APSC 4

### Keterangan & Penjelasan

Korban TPPO sangat rentan terhadap gejala trauma fisik dan psikologis yang melemahkan dirinya, akibat kekerasan dan eksploitasi yang berulang-ulang, intrusif dan berlangsung lama. Setelah diselamatkan, mereka juga dapat mengalami trauma lebih lanjut dan menjadi korban kembali selama proses mencari perlindungan dan akses ke keadilan. Pelatihan kesadaran harus memberikan pondasi bagi petugas garis depan, penegak hukum, penyedia layanan dan lainnya, untuk mengenali trauma yang mungkin dialami korban selama mengalami perdagangan orang.

ACTIP menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menyediakan atau memperkuat program pelatihan bagi para pejabat terkait dalam hal pencegahan dan penanganan TPPO dengan fokus pada metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, menyidik, menuntut dan mengadili para pelaku, serta melindungi korban dan keluarganya.

### Daftar periksa untuk Memperlihatkan Capaian Segera

- Sumber daya untuk mendanai pelatihan bagi hakim, jaksa, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya tersedia.
- Pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang perspektif dan pendekatan disabilitas disediakan.
- Pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang pendekatan yang peka gender disediakan.
- Pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang pendekatan hak asasi manusia disediakan.
- Pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang pendekatan berbasis trauma disediakan.
- Pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang pendekatan yang ramah anak disediakan.
- Pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang bukti fisik dan forensik (medis dan digital) disediakan.
- Hakim, jaksa, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya dilatih untuk peka menanggapi korban TPPO dan mendukung kebutuhan mereka.

## Cakupan

Capaian ini mencakup penyediaan untuk pelatihan dan sumber daya guna memastikan:

- Program pelatihan untuk pejabat terkait tentang TPPO tersedia dan secara teratur diadakan oleh badan, lembaga pelatihan atau akademi.
- Sumber daya untuk mengadakan pelatihan bagi hakim, jaksa, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya tersedia.
- Pelatihan tentang kekuatan dan keterbatasan bukti fisik dan forensik (medis dan digital) dalam kasus perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, pengambilan organ tubuh dan bentuk lain dari perdagangan orang, termasuk kriminalitas paksa diselenggarakan.

Untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati, pelatihan dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya tentang standar perilaku dan konsekuensi yang diharapkan dalam menangani kasus perdagangan orang harus disediakan dan harus mencakup:

- sudut pandang dan pendekatan disabilitas
- pendekatan peka gender
- pendekatan hak asasi manusia
- pendekatan berbasis trauma
- pendekatan ramah anak.

Pelatihan dimaksudkan untuk memastikan bahwa:

- Hakim, jaksa, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya dilatih untuk peka menangani kasus TPPO.
- Hakim, jaksa, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya berinteraksi dengan korban TPPO secara peka dan suportif.
- Hakim, jaksa, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya melindungi korban dari reviktimisasi, seperti wawancara berulang yang tidak perlu atau pemeriksaan silang yang tidak bersahabat.

Capaian antara (2-5 tahun)	Capaian jangka panjang (5+ tahun)
Korban TPPO diberi kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan TPPO.	Upaya hukum bagi korban TPPO dilembagakan dan diarusutamakan.

Kerangka Tingkat Maturitas Pondasi untuk capaian segera	
<input type="checkbox"/> NA	Tidak berlaku
<input type="checkbox"/> Pra-kemajuan	Tidak ada item yang diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan antara	Sebagian item diperiksa
<input type="checkbox"/> Kemajuan lanjutan	Semua item diperiksa



## CONTOH PRAKTIK BAIK PROSES PERADILAN

### Perlindungan dari intimidasi dan pembalasan

Seorang ibu meminjam uang dari bosnya, namun meninggalkan anak perempuannya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Bosnya menikah dengan seorang polisi.

Anak perempuan itu dipaksa bekerja untuk keluarga tersebut di salon mereka pada siang hari. Dia tidak pergi bersekolah. Anak perempuan itu dipaksa tidur dengan sang suami dan di samping itu, diperkosa oleh anak laki-laki dari keluarga tersebut.

Gadis tersebut berhasil melaporkan situasinya kepada seseorang yang ia percayai, yang kemudian melaporkan situasi tersebut kepada OMS. Dia diselamatkan dan kasusnya didampingi selama proses peradilan pidana. Gadis itu didukung untuk mengejar keadilan dan menerima perlindungan saksi.

Keluarga pelaku dituntut dan menerima hukuman penjara. Anak perempuan tersebut dapat kembali ke sekolah dan menerima kompensasi.

### Pelatihan untuk Petugas Peradilan

Di Indonesia, International Organisation for Migration mempersiapkan dan mengadakan pelatihan dengan OMS, pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait. Modul pelatihan tersebut mencakup pengidentifikasian korban, mekanisme rujukan termasuk bagaimana membedakan TPPO dari tindak pidana lainnya. Pelatihan ini juga telah mengembangkan sebuah modul dengan Mahkamah Agung terkait peradilan TPPO.

### Tenaga kerja paksa yang diselamatkan oleh Petugas Malaysia

Dalam contoh praktik yang berpusat pada korban dan peka gender, penuntutan terhadap pelaku perdagangan orang yang dijadwalkan berlangsung di Malaysia ditunda untuk memastikan dukungan yang tepat telah diberikan kepada korban TPPO. Korban kerja paksa tersebut telah kembali dari tempat asalnya untuk berpartisipasi dalam persidangan. Namun, sebelum persidangan, seorang pekerja sosial menyadari bahwa korban mengalami trauma berat dan berisiko mengalami trauma kembali. Untuk mendukung korban, mereka meminta agar sejumlah petugas lokal dibatasi dan ruang yang aman dan privat disediakan bagi korban untuk diwawancarai. Permintaan tersebut dikabulkan, dan wawancara dilakukan di sebuah hotel privat setempat meskipun hal ini mengakibatkan penundaan singkat terhadap persidangan.

## Lampiran 1: Indikator Keluaran

ID	Keluaran (Indikator)	Bidang Kunci
1	Jumlah kampanye peningkatan kesadaran publik untuk menanggulangi perdagangan orang, dikategorikan menurut jenis kampanye dan khalayak sasaran, seperti usia, gender, penyandang disabilitas dan tingkat literasi atau kelompok rentan lainnya	1
2	Jumlah permintaan pertukaran informasi resmi CTIP dan kerja sama antara negara anggota ASEAN	2
3	Jumlah kasus TPPO yang terpilah berdasarkan GEDSI	2
4	Rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi identifikasi korban TPPO, terpilah berdasarkan GEDSI	2
5	Jumlah dan persentase korban TPPO yang merupakan penyandang disabilitas yang memiliki wali yang ditunjuk	2
6	Jumlah dan persentase orang yang memiliki wali yang ditunjuk berdasarkan jenis yaitu keluarga, institusi dan sebagainya	2
7	Persentase korban perdagangan orang yang diberikan izin tinggal sementara atas dasar sosial atau kemanusiaan.	3
8	Jumlah dan persentase yang ditempatkan di akomodasi yang tepat dengan kebutuhan mereka yang terpilah berdasarkan jenis akomodasi (pengasuhan keluarga besar atau penempatan berbasis kerabat, perawatan pengasuhan, rumah kelompok kecil, tempat perlindungan atau fasilitas kesejahteraan).	3
9	Jumlah dan persentase korban TPPO yang menerima penilaian risiko individual untuk pemulangan mereka yang aman yang dikategorikan berdasarkan GEDSI.	4
10	Jumlah dan persentase korban TPPO yang dirujuk ke layanan kesehatan medis	5
11	Jumlah dan persentase korban TPPO yang dirujuk ke layanan kesehatan mental	5
12	Jumlah kasus TPPO yang diajukan dalam tahun pelaporan	6
13	Jumlah dan persentase putusan pengadilan TPPO yang dianonimkan dan ditempatkan secara daring dan diberikan ke database kasus hukum UNODC Sherlock.	6
14	Durasi rata-rata kasus TPPO yang melibatkan anak-anak	6
15	Rata-rata jumlah waktu korban TPPO melaporkan secara mandiri bahwa mereka diwawancarai oleh lembaga terkait	6
16	Jumlah dan persentase kasus TPPO yang diselesaikan di mana kompensasi/ restitusi/ganti rugi diperintahkan untuk dibayarkan kepada korban	6
17	Jumlah dan persentase kasus TPPO yang diselesaikan ketika korban menerima kompensasi	6
18	Jumlah saksi TPPO dengan penilaian risiko individual yang dikategorikan berdasarkan GEDSI.	6
19	Jumlah saksi TPPO dengan rencana keselamatan, yang terpilah berdasarkan GEDSI.	6
20	Jumlah kasus yang menggunakan layanan seorang koordinator korban saksi	6

## Lampiran 2: Gender, disabilitas dan inklusi orang dewasa yang rentan dan pengumpulan data TPPO

Negara Anggota ASEAN didorong untuk mempertimbangkan inklusi dari informasi, prinsip dan praktik berikut ini ke dalam alat bantu, proses pengidentifikasian dan pengumpulan data TPPO.

### Kepekaan Jenis Kelamin dan Gender

Saat mengumpulkan data terkait jenis kelamin dan gender, membedakan antara jenis kelamin dan gender. Keduanya tidak sama. Beberapa pertanyaan mungkin tidak patut bagi anak-anak dan remaja.

Tergantung pada kedewasaan seorang remaja, mereka mungkin ingin mengidentifikasi gender mereka sebagai non-biner.

- Ketika ditanya tentang jenis kelamin, apakah Anda menggunakan kata: laki-laki, perempuan atau interseksual?
- Ketika menanyakan tentang gender, apakah Anda menggunakan kata-kata yang meliputi (namun tidak terbatas pada): perempuan, laki-laki, transpuan dan transpria?
- Ketika menanyakan tentang jenis kelamin dan gender, apakah Anda memberikan individu terkait dengan pilihan untuk mengidentifikasi kategori gender mereka sendiri?
- Ketika menanyakan tentang jenis kelamin dan gender, apakah Anda menghormati hak individu tersebut untuk memilih tidak mengatakannya atau mengungkapkan jenis kelamin atau gender mereka?
- Apakah Anda memilah pengumpulan data Anda berdasarkan jenis kelamin?
- Apakah Anda memilah data Anda berdasarkan gender?

### Disabilitas

Kelompok Washington menyatakan bahwa:

*Definisi disabilitas telah berubah dari waktu ke waktu dan saat ini dikonseptualisasikan sebagai capaian dari interaksi antara seseorang dengan keterbatasan fungsional (kesulitan melakukan kegiatan fungsional dasar) dengan lingkungan yang tidak menunjang yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.*

Kelompok Washington menyediakan serangkaian pertanyaan untuk orang dewasa, anak-anak dan remaja. Kumpulan pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam sistem pengumpulan data nasional, survei topik khusus, penyusunan program dan pengumpulan data penelitian dan evaluasi. Kumpulan pertanyaan harus digunakan sesuai pedoman yang direkomendasikan oleh Kelompok Washington.

- Apakah sistem pemantauan dan pengumpulan data Anda mengenali semua bentuk disabilitas termasuk kondisi 'tersembunyi' seperti disabilitas neurologis?
- Apakah Anda memilah pengumpulan data berdasarkan disabilitas

<sup>49</sup> Washington Group on Disability Statistics. 2020. The Data Collection Tools Developed by the Washington Group on Disability Statistics and their Recommended Use. Tersedia dari: [www.washingtongroup-disability.com](http://www.washingtongroup-disability.com)

## Daya tanggap dan kepekaan budaya

Kerentanan ditentukan oleh proses sejarah, politik, budaya, kelembagaan dan lingkungan. Hal ini membentuk kondisi sosial dan lingkungan di mana seseorang tinggal. Faktor budaya, linguistik, ekonomi dan sosial dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap TPPO.

- Apa yang dipahami tentang sejarah budaya dari tempat dan masyarakat di mana data TPPO tersebut dikumpulkan?
- Bahasa apa yang digunakan di tempat data TPPO dikumpulkan?
- Apa populasi etnis di tempat data TPPO dikumpulkan?
- Apa sajakah ragam praktik dan kepatuhan terhadap keagamaan di mana data TPPO dikumpulkan?
- Bagaimana pengaruh geografi terhadap budaya di mana data TPPO dikumpulkan?
- Suara siapa yang digaungkan dan siapa yang dibungkam, lantas bagaimana Anda memperbaiki keseimbangan kuasa antara individu, komunitas atau organisasi ketika data TPPO dikumpulkan?
- Saat bertanya tentang usia, bagaimana Anda memberikan pilihan kepada seseorang untuk mengungkapkan usia dengan cara yang menghormati privasi mereka?
- Saat bertanya tentang pendidikan, bagaimana Anda memberikan pilihan kepada seseorang untuk mengungkapkan tingkat pendidikan mereka dengan cara yang tidak menimbulkan rasa malu atau menambah rasa malu?
- Apa pengaruh kelas dan penghasilan (status sosial dan ekonomi) terhadap data TPPO yang dikumpulkan?